



SALINAN

BUPATI GROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan daerah diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa agar pembangunan daerah dapat terlaksana secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, dan berkeadilan, perlu adanya suatu perencanaan pembangunan jangka panjang daerah sehingga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
dan  
BUPATI GROBOGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025 – 2045.

BAB 1  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Grobogan.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lainnya yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan Daerah dan bidang penelitian dan pengembangan.
6. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah yang selanjutnya disingkat RTRW Daerah adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Daerah yang menjadi pedoman bagi penataan ruang wilayah Daerah yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan

daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
11. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
14. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
15. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.

## BAB II

### RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

#### Pasal 2

- (1) RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang memuat Visi dan Misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun berpedoman pada RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RTRW Daerah.
- (2) RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD untuk setiap jangka waktu 5 tahun.

#### Pasal 3

- (1) Sistematika RPJPD Tahun 2025 - 2045 terdiri atas:
  - a. BAB I : PENDAHULUAN
  - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
  - c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
  - d. BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH
  - e. BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK
  - f. BAB VI : PENUTUP
- (2) RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 4

- (1) Bupati melalui Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memastikan bahwa Visi, Misi, Sasaran pokok arah kebijakan RPJPD telah dilaksanakan melalui RPJMD.
- (3) Dalam hal pengendalian dan evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, dapat dilakukan perbaikan.
- (4) Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD dilaporkan kepada Bupati.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 5

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2007 Nomor 5 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 22 Agustus 2024

BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi  
pada tanggal 22 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN,

Cap TTD

ANANG ARMUNANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN, PROVINSI JAWA  
TENGAH: (6-245/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



Telah ditandatangani  
secara elektronik oleh:

**RIADQA PRIAMBODO, S.H.**

Pembina

NIP. 19820929 200501 1 006

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR 6 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Daerah berkewajiban untuk melaksanakan pembangunan Daerah yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing Daerah. Pembangunan Daerah dilaksanakan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas yang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan kewenangannya sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Dokumen rencana pembangunan daerah terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek (tahunan).

Rencana pembangunan jangka panjang ditetapkan melalui RPJPD yang merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang dimaksudkan untuk memberikan arahan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. RPJPD merupakan prioritas pembangunan Daerah 20 (dua puluh) tahun yang dijabarkan ke dalam kebijakan 5 (lima) tahunan yang harus dipedomani dalam perumusan Visi dan Misi calon Kepala Daerah dan penyusunan RPJMD periode berkenaan.

Untuk menjamin sinergitas perencanaan, RPJPD disusun berdasarkan pendekatan partisipatif, teknokratik, politis, serta *top-down* dan *bottom-up*, dengan berorientasi secara Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Selanjutnya, dokumen RPJPD dijabarkan melalui RPJMD sebagai dokumen perencanaan lima tahunan, yang kemudian menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

Berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dengan memperhatikan hal tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 6

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
GROBOGAN  
NOMOR 6 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
TAHUN 2025-2045





Pemerintah  
Kabupaten Grobogan

# T M A A T K A - A O A - A A O A - P A T A (RPJPD)

A K A T - K - A  
A

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN  
TAHUN 2024





## **DAFTAR ISI**

<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>I-1</b>
1.1 Latar Belakang .....	I-1
1.2 Dasar Hukum .....	I-3
1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJPD Dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya .....	I-5
1.4 Maksud dan Tujuan .....	I-7
1.5 Sistematika RPJPD .....	I-7
 <b>BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH .....</b>	 <b>II-1</b>
2.1 Aspek Geografi dan Demografi .....	II-1
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	II-19
2.3 Aspek Daya Saing .....	II-36
2.4 Aspek Pelayanan Umum .....	II-50
2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025 .....	II-54
2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik .....	II-62
2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah .....	II-82
 <b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH .....</b>	 <b>III-1</b>
3.1. Permasalahan Pembangunan Jangka Panjang .....	III-1
3.2 Isu Strategis Jangka Panjang .....	III-8
 <b>BAB IV VISI DAN MISI DAERAH .....</b>	 <b>IV-1</b>
4.1. Visi Daerah Tahun 2025-2045 .....	IV-1
4.2. Misi Daerah Tahun 2025-2045 .....	IV-8
 <b>BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH .....</b>	 <b>V-1</b>
5.1 Arah Kebijakan .....	V-1
5.2 Sasaran Pokok .....	V-6
 <b>BAB VI PENUTUP .....</b>	 <b>VI-1</b>
6.1 Kaidah Pelaksanaan .....	VI-1
6.2 Pembiayaan Pembangunan .....	VI-7

# BAB I



# PENDAHULUAN



## **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Perencanaan Pembangunan diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. Pada Undang-Undang tersebut juga dijelaskan ruang lingkup perencanaan pembangunan Nasional menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang; Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Tahunan. Kemudian lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Salah satu Dokumen Perencanaan yang wajib disusun yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Dokumen RPJPD Kabupaten Grobogan merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan rencana tata ruang wilayah

Dokumen RPJPD menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber daya dan merencanakan arah kebijakan dan sasaran pokok yang berfokus pada pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan, dan sektor-sektor penting lainnya. Dalam penyusunannya Dokumen RPJPD disinkronkan dengan Dokumen KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) yang tujuannya untuk menjaga komitmen keberlanjutan lingkungan, menghindari kerusakan sumber daya alam, terutama memastikan bahwa Isu-Isu Strategis daerah yang berkaitan dengan lingkungan dapat terakomodir dalam RPJPD.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, RPJPD Kabupaten Grobogan disusun melalui beberapa tahapan, mulai dari persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir, dan penetapan RPJPD menjadi Peraturan Daerah. RPJPD disusun dengan memperhatikan empat pendekatan perencanaan pembangunan yang berorientasi pada proses. Keempat pendekatan tersebut adalah pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif,



pendekatan politis, dan pendekatan perpaduan antara *Bottom-Up* dengan *Top Down Planning*.

1. **Pendekatan Teknokratis.** Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Dalam penyusunan RPJPD ada peran para ahli dalam mengidentifikasi masalah berdasarkan analisis data dan informasi, dan merumuskannya kedalam visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD.
2. **Pendekatan Partisipatif.** Pendekatan ini berfokus pada keterlibatan aktif masyarakat, pemangku kepentingan, dan stakeholder lainnya dalam proses penyusunan RPJPD. Partisipasi ini memungkinkan beragam pandangan, aspirasi, dan kepentingan untuk diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah. Pendekatan partisipatif dapat menghasilkan rencana yang lebih akurat dan lebih mampu mewakili kebutuhan dan harapan masyarakat.
3. **Pendekatan Politis:** Pendekatan politis dalam penyusunan RPJPD menekankan pada upaya untuk mengakomodir kepentingan dan aspirasi politik para anggota DPRD kedalam visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD.
4. **Pendekatan Perpaduan Antara *Bottom-Up* dan *Top-Down Planning*.** Pendekatan ini merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan jangka panjang yang dilaksanakan mulai dari kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional.

Pendekatan lain yang berorientasi pada substansi yang harus digunakan dalam penyusunan RPJPD yaitu pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial.

1. **Pendekatan Holistik-Tematik:** Pendekatan ini berfokus pada pengintegrasian berbagai aspek pembangunan yang saling terkait dalam suatu tema atau isu tertentu. Tujuannya adalah untuk memahami dampak dan interkoneksi antara kebijakan, program, dan kegiatan yang berkaitan dengan tema tertentu. Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
2. **Pendekatan Integratif.** Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian visi, misi dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah. Pendekatan ini mengacu pada upaya untuk menggabungkan berbagai dimensi pembangunan ke dalam satu rencana yang terintegrasi, sehingga RPJPD yang dihasilkan dapat mengatasi masalah secara komprehensif dan menghindari konflik kebijakan.
3. **Pendekatan Spasial.** Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan pembangunan





jangka panjang daerah. Pendekatan ini membantu untuk menganalisis kondisi dan merumuskan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan yang harus dicapai oleh kabupaten sesuai potensi, permasalahan, peluang dan tantangan pada masing-masing wilayah.

Sehubungan dengan akan berakhirnya Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Grobogan periode tahun 2005-2025, Mengacu pada Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, Musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJPD yang sedang berjalan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Grobogan perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045.

Dokumen RPJPD Kabupaten Grobogan tahun 2025-2045 memiliki kedudukan yang sangat penting. RPJPD akan mengarahkan pembangunan daerah dengan pentahapan pembangunan lima tahunan yang berkelanjutan, didukung sasaran pokok pembangunan beserta indikator utama pembangunan sebagai tolok ukur kinerja yang terukur secara kuantitatif. RPJPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun selama kurun waktu tahun 2025 hingga tahun 2045.

## **1.2 DASAR HUKUM**

Dasar hukum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2045, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang



- Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);




14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 459);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan Tahun 2022-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3).

**1.3**

**HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN RPJPD DENGAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH LAINNYA**

Dokumen RPJPD Grobogan periode tahun 2025-2045 dalam proses penyusunannya memperhatikan dokumen rencana Pembangunan lainnya yaitu dengan mempedomani Dokumen RPJPN tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2025-2045, serta memperhatikan Dokumen RTRW Kabupaten Grobogan, RPPLKH Kabupaten Grobogan, dan KLHS RPJPD Kabupaten Grobogan. Seperti terlihat pada gambar berikut.





**Gambar 1.1. Keterkaitan Antara Dokumen RPJPD Kabupaten Grobogan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

Dokumen RPJPD Kabupaten Grobogan tahun 2025-2045 disusun selaras dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah 2025-2045. Penyelarasan ini sebagai bentuk dukungan Kabupaten Grobogan terhadap pencapaian visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, RPJPD juga harus selaras dengan pengaturan tata ruang dan pembangunan lingkungan berkelanjutan yang diatur dalam RTRW dan Dokumen KLHS RPJPD. Keterkaitan ini membantu mengarahkan pembangunan fisik dan keberlanjutan lingkungan dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah agar selaras dan tidak bertentangan dengan rencana tata ruang daerah dan KLHS.

RPJPD Kabupaten Grobogan tahun 2025-2045 dijadikan dasar dalam penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan sebagai dokumen jangka menengah yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun selama dokumen RPJPD berlaku. Kemudian Dokumen RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan.



## **1.4 MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1. Maksud**

Maksud Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2045 adalah untuk merumuskan arah pembangunan daerah selama 20 (dua puluh) tahun ke depan ke dalam visi dan misi, arah kebijakan dan sasaran pokok yang disertai dengan indikator kinerja yang dapat terukur.

### **2. Tujuan**

Tujuan dari Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga arah kebijakan pembangunan Kabupaten Grobogan selama tahun 2025-2045.
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan jangka panjang antara Kabupaten Grobogan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.
- c. Menjadi pedoman dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah (RPJMD).
- d. Sebagai dasar pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan Kabupaten Grobogan selama kurun waktu tahun 2025-2045.

## **1.5 SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH**

Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Grobogan tahun 2025-2045 sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini secara ringkas menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan dokumen, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, Maksud dan Tujuan serta memuat sistematika.

### **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Bab ini menjelaskan gambaran umum tentang kondisi Kabupaten sebagai salah satu pertimbangan dalam perumusan kebijakan RPJPD yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, dan aspek pelayanan umum, Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025, Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik periode tahun 2025-2045, serta Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah.

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH**

Bab ini menjelaskan permasalahan pembangunan Daerah serta isu strategis yang akan dipecahkan hingga akhir masa periode pembangunan jangka panjang.



#### **BAB IV VISI DAN MISI DAERAH**

Bab ini menjelaskan dan menjabarkan visi dan misi daerah berdasarkan permasalahan dan isu strategis secara terukur dan spesifik yang akan dicapai selama periode RPJPD.

#### **BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH**

Bab ini menjelaskan arah kebijakan pembangunan jangka panjang untuk menjelaskan keterhubungan sasaran pokok dengan pentahapan pembangunan dilakukan pada tiap lima tahun selama 4 periode. Sasaran Pokok tersebut merupakan kuantifikasi (penargetan dengan indikator kinerja) visi dan misi pada akhir periode RPJPD.

#### **BAB VI PENUTUP**

Berisi tentang pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, diantaranya melalui manajemen risiko pembangunan daerah dan nasional sebagai upaya dalam pencapaian sasaran pembangunan Jangka Panjang Daerah.

# **GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**



## **BAB II**




## BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

### 2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

#### 2.1.1. Aspek Geografi

##### 2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Luas wilayah Kabupaten Grobogan berdasarkan surat dari Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Nomor 135/2441/BAK perihal Penyampaian Luas Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Tengah, tercatat seluas 2.023,85 Km<sup>2</sup> dan merupakan kabupaten terluas nomor 2 di Provinsi Jawa Tengah setelah Kabupaten Cilacap.



Sumber: Peta Dasar RTRW Kab. Grobogan 2021-2041.

**Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Grobogan**

Secara administratif pada tahun 2024 Kabupaten Grobogan terdiri dari 19 kecamatan, 273 desa dan 7 kelurahan dengan jumlah RT dan RW sebanyak 9.096 RT dan 1.756 RW. Luas Kabupaten Grobogan tercatat seluas 2.023,85 km<sup>2</sup>. Kecamatan terbesar adalah kecamatan Geyer dengan luas 203,88 km<sup>2</sup>, sedangkan kecamatan yang terkecil kecamatan Klambu dengan luas 51,98 km<sup>2</sup>.



#### **2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis**


Ditinjau secara letak geografis, wilayah Kabupaten Grobogan terletak di antara  $110^{\circ} 32'$  -  $111^{\circ} 14'$  Bujur Timur dan  $6^{\circ} 55'$  -  $7^{\circ} 16'$  Lintang Selatan, dengan kondisi tanah berupa daerah pegunungan kapur, perbukitan dan dataran di bagian tengahnya. Batas-batas administrasi wilayah Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Demak, Kudus, Pati dan Blora
- Sebelah Timur : Kabupaten Blora
- Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang, Boyolali, Sragen, dan Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur
- Sebelah Barat : Kabupaten Semarang dan Demak

#### **2.1.1.3. Kondisi Topografi**

Kondisi topografi rata-rata adalah datar untuk bagian tengah dari Kabupaten Grobogan, sedangkan untuk bagian utara dan selatan berupa pegunungan kapur dan perbukitan yang membujur dari barat ke timur (Pegunungan Kendeng Utara dan Kendeng Selatan). Secara topografi Kabupaten Grobogan terbagi ke dalam lima (5) kelompok yaitu:

- a. Daerah dataran rendah, berada pada kemiringan lereng antara 0 – 3 %, tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Grobogan, dengan luas keseluruhan 42,52% dari luas wilayah Kabupaten Grobogan.
- b. Daerah dataran, berada pada kemiringan lereng antara 3 – 8 %, dengan luas keseluruhan 27,01% dari luas wilayah Kabupaten Grobogan.
- c. Daerah dataran sampai perbukitan, berada pada kemiringan lereng antara 8 – 15 %, dengan luas keseluruhan 21,46% dari luas wilayah Kabupaten Grobogan.
- d. Daerah perbukitan, berada pada kemiringan lereng antara 15 – 40 %, dengan luas keseluruhan 8,69 % dari luas wilayah Kabupaten Grobogan.
- e. Daerah pegunungan, berada pada kemiringan lereng antara > 40 %, dengan luas keseluruhan 0,32 % dari luas wilayah Kabupaten Grobogan.



Sumber: Olahan Data RTRW Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041

**Gambar 2.2. Persentase Luas Wilayah Kabupaten Grobogan Menurut Kelerengannya**

#### 2.1.1.4. Kondisi Geologi

Berdasarkan data spasial peta geologi Kabupaten Grobogan, untuk jenis geologi yang ada di Kabupaten Grobogan didominasi oleh formasi batuan alluvium sebesar 81.892 ha (40,46%). Untuk formasi batuan yang lain adalah formasi batuan Hasil Gunung Api Tak Teruraikan sebesar 107 ha (0,05%), formasi batuan Miosen Fasies Batu Gamping sebesar 6.349 ha (3,14%), formasi batuan Miosen Fasies Sedimen sebesar 18.358 ha (9,07%), Pliosen Fasies Batu Gamping sebesar 10 ha (0,001%), Pliosen Fasies Sedimen sebesar 73.947 ha (36,54%) dan formasi batuan Pliosen Fasies Sedimen sebesar 21.722 ha (10,73%).

#### 2.1.1.5. Kondisi Hidrologi

##### 1. Air Permukaan

Air permukaan yang terdapat di Kabupaten Grobogan berasal dari air waduk dan air sungai. Kabupaten Grobogan mempunyai 6 waduk dan 42 embung. Waduk tersebut luasnya bervariasi antara 65,76 ha sampai dengan 45 ha. Dari 6 waduk tersebut, waduk Kedungombo menjadi waduk dengan kapasitas volume sebesar 723.000.000 m<sup>3</sup>.

Sungai yang masuk di wilayah Kabupaten Grobogan dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu:

a. Sungai yang melintasi beberapa Kabupaten Kota, meliputi:

- 1) Sungai Lusi : Blora, Grobogan, Kudus
- 2) Sungai Serang : Boyolali, Grobogan
- 3) Sungai Tuntang : Salatiga, Grobogan, Demak
- 4) Sungai Jragung : Semarang, Grobogan, Demak
- 5) Sungai KB.1 : Grobogan, Demak
- 6) Sungai KB.15 : Grobogan, Demak





b. Sungai yang masuk di wilayah Kabupaten Grobogan

Sungai yang masuk di wilayah Kabupaten Grobogan tercatat sebanyak 660 sungai dengan total panjang sungai 2.133.300 m dan total potensi debit seluruh sungai sebesar 10.011 m<sup>3</sup>/detik.

Sumber air permukaan lainnya yang terdapat di Kabupaten Grobogan adalah berasal dari mata air. Sejumlah 153 mata air yang tersebar di 14 Kecamatan, yaitu Tanggunharjo, Gubug, Kedungjati, Karangrayung, Brati, Klambu, Wirosari, Grobogan, Tawangharjo, Pulokulon, Toroh, Ngaringan, Kradenan, Gabus. Sumber mata air ini dimanfaatkan sebagai air baku untuk air bersih dan untuk keperluan irigasi.

## **2. Air Tanah**

Air tanah merupakan salah satu sumber air bersih yang dipergunakan oleh sebagian besar masyarakat di Kabupaten Grobogan. Potensi cekungan air tanah di Kabupaten Grobogan, sebagaimana data yang diperoleh menurut SK Menteri ESDM No.716 K/40/MEM/2003, tentang Batas Horizontal CAT (Cekungan Air Tanah) di Pulau Jawa dan Madura, Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Jawa Tengah bahwa di Kabupaten Grobogan terdapat 2 CAT yaitu CAT Semarang – Demak (80.788,77 ha) dan CAT Randublatung (978,77 ha) dengan luas total kawasan sebesar 81.767,54 ha.

### **2.1.1.6. Kondisi Klimatologi**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Direktorat Program Kehutanan tentang iklim di Kabupaten Grobogan yang terletak di antara daerah pantai utara bagian timur dan daerah bengawan solo hulu mempunyai tipe iklim D yang bersifat 1 s.d. 6 bulan kering dan 1 s.d. 6 bulan basah dengan suhu minimum 26°C. Rata-rata hari hujan per bulan Kabupaten Grobogan pada tahun 2022 adalah 8 hari, sedangkan rata-rata curah hujan per bulan tercatat 141 mm.

### **2.1.1.7. Penggunaan Lahan**

Secara eksisting penggunaan lahan di Kabupaten Grobogan bersumber dari hasil interpretasi citra BIG 2020 paling luas digunakan untuk lahan sawah yaitu seluas 71.067,57 ha (35,12%) kemudian lahan untuk permukiman seluas 32.048,19 ha (15,84%) dan Hutan (17,93%) tegalan (15,30%). Adapun lahan kosong yang masih tersisa di Kabupaten Grobogan seluas 104,66 ha (0,05%), selengkapannya penggunaan lahan di Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada tabel berikut.



**Tabel 2.1**  
**Penggunaan Lahan Kabupaten Grobogan**

Kecamatan	Penggunaan Lahan (ha)															
	Bangunan Industri	Danau/ Waduk	Embung	Hutan	Kebun Campuran	Kolam/ Tambak	Lahan Kosong	Lumpur	Permukiman	Sawah	Sawah Tadah Hujan	Semak Belukar	Sungai	Tanah Terbuka	Tegalan	Grand Total
Brati	0,34		0,23	14,88	274,62				921,84	2166,81		274,88	33,40		1681,83	5368,82
Gabus			2,13	7016,96	243,11		1,11		1766,41	4505,20	755,74	392,75			1709,60	16393,03
Geyer		63,79		9978,64	672,84		78,66		2379,47	1859,93	2182,60	749,22	189,32		2359,62	20514,11
Godong	24,61		5,35		64,76				1814,91	7338,29		8,18	22,87		14,45	9293,43
Grobogan	21,02		2,87	808,22	503,07				1604,50	3002,80	232,88	2114,66	17,35	3,07	2125,79	10436,23
Gubug	2,34		0,13		266,22				1455,52	3181,36	9,71	25,61	41,58		1569,32	6551,79
Karangrayung			1,15	459,38	1636,11				2247,76	3584,18	277,34	1598,41			4622,82	14427,16
Kedungjati				82,59	849,64				1071,81		634,91	5782,29	151,75		5955,81	14528,80
Klambu		13,22	4,96		304,18		18,23		695,25	2567,94		98,67	50,54		1481,94	5234,92
Kradenan		35,75	3,11	2720,57	556,75			43,91	2068,59	4646,34	135,29	210,36	23,77		721,88	11166,32
Ngaringan		25,44	1,07	3275,07	220,25				1566,11	4410,09	873,41	131,26	62,45		1350,27	11915,42
Penawangan			0,71		290,43				1424,44	4597,74	41,12	134,77	54,23		979,58	7523,02
Pulokulon			2,18	2558,68	595,49				2544,50	6361,86	140,40	522,04	103,69		866,01	13694,84
Purwodadi	2,12		0,64		168,95				2509,90	4839,44		86,38	80,77		129,56	7817,75
Tanggungharjo	53,11		0,51		244,27				753,02	1639,01	212,95	56,28			2053,41	5012,57
Tawangharjo	1,70		0,26	3468,09	359,31				1242,84	2841,80	352,70	149,69	38,90		851,32	9306,60
Tegowanu	9,53				7,59				1115,16	4211,06		67,49	14,20	0,97		5426,01
Toroh	0,92	29,11	1,18	863,24	1329,55		6,66		2916,42	5790,02	353,14	543,03	22,06		816,24	12671,57
Wirosari	13,04	1,99	3,62	5041,63	516,70	1,37			1949,73	3523,70	1927,87	353,34	85,94		1683,65	15102,58
Grand Total	128,74	169,31	30,10	36.287,95	9.103,84	1,37	104,66	43,91	32.048,19	71.067,57	8.130,06	13.299,32	992,81	4,04	30.973,10	202.384,96
% Penggunaan Lahan	0,06	0,08	0,01	17,93	4,50	0,001	0,05	0,02	15,84	35,12	4,02	6,57	0,49	0,002	15,30	100,00

Sumber: hasil interpretasi citra BIG, 2020



### 2.1.1.8. Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Grobogan termasuk wilayah rawan bencana. Wilayah rawan bencana di Kabupaten Grobogan sebagai berikut:

#### 1. Rawan bencana banjir

Pada umumnya banjir merupakan suatu kondisi tergenangnya suatu area karena melimpahnya air sungai akibat tidak tertampungnya air oleh badan sungai karena suatu sebab atau air yang masuk sungai melebihi kapasitas tampung normal badan sungai atau pada kondisi tertentu akibat adanya kerusakan pada tanggul sungai sehingga air melimpas keluar dari badan sungai. Banjir yang terjadi Kabupaten Grobogan disebabkan antara lain:

- Curah hujan yang tinggi saat musim hujan;
- Meluapnya sungai/tanggul kurang tinggi;
- Saluran drainase yang tidak berfungsi dengan sedimentasi maupun kegiatan penyempitan saluran;
- Tanggul sungai/saluran mudah jebol/rusak;
- Penggundulan hutan; dan
- Disamping itu jenis tanah yang tidak mudah meresap air juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya banjir.

**Tabel 2.2**  
**Luas Wilayah (Ha) Kabupaten Grobogan**  
**Berdasarkan Rawan Bencana Banjir**

No.	Kecamatan	Rendah	Tinggi	Jumlah
1	Brati	2.240,74	3.101,22	5.341,95
2	Gabus	8.762,88	7.621,55	16.384,43
3	Geyer	19.920,49	467,82	20.388,30
4	Godong	-	9.309,69	9.309,69
5	Grobogan	7.095,31	3.371,73	10.467,04
6	Gubug	1.008,53	5.528,00	6.536,53
7	Karangrayung	8.454,61	5.984,40	14.439,01
8	Kedungjati	14.311,52	233,89	14.545,41
9	Klambu	1.092,24	4.105,51	5.197,75
10	Kradenan	4.294,72	6.861,26	11.155,98
11	Ngaringan	7.183,72	4.738,11	11.921,82
12	Penawangan	-	7.539,38	7.539,38
13	Pulokulon	5.264,69	8.569,54	13.834,23
14	Purwodadi	-	7.820,60	7.820,60
15	Tanggunharjo	3.131,23	1.864,47	4.995,69
16	Tawangharjo	5.912,58	3.410,42	9.323,00
17	Tegowanu	1,75	5.423,25	5.425,00
18	Toroh	4.247,89	8.430,40	12.678,29
19	Wirosari	10.518,19	4.562,62	15.080,81
<b>Jumlah</b>		<b>103.441,05</b>	<b>98.943,87</b>	<b>202.384,92</b>
<b>Persentase</b>		<b>51,11%</b>	<b>48,89%</b>	<b>100,00%</b>

Sumber: RTRW Kabupaten Grobogan, 2021



## 2. Gempa bumi

RTRW Kabupaten Grobogan menyebutkan bahwa Kabupaten Grobogan memiliki rawan bencana gempa bumi dengan kategori mulai dari agak rendah hingga tinggi. Sebaran gempa bumi menurut kategorinya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.3**  
**Luas Wilayah (Ha) Kabupaten Grobogan Berdasarkan Rawan Bencana Gempa Bumi**

No.	Kecamatan	Agak Rendah	Rendah	Sedang	Agak Tinggi	Tinggi	Jumlah
1	Brati	726,47	-	3.776,04	839,45	-	5.341,95
2	Gabus	-	16.384,43	-	-	-	16.384,43
3	Geyer	-	20.388,30	-	-	-	20.388,30
4	Godong	14,26	-	5.876,75	3.418,68	-	9.309,69
5	Grobogan	3.457,33	-	5.919,37	1.090,34	-	10.467,04
6	Gubug	1.543,37	-	2.206,16	2.140,23	646,77	6.536,53
7	Karangrayung	8.949,25	4.593,21	896,55	-	-	14.439,01
8	Kedungjati	11.261,50	3.026,31	257,60	-	-	14.545,41
9	Klambu	-	-	1.549,32	3.648,43	-	5.197,75
10	Kradenan	-	11.155,98	0,00	-	-	11.155,98
11	Ngaringan	3.503,44	7.972,10	446,29	-	-	11.921,82
12	Penawangan	4.671,72	1.106,07	1.761,59	-	-	7.539,38
13	Pulokulon	-	13.834,23	0,00	-	-	13.834,23
14	Purwodadi	5.025,42	2.348,23	446,94	-	-	7.820,60
15	Tanggunharjo	822,34	-	4.168,89	4,46	-	4.995,69
16	Tawangharjo	6.959,73	214,72	2.148,55	-	-	9.323,00
17	Tegowanu	-	-	1.026,12	3.204,46	1.194,42	5.425,00
18	Toroh	556,78	12.121,51	-	-	-	12.678,29
19	Wirosari	6.834,87	5.096,35	2.719,51	430,09	-	15.080,81
	<b>Jumlah</b>	<b>54.326,48</b>	<b>98.241,44</b>	<b>33.199,68</b>	<b>14.776,14</b>	<b>1.841,19</b>	<b>202.384,92</b>
	Persentase	26,84%	48,54%	16,40%	7,30%	0,91%	100,00%

Sumber: RTRW Kabupaten Grobogan, 2021

## 3. Tanah Longsor

Kecamatan Kedungjati memiliki wilayah terbesar dalam rawan bencana longsor seluas 5.659 Ha, untuk lebih jelasnya wilayah dengan rawan longsor dapat di cermati pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.4**  
**Luas Wilayah (Ha) Kabupaten Grobogan Berdasarkan Rawan Bencana Tanah Longsor**

No.	Kecamatan	Rawan Longsor	Tidak Rawan	Jumlah
1	Brati	934,41	4.407,54	5.341,95
2	Gabus	-	16.384,43	16.384,43




No.	Kecamatan	Rawan Longsor	Tidak Rawan	Jumlah
3	Geyer	3.732,53	16.655,77	20.388,30
4	Godong	-	9.309,69	9.309,69
5	Grobogan	1.578,20	8.888,84	10.467,04
6	Gubug	-	6.536,53	6.536,53
7	Karangrayung	2.480,84	11.958,17	14.439,01
8	Kedungjati	5.659,15	8.886,26	14.545,41
9	Klambu	797,18	4.400,57	5.197,75
10	Kradenan	-	11.155,98	11.155,98
11	Ngaringan	-	11.921,82	11.921,82
12	Penawangan	584,98	6.954,40	7.539,38
13	Pulokulon	1.974,39	11.859,84	13.834,23
14	Purwodadi	-	7.820,60	7.820,60
15	Tanggunharjo	463,99	4.531,70	4.995,69
16	Tawangharjo	541,20	8.781,80	9.323,00
17	Tegowanu	-	5.425,00	5.425,00
18	Toroh	833,42	11.844,87	12.678,29
19	Wirosari	772,21	14.308,61	15.080,81
	<b>Jumlah</b>	<b>20.352,51</b>	<b>182.032,41</b>	<b>202.384,92</b>
	Persentase	10,06%	89,94%	100,00%

Sumber: RTRW Kabupaten Grobogan, 2021

#### 2.1.1.9. Indeks Risiko Bencana

Kajian Risiko Bencana dilakukan dengan melakukan perhitungan pada komponen bahaya (*hazard*), kerentanan (*vulnerability*), dan kapasitas (*capacity*) di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. Komponen bahaya adalah fenomena alam yang dapat menyebabkan bencana seperti gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, banjir, dan lainnya. Komponen kerentanan adalah (1) kondisi fisik, (2) sosial budaya, (3) ekonomi, dan (4) lingkungan yang rentan terpapar bencana. Sementara komponen kapasitas adalah dari unsur ketahanan daerah seperti kebijakan dan kelembagaan, pendidikan dan pelatihan, logistik, kapasitas mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan darurat; dan kapasitas pemulihan.

Pada tahun 2023 berdasarkan dari buku Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), Kabupaten Grobogan berada pada kelas risiko Sedang dengan skor pada tahun 2023 sebesar 97,03 dan nilai indeks risiko Bencana Kabupaten Grobogan selalu menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.




Sumber : BPBD Kabupaten Grobogan, 2023

**Gambar 2.3. Indeks Resiko Bencana Kabupaten Grobogan Tahun 2015-2023**

#### 2.1.1.10. Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Dengan adanya IKD diharapkan Pemerintah daerah sesuai kewenangannya dapat memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah. Upaya mengurangi indeks risiko bencana akan mampu dilaksanakan di daerah dengan mengimplementasikan fase perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasinya. Kewenangan dari pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan terkait dengan kebencanaan dapat dilaksanakan secara lintas sektor, melalui pelaksanaan rencana kerja masing-masing unit OPD dan penganggaran daerah yang disusun berdasarkan koordinasi Bappeda di tataran daerah. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam program kegiatan lintas sektor ini diharapkan dapat berlangsung lebih baik dengan adanya instrumen kebijakan ini.

Perkembangan Indeks Ketahanan Daerah Kabuapten Grobogan selama 4 tahun (2020-2023) terakhir mengalami peningkatan, dari nilai indeks sebesar 0,6 pada tahun 2020 menjadi 0,83 pada tahun 2023. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPBD Kabupaten Grobogan, 2023

**Gambar 2.4. Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020-2023**

#### 2.1.1.11. Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

##### 1. Daya Dukung Lingkungan Hidup

###### A. Kemampuan Lahan

Kabupaten Grobogan mempunyai 3 kriteria potensi kemampuan lahan yaitu Potensi Tinggi, Potensi Sedang dan Potensi Rendah. Wilayah dengan Potensi kemampuan lahan tinggi memiliki kemampuan yang tinggi juga untuk dikembangkan dalam mendukung pembangunan daerah, sedangkan pada wilayah yang termasuk dalam potensi sedang dan rendah perlu memperhatikan beberapa faktor fisik guna lahan yang dapat sebagai penghambat untuk meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan dari hasil kegiatan pembangunan tersebut. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam mendukung potensi kemampuan lahan Kabupaten Grobogan diantaranya:

- Pengembangan kawasan terbangun diupayakan tidak dikembangkan pada kawasan dengan kelerengan lebih dari 25%.
- Tidak mendirikan bangunan pada kawasan sempadan dan kawasan lindung.
- Reboisasi pada lahan kritis dan rawan longsor.

Kondisi potensi kemampuan lahan tinggi, sedang dan rendah menunjukkan kemampuan daya dukung lahan Kabupaten Grobogan dalam mendukung pembangunan daerah juga mempunyai daya dukung tinggi, sedang dan rendah. Kondisi potensi kemampuan lahan secara spasial dapat dilihat tabel dan Peta Potensi Kemampuan Lahan Kabupaten Grobogan sebagai berikut.





**Tabel 2.5**  
**Potensi Kemampuan Lahan Kabupaten Grobogan**

No	Kecamatan	Potensi Kemampuan Lahan (dalam Ha)			Jumlah
		Potensi Rendah	Potensi Sedang	Potensi Tinggi	
1	Brati	310	525	4.534	5.369
2	Gabus	165	2.452	13.776	16.393
3	Geyer	193	4.828	15.494	20.514
4	Godong	-	-	9.293	9.293
5	Grobogan	419	1.198	8.820	10.436
6	Gubug	-	72	6.479	6.552
7	Karangrayung	566	1.759	12.101	14.427
8	Kedungjati	216	3.060	11.253	14.529
9	Klambu	251	711	4.273	5.235
10	Kradenan	-	1.422	9.744	11.166
11	Ngaringan	-	101	11.814	11.915
12	Penawangan	-	-	7.523	7.523
13	Pulokulon	-	498	13.197	13.695
14	Purwodadi	-	-	7.818	7.818
15	Tanggungharjo	27	484	4.501	5.013
16	Tawangharjo	72	636	8.599	9.307
17	Tegowanu	-	-	5.426	5.426
18	Toroh	326	848	11.497	12.672
19	Wirosari	161	805	14.137	15.103
<b>Jumlah Total</b>		<b>2.706</b>	<b>19.400</b>	<b>180.279</b>	<b>202.385</b>

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Grobogan, 2024

## B. Daya Dukung Air

Berdasarkan KLHS RPJPD tahun 2025-2045, status daya dukung air di Kabupaten Grobogan tahun 2022 sebesar 63,57% wilayah telah terlampaui, dan 36,43% wilayah belum terlampaui. Sedangkan untuk melihat kondisi daya dukung air sampai dengan akhir tahun perencanaan yaitu tahun 2045, maka digunakan proyeksi jumlah penduduk dan proyeksi penggunaan lahan. Proyeksi jumlah penduduk dihitung untuk mengetahui jumlah kebutuhan air, sedangkan perubahan penggunaan lahan digunakan untuk mengetahui ketersediaan air. Status daya dukung air Kabupaten Grobogan pada tahun 2045 di proyeksikan mengalami peningkatan pada status belum terlampaui menjadi 37,9% dan yang terlampaui menjadi 62,1%. Hal ini disebabkan oleh adanya pengendalian dalam perencanaan tata ruang untuk melindungi lahan pertanian berkelanjutan dan perlindungan terhadap kawasan lindung yang terdapat di Kabupaten Grobogan.

## C. Daya Dukung Pangan

Berdasarkan KLHS RPJPD tahun 2025-2045, Status daya dukung pangan Kabupaten Grobogan tahun 2022 sebesar 77,3% wilayah (156.452,1 ha), belum melebihi ambang batas dan 22,7% wilayah (45.932,79 ha) sudah melebihi ambang batas. Kecamatan yang memiliki luas wilayah yang sudah melebihi ambang batas terbesar adalah Kecamatan Geyer. Perhitungan proyeksi daya dukung pangan sampai dengan tahun 2045 dilakukan dengan melihat ambang batas penduduk yang mampu didukung dari hasil perhitungan



dari Dokumen D3TLH Pangan. Ambang batas penduduk yang dapat didukung adalah sebesar 7.190.321 jiwa, kemudian digunakan sebagai batas ambang dari hasil proyeksi penduduk. Berdasarkan perhitungan dapat diketahui bahwa daya dukung pangan Kabupaten Grobogan sampai dengan tahun 2045 masih surplus dengan asumsi jumlah ketersediaan beras tetap/ tidak berubah.

## **2. Daya Tampung Lingkungan**

### **A. Kualitas Air Sungai**

Berdasarkan KLHS RPJPD tahun 2025-2045, status mutu air sungai yang ada di Kabupaten Grobogan Tahun 2022 diketahui bahwa hasil analisis status mutu air sungai di Kabupaten Grobogan adalah memenuhi baku mutu, tercemar sedang dan tercemar ringan. Status mutu air tercemar sedang berada pada 1 lokasi, status mutu air tercemar ringan berada pada 20 lokasi dan yang memenuhi baku mutu 19 titik lokasi. Berdasarkan data status mutu air tersebut, maka dapat dihitung Indeks Kualitas Air (IKA). Dari hasil perhitungan didapatkan nilai IKA untuk Kabupaten Grobogan pada tahun 2022 adalah 60,26 yang termasuk pada kategori IKA Sedang. Nilai IKA Tahun 2022 ini mengalami penurunan dari nilai IKA tahun 2021 (76,25 kategori IKA baik). Kecenderungan penurunan ini dipengaruhi oleh adanya parameter DO yang hampir di titik pengambilan sampel melebihi baku mutu, kecuali sungai soca hilir pada pengambilan sampel tanggal 21 April 2022 dan 25 April 2022. Parameter TSS pada sungai Lusi, Sungai Tuntang, Sungai Soca Hilir, Sungai kesongo Hilir dan Sungai Lusi melebihi baku mutu.

### **B. Kualitas Udara**


Berdasarkan KLHS RPJPD tahun 2025-2045, kondisi kualitas udara ambien di Kabupaten Grobogan di dasarkan pada hasil pengujian pengambilan sampel udara dan dihitung berdasarkan parameter SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub> atau kualitas udara ambien di beberapa wilayah baik di kawasan industri, transportasi, perkantoran dan perumahan/permukiman padat. Kualitas udara ambien Kabupaten Grobogan Tahun 2022, dari hasil pengambilan sampel diketahui bahwa pada semua lokasi sampel, nilai SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub> memenuhi baku mutu SO<sub>2</sub> = 20 µg/m<sup>3</sup>; NO<sub>2</sub> = 40 µg/m<sup>3</sup>. Hasil pemantauan kualitas udara kemudian dianalisis dan menghasilkan nilai IKU Kabupaten Grobogan. Dari hasil perhitungan didapatkan nilai IKU untuk Kabupaten Grobogan pada tahun 2022 adalah 86,56 yang termasuk pada kategori IKU BAIK. Nilai IKU Tahun 2022 ini mengalami penurunan dari nilai IKU tahun 2021 (88,03 kategori IKA BAIK) tetapi masih dengan kategori baik.

#### **2.1.1.12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan



hidup pada lingkup dan periode tertentu. IKLH Kabupaten Grobogan pada periode tahun 2016 hingga tahun 2023 mengalami perkembangan yang fluktuatif, dari tahun 2016 sebesar 73,00 mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 65,33, kemudian meningkat pada tahun 2022 menjadi sebesar 69,34, dan tahun 2023 kembali menurun menjadi 67,12 berada pada kategori Sedang. Perkembangan IKLH Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : DLH Kabupaten Grobogan, 2024

**Gambar 2.5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2023**

Berdasarkan Surat Sekditjen PPKL KLHK Nomor S.135/SETPPKL/PEHKT /PKL.1.1 /B/02/2024 tentang Penyampaian Hasil Pertemuan Ekspose IKLH Tahun 2023, capaian IKLH Kabupaten Grobogan tahun 2023 sebesar 67,30 dengan angka setelah konversi menjadi 74,47.

Indeks kualitas lingkungan hidup dibentuk dari 3 komponen yaitu indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks tutupan lahan. Untuk komponen Indeks Kualitas Air di Kabupaten Grobogan pada tahun 2023 sebesar 51,05, menurun dari tahun 2022 sebesar 60,26. Indeks Kualitas Udara mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebesar 86,56 menjadi sebesar 86,87 pada tahun 2023. Indeks Kualitas Tutupan Lahan meningkat dari tahun 2022 sebesar 53,09 menjadi sebesar 58,16. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.



**Tabel 2.6**  
**Komponen Pembentuk IKLH**

Komponen Pembentuk	Capaian					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kualitas Air	78,75	80	79	49,38	60,26	51,05
Indeks Kualitas Udara	85,68	91,2	86,13	87,69	86,56	86,87
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	62,4	69,19	61,26	51,38	53,09	58,16

### 2.1.1.13. Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca

Berdasarkan data dari aplikasi Perencanaan-Pemantauan Aksi Rendah Karbon Nasional (AKSARA) dapat diketahui capaian Pembangunan rendah karbon di Kabupaten Grobogan. Total pencapaian emisi dan intensitas emisi Kabupaten Grobogan per sektor pada tahun 2022 yang terbesar adalah untuk sektor pengelolaan limbah yaitu sebesar 381,99952 Ton CO<sub>2</sub>eq, sedangkan untuk sektor lahan sebesar 291,40738 Ton CO<sub>2</sub>eq dan sektor energi sebesar 11,151496 Ton CO<sub>2</sub>eq. Gambaran emisi sektor energi, IPPU, pertanian, kehutanan dan limbah dari aplikasi Signsmart dapat dilihat pada gambar berikut ini.



**Gambar 2.6. Emisi Gas Rumah Kaca Berdasarkan Aplikasi Signsmart**


### 2.1.1.14. Indeks Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan dan gizi dilakukan secara sistemik dengan melibatkan lintas sektor. Pendekatan ini diarahkan untuk mewujudkan



ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan; tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro-meso dan mikro; tercukupinya kualitas (keragaman dan keamanan pangan) dan kuantitas konsumsi pangan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, diperlukan dukungan kebijakan ekonomi makro yang mampu mewujudkan stabilitas ekonomi menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan.

Indeks ketahanan pangan Kabupaten Grobogan selama tahun 2018 hingga tahun 2023 mengalami perkembangan yang meningkat, pada tahun 2018 skor indeks ketahanan pangan Kabupaten Grobogan ada di angka 81,19 meningkat menjadi 87,27 pada tahun 2022, namun kondisi pada tahun terakhir 2023 mengalami penurunan menjadi 87,18. Selengkapnya perkembangan Indeks ketahanan pangan Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada gambar berikut.




Sumber : Badan Pangan Nasional Kabupaten Grobogan, 2024

**Gambar 2.7. Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Grobogan Tahun 2018-2023**

## 2.1.2. Demografi

### 2.1.2.1. Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan subjek dan objek dalam semua aspek Pembangunan, tidak hanya berfokus pada kuantitasnya saja, namun pembangunan kependudukan dititikberatkan pada peningkatan kualitas penduduk itu sendiri untuk mencapai mutu kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik. Kabupaten Grobogan sebagai salah satu wilayah terluas ke-2 di Jawa Tengah setelah Kabupaten Cilacap memiliki penduduk sejumlah 1.507.156 jiwa pada tahun 2023, yang terbagi menjadi penduduk laki-laki sebesar 757.655 jiwa dan Perempuan sebanyak 749.501 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Grobogan selalu meningkat setiap tahunnya pada periode 2013 hingga tahun 2023. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Dispendukcapil Kabupaten Grobogan, 2024

**Gambar 2.8. Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Grobogan Berdasarkan Jenis Kelamin pada Tahun 2013-2023**

#### 2.1.2.2. Penduduk Berdasarkan Kecamatan dan Sex Ratio

Penduduk berdasarkan wilayah Kecamatan, diketahui bahwa Kecamatan Purwodadi merupakan wilayah dengan Penduduk terbanyak yaitu ada sebanyak 143.654 jiwa, sedangkan Kecamatan Klambu merupakan wilayah dengan Penduduk paling sedikit yaitu sejumlah 39.890 jiwa. Adapun sex ratio Kabupaten Grobogan pada tahun 2023 sebesar 101,09, artinya penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.7**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan dan Sex Ratio**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Rasio Jenis Kelamin
		L	P	Total	
1	Kedungjati	22.690	22.566	45.256	100,55
2	Karangrayung	52.762	51.765	104.527	101,93
3	Penawangan	33.852	33.440	67.292	101,23
4	Toroh	60.459	60.462	120.921	100,00
5	Geyer	34.390	34.124	68.514	100,78
6	Pulokulon	57.240	56.107	113.347	102,02
7	Kradenan	43.011	42.595	85.606	100,98
8	Gabus	38.204	37.858	76.062	100,91
9	Ngaringan	36.446	35.260	71.706	103,36
10	Wirosari	48.426	47.855	96.281	101,19
11	Tawangharjo	30.611	29.957	60.568	102,18
12	Grobogan	40.813	40.069	80.882	101,86





No	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Rasio Jenis Kelamin
		L	P	Total	
13	Purwodadi	71.586	72.068	143.654	99,33
14	Brati	26.489	25.921	52.410	102,19
15	Klambu	20.151	19.739	39.890	102,09
16	Godong	44.798	44.757	89.555	100,09
17	Gubug	43.843	43.579	87.422	100,61
18	Tegowanu	29.970	29.710	59.680	100,88
19	Tanggunharjo	21.914	21.669	43.583	101,13
	<b>Jumlah</b>	<b>757.655</b>	<b>749.501</b>	<b>1.507.156</b>	<b>101,09</b>

Sumber: Dispendukcapil Kabupaten Grobogan, 2024

### 2.1.2.3. Kepadatan Penduduk

Kecamatan Purwodadi, Gubug dan Tegowanu merupakan Kecamatan dengan Kepadatan penduduk terpadat di kabupaten Grobogan, masing-masing memiliki kepadatan sebesar 1.836,77 jiwa/Km<sup>2</sup>, 1.337,34 jiwa/Km<sup>2</sup> dan 1.100,09 jiwa/Km<sup>2</sup>. Sedangkan Kecamatan Kedungjati, Geyer dan Gabus merupakan wilayah yang tingkat kepadatan penduduknya rendah yaitu masing-masing sebesar 311,14 jiwa/Km<sup>2</sup>, 336,05 jiwa/Km<sup>2</sup>, dan 464,25 jiwa/Km<sup>2</sup>. Secara umum Kabupaten Grobogan memiliki kepadatan penduduk sebesar 744,70 jiwa/Km<sup>2</sup>, artinya setiap Km<sup>2</sup> terdapat jumlah penduduk sebesar 744,70 jiwa. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.8**  
**Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kecamatan**

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km <sup>2</sup> )
1	Kedungjati	145,45	45.256	311,14
2	Karangrayung	144,39	104.527	723,92
3	Penawangan	75,39	67.292	892,59
4	Toroh	126,78	120.921	953,79
5	Geyer	203,88	68.514	336,05
6	Pulokulon	138,34	113.347	819,34
7	Kradenan	111,56	85.606	767,35
8	Gabus	163,84	76.062	464,25
9	Ngaringan	119,22	71.706	601,46
10	Wirosari	150,81	96.281	638,43
11	Tawangharjo	93,23	60.568	649,66
12	Grobogan	104,67	80.882	772,73
13	Purwodadi	78,21	143.654	1.836,77
14	Brati	53,42	52.410	981,09
15	Klambu	51,98	39.890	767,41
16	Godong	93,10	89.555	961,92
17	Gubug	65,37	87.422	1.337,34
18	Tegowanu	54,25	59.680	1.100,09
19	Tanggunharjo	49,96	43.583	872,36
	<b>Jumlah</b>	<b>2.023,85</b>	<b>1.507.156</b>	<b>744,70</b>

Sumber: Dispendukcapil Kabupaten Grobogan, 2024





#### 2.1.2.4. Struktur Usia Penduduk


Struktur usia Penduduk di Kabupaten Grobogan menurut umur strukturnya terlihat lebih ramping. Jumlah penduduk paling tinggi berada pada kelompok umur 20-24 tahun yaitu sebesar 119.482 jiwa, sedangkan kelompok umur dengan jumlah penduduk terendah ada pada kisaran usia 70-74 yaitu sebesar 33.810 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Grobogan berdasarkan Kelompok usia dan jenis kelamin disajikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.9**  
**Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2023**

Kelompok Usia (tahun)	Jumlah Penduduk (jiwa)		Total (jiwa)
	L	P	
0 – 4	54.736	51.329	106.065
5 – 9	59.868	56.290	116.158
10 – 14	60.229	56.856	117.085
15 – 19	57.092	53.835	110.927
20 – 24	61.058	58.424	119.482
25 – 29	59.626	55.917	115.543
30 – 34	60.252	56.409	116.661
35 – 39	56.700	54.637	111.337
40 – 44	56.045	55.488	111.533
45 – 49	49.296	50.096	99.392
50 – 54	45.180	46.762	91.942
55 – 59	43.292	48.990	92.282
60 – 64	39.804	40.886	80.690
65-69	25.783	25.862	51.645
70-74	16.526	17.284	33.810
>75	16.104	23.645	39.749
<b>Jumlah</b>	<b>757.655</b>	<b>749.501</b>	<b>1.507.156</b>

Sumber: Dispendukcapil Kabupaten Grobogan, 2024

Rasio ketergantungan penduduk di Kabupaten Grobogan pada tahun 2023 sebesar 44,25% yang artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 44 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Hal ini mengindikasikan bahwa struktur kependudukan di Kabupaten Grobogan mengarah pada proporsi penduduk usia produktif yang lebih besar. Kondisi ini menuju pada pencapaian bonus demografi, yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi akibat berubahnya struktur umur penduduk yang ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk non-usia kerja kepada penduduk usia kerja. Perubahan struktur ini memungkinkan bonus demografi tercipta karena meningkatnya suplai tenaga kerja (*labor supply*), tabungan (*saving*), dan kualitas sumber daya manusia (*human capital*). Kondisi tersebut menguntungkan dalam menggerakkan perekonomian di Kabupaten Grobogan. Untuk mencapai hal tersebut, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan keahlian tenaga kerja diharapkan perlu diupayakan agar tenaga kerja produktif mampu menghadapi persaingan kerja yang kian kompetitif.



Sumber: Dispendukcapil Kabupaten Grobogan, 2024

**Gambar 2.9. Piramida Penduduk Kabupaten Grobogan Tahun 2023**


## 2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

### 2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

Pada bagian kesejahteraan Ekonomi menjelaskan karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif ekonomi. Penjelasan gambaran kesejahteraan ekonomi ini dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Laju Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Gini, NTP, Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia. Adapun uraian tingkat kesejahteraan ekonomi Kabupaten Grobogan Sebagai Berikut.

#### 2.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi


Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Grobogan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (2013-2023) mengalami perkembangan yang cukup fluktuatif, namun Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2022 merupakan pencapaian tertinggi selama 10 tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,98%, namun pada tahun 2023 menurun menjadi 4,98%. Pertumbuhan Ekonomi pernah mengalami minus ditahun 2020 yaitu sebesar -1,57%, dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, seperti terlihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Kabupaten Grobogan, 2024

**Gambar 2.10. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Grobogan Tahun 2013-2023**

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Grobogan pada tahun 2023 sebesar 4,98%, dibandingkan dengan wilayah sekitar menempati posisi ke-4 diatas Kabupaten Kudus, Blora dan Kab Semarang. Sedangkan dengan Jawa Tengah angkanya sama dan Nasional masih sedikit lebih rendah pada tahun yang sama. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.




Sumber: BPS Kabupaten Grobogan, 2024

**Gambar 2.11. Posisi Relatif Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Grobogan Tahun 2023**



### 2.2.1.2. Indeks Gini


Indeks Gini (*gini ratio*) merupakan salah satu alat yang mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah, Jika semakin tinggi indeks gini maka semakin tinggi ketimpangan pada suatu daerah. Indeks gini Kabupaten Grobogan pada tiga tahun terakhir cenderung menunjukkan penurunan jika pada tahun 2021 Kabupaten Grobogan memiliki nilai indeks gini sebesar 0,348, turun menjadi sebesar 0,324 pada tahun 2023. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

**Gambar 2.12. Indeks Gini Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2023**

Indeks Gini Kabupaten Grobogan pada tahun 2023 sebesar 0,324, dibandingkan dengan wilayah sekitar tergolong rendah menempati posisi ke-3 terbawah setelah Kabupaten Demak dan Kabupaten Pati. Sedangkan dengan Jawa Tengah dan Nasional indeks gini Grobogan masih dibawah rata-rata capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.




Sumber: BPS Kabupaten Grobogan, 2024

**Gambar 2.13. Posisi Relatif Indeks Gini Kabupaten Grobogan Tahun 2023**

#### 2.2.1.3. Nilai Tukar Petani (NTP)

Penghitungan NTP ini diperoleh dari perbandingan antara Indeks Harga yang Diterima Petani (It) dengan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) yang dinyatakan dalam persentase. NTP juga menunjukkan daya tukar antara produk pertanian yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam memproduksi dan konsumsi rumah tangga. Dengan membandingkan kedua perkembangan angka tersebut, maka dapat diketahui apakah peningkatan pengeluaran untuk kebutuhan petani dapat di kompensasi dengan penambahan pendapatan petani dari hasil pertaniannya. Atau sebaliknya, apakah kenaikan harga jual produksi pertanian dapat menambah pendapatan petani yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan para petani. Semakin tinggi nilai NTP, relatif semakin sejahtera tingkat kehidupan petani. Perkembangan realisasi Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Grobogan selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2023 cenderung mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2016 sebesar 98,01% menjadi 106,73% pada tahun 2023, seperti terlihat pada gambar berikut ini.




Sumber: Bappeda dan Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan, 2016-2023

**Gambar 2.14. Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2023**

#### 2.2.1.4. Angka Kemiskinan

Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, yaitu kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran yang dikonseptualisasikan dengan Garis Kemiskinan. Angka Kemiskinan Kabupaten Grobogan dalam periode tahun 2013 hingga tahun 2023 cenderung mengalami penurunan, yaitu dari sebesar 14,87% pada tahun 2013 menurun hingga mencapai 11,72% pada tahun 2023. Seperti terlihat pada gambar berikut ini.




Sumber: BPS Kabupaten Grobogan, 2024

**Gambar 2.15. Angka Kemiskinan Kabupaten Grobogan Tahun 2013-2023**





Posisi angka kemiskinan Kabupaten Grobogan sebesar 11,72% pada tahun 2023 termasuk tinggi dibandingkan dengan Kabupaten sekitar, angka kemiskinan Kabupaten Grobogan masih lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Semarang, Kudus, Pati, Boyolali dan Blora. Angka kemiskinan Kabupaten Grobogan lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah dan Nasional. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Kabupaten Grobogan, 2024

**Gambar 2.16. Posisi Relatif Angka Kemiskinan Kabupaten Grobogan Tahun 2023**

**Gambaran kemiskinan ekstrem di Kab. Grobogan**, berdasarkan data publikasi yang bersumber dari Provinsi Jawa Tengah, angka kemiskinan ekstrem di Kab. Grobogan pada tahun 2023 adalah sebesar 0,23%. Merujuk kepada kebijakan presiden terhadap penghapusan kemiskinan ekstrem melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang menargetkan 0% kemiskinan ekstrem di tahun 2024 serta merujuk kepada Tujuan 1 Tujuan Pembangunan Keberlanjutan (TPB)/SDG's, Target 1.1 bahwa Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrem bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika Serikat per hari, indikator 1.1.1\* Tingkat kemiskinan ekstrem (PPP\$1,9 per hari), maka penghapusan berdasarkan data capaian penghapusan kemiskinan ekstrem Kabupaten Grobogan tahun 2023 sebesar 0,23% maka, penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi 0% optimis harus tetap dilaksanakan dan bisa diselesaikan di tahun 2024 sesuai amanat presiden. Namun demikian, penghapusan kemiskinan secara keseluruhan harus tetap berjalan sesuai dengan target yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang dan menengah daerah Kabupaten Grobogan. Indikator penghapusan kemiskinan ekstrem saat ini terbagi menjadi 8 indikator (4 indikator KK dan 4 indikator individu) yaitu : 1) Rumah kategori Tidak Layak




Huni (RTLH), 2) Tidak memiliki listrik, 3) Tidak memiliki sumber air minum layak, 4) Tidak memiliki jamban, 5) Anak Tidak Sekolah (ATS), 6) Individu berisiko *stunting*, 7) Disabilitas, dan 8) Tidak bekerja/memiliki pekerjaan.

#### 2.2.1.5. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka merupakan indikator ketenagakerjaan yang ditunjukkan untuk melihat seberapa besar jumlah pengangguran di Kabupaten Grobogan dibandingkan dengan jumlah penduduk yang termasuk pada kategori angkatan kerja. Besar kecilnya tingkat pengangguran terbuka mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.


Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Grobogan selama periode tahun 2017 hingga tahun 2023 mengalami fluktuasi, pada tahun 2017 sebesar 3,02% turun menjadi 2,22% pada tahun 2018, kemudian meningkat menjadi 4,5% tahun 2020 dan semakin menurun hingga tahun 2023 menjadi sebesar 4,02%. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Kabupaten Grobogan, 2024

**Gambar 2.17. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Grobogan Tahun 2017-2023**

Posisi tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Grobogan pada tahun 2023 sebesar 4,02% diantara kabupaten lain di sekitar cukup Rendah, yaitu menempati posisi ke-4 setelah Kabupaten Blora, Kudus dan Sragen, serta masih lebih rendah dibandingkan dengan capaian rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.




Sumber: BPS Kabupaten Grobogan, 2024

**Gambar 2.18. Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Grobogan Tahun 2023**

#### 2.2.1.6. Indeks Pembangunan Manusia


Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Besarnya nilai IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. IPM Kabupaten Grobogan mengalami peningkatan tiap tahun dari tahun 2013 yaitu sebesar 67,43 meningkat menjadi 71,49 pada tahun 2023. Kondisi tersebut menunjukkan kategori tinggi karena masih berada di rentang angka 70-80. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Kabupaten Grobogan, 2024

**Gambar 2.19. IPM Kabupaten Grobogan Tahun 2013-2023**

Capaian IPM Kabupaten Grobogan pada tahun 2023 sebesar 71,49 masih tergolong cukup rendah. Dibandingkan dengan Kabupaten sekitar masih berada di bawah capaian Kabupaten Kudus, Boyolali, Semarang, Sragen, Demak dan Pati, dan masih dibawah capaian rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, seperti terlihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Kabupaten Grobogan, 2024

**Gambar 2.20. Posisi Relatif Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Grobogan Tahun 2023**

Secara perhitungan IPM dihitung melalui 3 dimensi yaitu Kesehatan, Pengetahuan dan Pengeluaran. Adapun 3 dimensi tersebut kemudian di



terjemahkan menjadi 4 indikator, selengkapnya capaian 4 Indikator pembentuk IPM di Kabupaten Grobogan pada tahun 2013 hingga tahun 2023 tersaji dalam tabel berikut.

**Tabel 2.10**  
**Capaian Indiaktor Pembentuk IPM Tahun 2013-2023**

Indiaktor Pembentuk IPM	Satuan	Capaian										
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Harapan Hidup	Tahun	74,03	74,07	74,27	74,37	74,46	74,55	74,61	74,75	74,84	74,93	75,04
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	6,25	6,32	6,33	6,62	6,66	6,67	6,86	6,91	7,11	7,26	7,28
Harapan lama Sekolah	Tahun	12,06	12,24	12,25	12,26	12,27	12,28	12,29	12,30	12,44	12,45	12,46
Pengeluaran Per Kapita	Ribu Rupiah	9.284	9.303	9.457	9.487	9.716	10.097	10.350	10.221	10.294	10.610	11.083

Sumber: BPS Kabupaten Grobogan, 2024

#### 2.2.1.7. Keterkaitan Antara Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Angka Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Grobogan menunjukkan angka yang positif pada kisaran angka antara 4,98% hingga 5,37%, kecuali tahun 2020 dan tahun 2021 yang terdampak pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi tahun 2023 tergolong tinggi pada angka 4,98%. Tingkat pengangguran terbuka juga menunjukkan angka yang tergolong rendah, pada kisaran angka antara 3,54% hingga 4,5%. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2023 berada pada angka 4,02%.

Walaupun pertumbuhan ekonomi tergolong tinggi dan tingkat pengangguran terbuka tergolong rendah, namun angka kemiskinan di Kabupaten Grobogan masih tergolong tinggi, pada angka 11,72% pada tahun 2023. Angka kemiskinan terdampak secara signifikan pada tahun 2020 dan 2021 akibat Pandemi Covid-19. Kemiskinan di Kabupaten Grobogan yang masih tinggi dipengaruhi oleh adanya peningkatan indeks kedalaman kemiskinan dari sebesar 0,9 pada tahun 2019 menjadi 1,48 pada tahun 2023, dan peningkatan indeks keparahan kemiskinan dari sebesar 0,13 pada tahun 2019 menjadi 0,28 pada tahun 2023. Indeks kedalaman kemiskinan yang semakin tinggi menunjukkan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin tinggi. Semakin besar indeks kedalaman kemiskinan, menunjukkan biaya yang dibutuhkan untuk mengentaskan kemiskinan semakin besar, karena kemiskinan yang ada lebih cenderung didominasi penduduk miskin yang berada pada kerak-kerak kemiskinan yang jauh dari garis kemiskinan. Sementara itu anggaran penanggulangan kemiskinan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun Kabupaten Grobogan sangat terbatas. Semakin tinggi indeks keparahan kemiskinan menunjukkan semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.



Indeks pembangunan manusia Kabupaten Grobogan juga masih rendah, walaupun pertumbuhan ekonomi tergolong tinggi dan tingkat pengangguran terbuka tergolong rendah. Hal ini dipengaruhi oleh Harapan Lama Sekolah yang masih rendah, Rata-Rata Lama Sekolah yang masih rendah, dan pengeluaran per kapita yang masih rendah. Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Grobogan mengalami kenaikan yang kurang signifikan dari tahun 2019 sebesar 12,29 tahun menjadi sebesar 12,46 tahun pada tahun 2023. Rata-Rata Lama Sekolah juga mengalami kenaikan namun tidak begitu signifikan, dari sebesar sebesar 6,86 tahun pada tahun 2019 menjadi sebesar 7,28 tahun pada tahun 2023. Usia Harapan Hidup mengalami kenaikan dari tahun 2019 sebesar 74,61 tahun menjadi sebesar 75,04 tahun pada tahun 2023. Pengeluaran per kapita meningkat dari tahun 2019 sebesar Rp 10.350 ribu menjadi sebesar Rp11.083 ribu pada tahun 2023.

**Tabel 2.11**  
**Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Angka Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia**

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,37	-1,57	3,78	5,98	4,98
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,54	4,5	4,38	4,4	4,02
3	Angka Kemiskinan	11,77	12,46	12,74	11,8	11,72
4	Indeks Pembangunan Manusia	69,86	69,87	70,41	70,97	71,49

## 2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya


Pada aspek Kesejahteraan Sosial Budaya dijabarkan mengenai karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif sosial budaya. Penjelasan gambaran kesejahteraan sosial budaya ini dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Prevalensi Stunting, Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pemberdayaan Gender, Indeks Ketimpangan Gender, dan Indeks Desa Membangun. Adapun penjelasan tiap-tiap indikator pada aspek Kesejahteraan Sosial Budaya diuraikan sebagai berikut.

### 2.2.2.1. Prevalensi Stunting

Berdasarkan ePPGBM, Tren 3 tahun terakhir selalu menurun, penurunan prevalensi disertai dengan peningkatan kemampuan input data maupun pengukuran. Pada Tahun 2021 mengalami penurunan stunting menjadi 12,33%, akan tetapi kemampuan input biodata baru sebesar 75% dengan kemampuan pengukuran 57,9% Tahun 2023 kembali mengalami penurunan menjadi 5,31% (Per 31 Des 2023) dengan cakupan kemampuan input biodata mencapai diatas 90 % dan input pengukuran mencapai 89,43%, sehingga secara target penurunan baik secara Nasional maupun Daerah telah tercapai dibawah 14%. Berdasarkan EPPGBM, juga diketahui masih terdapat beberapa wilayah Puskesmas dengan prevalensi diatas 14%, seperti



Gabus I dan Godong I serta beberapa wilayah lain yang cukup tinggi dan diasumsikan sebagai penyebab tingginya prevalensi Kabupaten.



Sumber: Dinas Kesehatan, 2024

**Gambar 2.21. Prevalensi Stunting Kabupaten Grobogan Tahun 2019-2023**

Beberapa inovasi telah dilakukan dalam upaya pengurangan stunting, seperti BAAS (BAPAK ASUH ANAK STUNTING) : gerakan gotong royong seluruh pemangku kepentingan dalam bentuk pemberian donasi yang akan diberikan kepada sasaran dalam bentuk bantuan makanan sehat dan diberikan secara rutin selama 6 bulan; dan KECAP SIAP JAGA KETAN : serangkaian kegiatan yang dimulai dari kursus calon pengantin yang diikuti oleh sepasang calon pengantin secara menyeluruh dengan bukti memperoleh sertifikat hingga pemantauan pasca kelahiran.


#### 2.2.2.2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

merupakan ukuran yang dibentuk dengan cara merasiokan IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Nilai IPG 100 menunjukkan tidak ada kesenjangan antara capaian pembangunan manusia laki-laki dan perempuan. Nilai IPG di bawah 100 menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan capaian pembangunan manusia yaitu pembangunan perempuan masih di bawah laki-laki. Begitupula sebaliknya, jika IPG bernilai lebih dari 100 artinya capaian pembangunan laki-laki di bawah perempuan.

IPG disusun dari komponen kesehatan, pendidikan, dan hidup layak sama halnya dengan IPM. Umur harapan hidup mewakili dimensi kesehatan, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah mewakili dimensi pengetahuan, serta pengeluaran per kapita mewakili dimensi ekonomi yang disajikan menurut jenis kelamin. Dengan kata lain, dinamika IPG dari waktu ke waktu sangat dipengaruhi oleh perubahan dari tiga komponen tersebut.



Perkembangan IPG Kabupaten Grobogan dari tahun 2017 hingga tahun 2023 cenderung meningkat yaitu dari 85,69 pada tahun 2017 menjadi 86,23 pada tahun 2023, namun pada tahun 2021 pernah mengalami penurunan capaian IPG. Secara rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini.




Sumber: BPS Kabupaten Grobogan, 2024

**Gambar 2.22. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Grobogan Tahun 2017-2023**

IPG Kabupaten Grobogan yang masih rendah disebabkan masih adanya kesenjangan berkaitan dengan komponen pendidikan yaitu pada rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah antara laki-laki dan perempuan, walaupun apabila dilihat dari komponen UHH perempuan lebih tinggi daripada laki-laki.

Capaian IPG Kabupaten Grobogan pada tahun 2023 sebesar 86,23 masih tergolong cukup rendah. Dibandingkan dengan Kabupaten sekitar masih berada di bawah capaian Kabupaten Semarang, Boyolali, Kudus, Pati, Sragen, Demak, dan masih dibawah capaian rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Seperti terlihat pada gambar berikut.




Sumber: BPS Kabupaten Grobogan, 2024

**Gambar 2.23. Posisi Relatif Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Grobogan Tahun 2023**

### 2.2.2.3. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi yang disebut sebagai dimensi IDG. IDG diukur berdasarkan tiga komponen, yaitu keterwakilan perempuan dalam parlemen; perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi, dan teknisi; dan sumbangan pendapatan. Dengan demikian, arah dan perubahan GEM sangat dipengaruhi oleh ketiga komponen tersebut.

Perkembangan IDG pada tahun 2017 hingga tahun 2023 mengalami perkembangan fluktuatif, dimana pada tahun 2017 capaian IDG sebesar 56,01 menurun menjadi 53,70 pada tahun 2018, capaian IDG sejak tahun 2018 hingga 2022 meningkat menjadi 58,98, namun pada tahun 2023 menurun menjadi sebesar 58,82. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.




Sumber: BPS Kabupaten Grobogan, 2024

**Gambar 2.24. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Grobogan Tahun 2017-2023**

IDG Kabupaten Grobogan masih rendah disebabkan oleh masih rendahnya kontribusi / keberadaan perempuan di dalam parlemen, perempuan sebagai profesional dan sumbangan pada pendapatan, hal tersebut dapat terlihat dari angka/skor kabupaten grobogan lebih rendah daripada provinsi dan pusat.

Capaian IDG Kabupaten Grobogan pada tahun 2023 sebesar 58,82 masih tergolong cukup rendah. Dibandingkan dengan Kabupaten sekitar masih berada di bawah capaian Kabupaten Boyolali, Semarang, Sragen, Pati, Demak, Kudus, Blora, dan masih dibawah capaian rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Seperti terlihat pada gambar berikut.




Sumber: BPS Kabupaten Grobogan, 2024

**Gambar 2.25. Posisi Relatif Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Grobogan Tahun 2023**

#### 2.2.2.4. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menunjukkan adanya potensi capaian pembangunan manusia yang hilang akibat adanya kesenjangan gender dalam dimensi Kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan pasar tenaga kerja. Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Grobogan selama kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami kecenderungan meningkat, dari sebesar 0,296 pada tahun 2018 meningkat menjadi sebesar 0,400 pada tahun 2023. Indeks Ketimpangan Gender dipengaruhi oleh pencapaian dari masing-masing komponen pembentuk IKG meliputi dimensi Kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan pasar tenaga kerja.

Perkembangan IKG Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada gambar berikut.




Sumber: BPS Kabupaten Grobogan, 2024

**Gambar 2.26. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Grobogan Tahun 2019-2023**

#### 2.2.2.5. Indeks Desa Membangun

Data capaian pembangunan desa menggunakan indikator yang digunakan sampai dengan Tahun 2023, yaitu Indeks Desa Membangun (IDM) yang dirilis oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Untuk selanjutnya pada perencanaan Tahun 2025-2045 capaian Pembangunan desa akan diukur menggunakan Indeks Desa (ID). Dalam IDM yang digunakan sampai dengan Tahun 2023 mengkategorikan tingkat pembangunan desa menjadi 5 (lima) kategori, yaitu desa mandiri, desa maju, desa berkembang, desa tertinggal, dan desa sangat tertinggal. Jumlah desa mandiri di Kabupaten Grobogan mengalami peningkatan dari sebanyak 4 desa (1,46%) pada tahun 2019 menjadi sebanyak 20 desa (7,23%) pada tahun 2023, seperti terlihat pada gambar berikut ini.



Sumber: <https://sidesa.jatengprov.go.id/pemkab/idm/33.15>

**Gambar 2.27. Jumlah Desa Menurut Status Indeks Desa Membangun Kabupaten Grobogan Tahun 2019-2023**





## **2.3 ASPEK DAYA SAING**

### **2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah**

Aspek Daya Saing Ekonomi Daerah menjelaskan sektor unggulan daerah yang menjadi penopang perekonomian dan sektor lainnya yang potensial untuk dikembangkan. Penjelasan gambaran daya saing ekonomi daerah ini dilengkapi dengan indikator-indikator seperti PDRB, PDRB Per Kapita dan Rasio Kewirausahaan. Uraian mengenai capaian indikator-indikator pada aspek daya saing ekonomi daerah Kabupaten Grobogan sebagai berikut.

#### **2.3.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

##### **a. PDRB ADHB**

PDRB pada prinsipnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Penghitungan PDRB dilakukan atas harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan). Perkembangan PDRB Kabupaten Grobogan Atas Harga Berlaku pada tahun 2014 hingga 2023 dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 sebesar Rp.18.181.836 (juta) meningkat menjadi sebesar Rp. 34.758.920,00 (juta) pada tahun 2023. Perkembangan ini dapat dilihat pada Tabel berikut.



**Tabel 2.12**  
**PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Grobogan Tahun 2014-2023 (juta rupiah)**

Kategori	Sektor	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>A</b>	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.693.216	6.613.771	6.924.436	7.197.970	7.492.271	7.518.945	7.807.905	8.192.209	8.765.348	9.330.841,00
<b>B</b>	Pertambangan dan Penggalian	219.954	255.167	272.320	292.559	320.271	358.186	369.166	413.157	473.832	535.776,00
<b>C</b>	Industri Pengolahan	2.107.877	2.342.600	2.592.912	2.868.784	3.270.867	3.632.925	3.733.004	4.053.774	4.498.334	5.067.021,00
<b>D</b>	Pengadaan Listrik dan Gas	15.369	16.658	18.426	20.902	22.745	24.111	25.267	26.291	30.674	32.651,00
<b>E</b>	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.856	9.285	9.789	10.435	11.045	11.973	12.535	13.118	13.433	15.066,00
<b>F</b>	Konstruksi	1.031.137	1.126.352	1.211.650	1.314.659	1.436.640	1.570.385	1.444.479	1.625.277	1.824.710	1.999.641,00
<b>G</b>	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.658.079	3.846.999	4.186.952	4.562.214	5.010.054	5.549.261	5.428.016	5.762.252	6.224.872	6.777.462,00
<b>H</b>	Transportasi dan Pergudangan	828.084	918.016	992.493	1.078.185	1.165.022	1.312.081	971.852	1.013.407	1.618.228	1.903.896,00
<b>I</b>	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	794.496	889.232	984.267	1.071.413	1.181.352	1.327.741	1.319.413	1.382.725	1.639.224	1.813.560,00
<b>J</b>	Informasi dan Komunikasi	390.625	417.434	450.256	543.472	629.543	708.723	834.198	887.851	913.732	997.968,00
<b>K</b>	Jasa Keuangan dan Asuransi	730.912	815.900	908.281	1.015.734	1.094.053	1.156.280	1.215.736	1.304.778	1.433.015	1.536.967,00
<b>L</b>	Real Estate	386.124	423.519	459.717	496.373	532.276	576.911	579.573	590.845	623.442	658.127,00
<b>M,N</b>	Jasa Perusahaan	43.866	49.873	55.699	61.402	68.456	77.563	74.339	76.159	82.636	92.010,00
<b>O</b>	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	662.106	722.063	784.646	827.877	856.591	903.533	904.892	883.361	933.774	1.009.960,00
<b>P</b>	Jasa Pendidikan	933.716	1.008.556	1.107.670	1.211.129	1.329.896	1.465.455	1.456.776	1.474.330	1.506.522	1.611.500,00
<b>Q</b>	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	181.372	199.562	214.134	236.832	265.598	290.245	309.404	320.763	332.778	367.563,00
<b>R,S,T,U</b>	Jasa lainnya	496.047	527.103	591.272	653.604	720.374	794.205	782.189	794.728	904.914	1.008.910,00
<b>PDRB</b>		<b>18.181.836</b>	<b>20.182.089</b>	<b>21.764.917</b>	<b>23.463.543</b>	<b>25.407.053,22</b>	<b>27.278.521,82</b>	<b>27.268.744,50</b>	<b>28.815.024,86</b>	<b>31.819.468,19</b>	<b>34.758.920,00</b>

Sumber: BPS Kabupaten Grobogan, 2024



**b. PDRB ADHK**

PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Grobogan tahun 2014-2023 mengalami peningkatan, kemudian tahun 2020 sedikit mengalami penurunan. PDRB Kabupaten Grobogan berdasarkan harga konstan 2010 pada tahun 2014 sebesar Rp.15.064.456,66 meningkat pada tahun 2023 menjadi sebesar Rp.22.380.304,00 juta rupiah. Perkembangan PDRB ADHK di Kabupaten Grobogan tahun 2014-2023 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.



**Tabel 2.13**  
**PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Grobogan Tahun 2014-2023 (juta rupiah)**

Kategori	Sektor	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>A</b>	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.450.901,85	4.821.978,84	4.945.935,34	5.092.068,97	5.153.663,82	5.075.560,67	5.191.418,52	5.383.553,74	5.504.654,70	5.513.427,00
<b>B</b>	Pertambangan dan Penggalian	175.799,50	177.664,97	181.847,14	189.656,52	201.622,38	220.236,50	223.576,41	245.201,98	272.255,93	299.418,00
<b>C</b>	Industri Pengolahan	1.704.382,60	1.796.951,74	1.893.484,71	2.052.872,11	2.290.245,39	2.494.834,78	2.504.481,53	2.645.844,99	2.792.708,50	2.985.342,00
<b>D</b>	Pengadaan Listrik dan Gas	15.756,19	16.271,55	17.111,62	17.919,28	18.870,21	19.965,72	21.093,65	22.003,59	25.476,13	26.832,00
<b>E</b>	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.359,51	7.492,64	7.700,87	8.139,35	8.521,84	9.059,32	9.233,59	9.504,55	9.576,28	10.618,00
<b>F</b>	Konstruksi	845.723,83	884.916,03	934.380,36	986.361,63	1.034.496,48	1.092.990,96	1.003.028,18	1.082.743,04	1.137.001,76	1.201.588,00
<b>G</b>	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.279.558,53	3.382.977,48	3.533.658,09	3.767.444,62	4.022.891,31	4.347.230,21	4.205.503,15	4.397.723,86	4.563.350,00	4.792.100,00
<b>H</b>	Transportasi dan Pergudangan	764.286,68	813.078,16	874.144,68	935.331,03	1.003.059,08	1.101.544,34	789.628,27	800.455,51	1.204.010,26	1.306.180,00
<b>I</b>	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	666.959,99	710.334,81	742.451,16	798.783,54	867.601,69	956.007,73	940.730,51	966.766,11	1.102.705,37	1.229.758,00
<b>J</b>	Informasi dan Komunikasi	413.465,48	449.960,76	481.149,03	552.421,98	640.224,89	713.196,71	832.856,53	886.024,34	909.221,68	991.389,00
<b>K</b>	Jasa Keuangan dan Asuransi	575.852,05	617.903,50	665.973,46	715.919,54	744.740,83	773.097,11	808.592,04	829.380,09	837.224,62	877.646,00
<b>L</b>	Real Estate	357.185,23	379.163,16	402.061,56	423.395,13	445.455,19	474.781,54	474.227,15	477.703,11	494.167,50	517.867,00
<b>M,N</b>	Jasa Perusahaan	36.727,67	39.741,21	42.444,56	45.486,68	49.657,39	54.716,60	51.284,25	51.801,84	54.052,63	58.132,00
<b>O</b>	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	528.582,22	554.725,40	570.846,43	585.332,49	598.876,61	621.795,77	616.278,75	597.903,43	616.030,05	647.485,00
<b>P</b>	Jasa Pendidikan	667.206,72	712.160,40	753.687,48	795.963,89	853.470,60	915.566,12	903.281,59	902.045,40	917.396,57	979.279,00
<b>Q</b>	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	142.437,11	151.367,30	160.404,70	174.701,11	191.232,91	204.689,96	213.517,52	219.792,10	224.746,68	242.352,00
<b>R,S,T,U</b>	Jasa lainnya	432.271,50	445.931,47	475.348,51	517.456,42	563.940,55	617.357,28	594.295,76	597.085,84	653.567,57	700.890,00
<b>PDRB</b>		<b>15.064.456,66</b>	<b>15.962.619,43</b>	<b>16.682.629,70</b>	<b>17.659.254,29</b>	<b>18.688.571,17</b>	<b>19.692.631,32</b>	<b>19.383.027,40</b>	<b>20.115.533,52</b>	<b>21.318.146,23</b>	<b>22.380.304,00</b>

*Sumber: BPS Kabupaten Grobogan, 2024*



Pertumbuhan PDRB Kabupaten Grobogan atas dasar harga konstan tahun 2010 (pertumbuhan ekonomi) selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yaitu tahun 2015 hingga tahun 2019 menunjukkan tren yang positif pada angka diatas 4,5%. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 terjadi penurunan menjadi -1,57% terpengaruh pandemi Covid-19, kemudian Kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 3,78% hingga tahun 2023 menjadi 4,98%. Penyumbang terbesar tahun 2023 yaitu sektor Penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 11,52%, kemudian Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 10,87%, dan Pertambangan dan penggalian sebesar 9,98%. Secara keseluruhan pertumbuhan sektoral PDRB pada tahun 2018 sampai dengan 2018-2023 atas dasar harga konstan tahun 2010 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.14**  
**Pertumbuhan Sektoral PDRB ADHK Tahun 2015-2023**

No	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, kehutanan dan perikanan	8,34	2,57	2,95	1,21	-1,52	2,28	3,7	2,25	0,17
2	Pertambangan dan penggalian	1,06	2,35	4,29	6,31	9,23	1,52	9,67	11,03	9,98
3	Industri pengolahan	5,43	5,37	8,42	11,56	8,93	0,39	5,64	5,55	6,88
4	Pengadaan listrik gas	3,27	5,16	4,72	5,31	5,81	5,65	4,31	15,78	5,32
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	1,81	2,78	5,69	4,70	6,31	1,92	2,93	0,75	10,87
6	Konstruksi	4,63	5,59	5,56	4,88	5,65	-8,23	7,95	5,01	5,68
7	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	3,15	4,45	6,62	6,78	8,06	-3,26	4,57	3,77	5,01
8	Transportasi dan pergudangan	6,38	7,51	7,00	7,24	9,82	-28,32	1,37	50,42	8,49
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	6,50	4,52	7,59	8,62	10,19	-1,6	2,77	14,06	11,52
10	Informasi dan komunikasi	8,83	6,93	14,81	15,89	11,40	16,78	6,38	2,62	9,04
11	Jasa Keuangan dan asuransi	7,30	7,78	7,50	4,03	3,81	4,59	2,57	0,95	4,83
12	Real estate	6,15	6,04	5,31	5,21	6,58	-0,12	0,73	3,45	4,8
13	Jasa perusahaan	8,21	6,80	7,17	9,17	10,19	-6,27	1,01	4,35	7,55
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan	4,95	2,91	2,54	2,31	3,83	-0,89	-2,98	3,03	5,11
15	Jasa pendidikan	6,74	5,83	5,61	7,22	7,28	-1,34	-0,14	1,7	6,75
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	6,27	5,97	8,91	9,46	7,04	4,31	2,94	2,25	7,83
17	Jasa lainnya	3,16	6,60	8,86	8,98	9,47	-3,74	0,47	9,46	7,24
<b>PDRB</b>		<b>5,96</b>	<b>4,51</b>	<b>5,85</b>	<b>5,83</b>	<b>5,37</b>	<b>-1,57</b>	<b>3,78</b>	<b>5,98</b>	<b>4,98</b>

Sumber: BPS Kabupaten Grobogan, 2024



Kontribusi sektor PDRB terhadap total PDRB Kabupaten Grobogan atas dasar harga berlaku selama kurun waktu tahun 2014-2023 masih didominasi sektor pertanian, kemudian sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dan sektor Industri Pengolahan. Namun demikian terjadi penurunan kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dari sebesar 31,31% pada tahun 2014 menjadi 26,84% pada tahun 2023, dan terjadi peningkatan kontribusi sektor Industri Pengolahan dari sebesar 11,59% pada tahun 2014 menjadi 14,58% pada tahun 2023.

Secara keseluruhan kontribusi sektoral PDRB tahun 2014-2023 atas dasar harga berlaku dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.15**  
**Kontribusi Sektoral PDRB ADHB Tahun 2014-2023**

Kategori	Sektor	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	31,31	32,77	31,81	30,68	29,49	27,56	28,63	28,43	27,55	26,84
B	Pertambangan dan Penggalian	1,21	1,26	1,25	1,25	1,26	1,31	1,35	1,43	1,49	1,54
C	Industri Pengolahan	11,59	11,61	11,91	12,23	12,87	13,32	13,69	14,07	14,14	14,58
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,09
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,04	0,04
F	Konstruksi	5,67	5,58	5,57	5,60	5,65	5,76	5,30	5,64	5,73	5,75
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	20,12	19,06	19,24	19,44	19,72	20,34	19,91	20,00	19,56	19,50
H	Transportasi dan Pergudangan	4,55	4,55	4,56	4,60	4,59	4,81	3,56	3,52	5,09	5,48
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,37	4,41	4,52	4,57	4,65	4,87	4,84	4,80	5,15	5,22
J	Informasi dan Komunikasi	2,15	2,07	2,07	2,32	2,48	2,60	3,06	3,08	2,87	2,87
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,02	4,04	4,17	4,33	4,31	4,24	4,46	4,53	4,50	4,42
L	Real Estate	2,12	2,10	2,11	2,12	2,09	2,11	2,13	2,05	1,96	1,89
M,N	Jasa Perusahaan	0,24	0,25	0,26	0,26	0,27	0,28	0,27	0,26	0,26	0,26
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,64	3,58	3,61	3,53	3,37	3,31	3,32	3,07	2,93	2,91
P	Jasa Pendidikan	5,14	5,00	5,09	5,16	5,23	5,37	5,34	5,12	4,73	4,64
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,00	0,99	0,98	1,01	1,05	1,06	1,13	1,11	1,05	1,06
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,73	2,61	2,72	2,79	2,84	2,91	2,87	2,76	2,84	2,90
	<b>PDRB</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Grobogan, 2024






### 2.3.1.2. PDRB Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto per Kapita atas dasar harga berlaku diperoleh dari perhitungan total nilai PDRB atas dasar harga berlaku suatu wilayah dibagi dengan penduduk pertengahan tahun wilayah tersebut. Produk Domestik Regional Bruto per kapita menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk.

Tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum bisa ditunjukkan oleh meningkatnya tingkat pendapatan perkapita suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat perolehan pendapatan per kapita menunjukkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya. Sebaliknya penurunan pada tingkat pendapatan per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan yang semakin menurun. Dengan asumsi bahwa pendapatan faktor dan transfer yang mengalir ke luar (transfer out) sama dengan yang masuk (transfer in), maka pendapatan per kapita dapat ditunjukkan melalui tingkat PDRB per kapita.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) per satu orang penduduk. PDRB per kapita penduduk Kabupaten Grobogan menurut dasar harga berlaku dalam kurun tahun 2013 hingga tahun 2023 cenderung mengalami peningkatan, pada tahun 2013 sebesar Rp.12.422 ribu/jiwa meningkat menjadi sebesar Rp.23.283 ribu/jiwa pada tahun 2023. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.




Sumber: BPS Kabupaten Grobogan, 2024

**Gambar 2.28. PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Grobogan Tahun 2013-2023 (ribu/jiwa)**

PDRB Per Kapita Kabupaten Grobogan pada tahun 2023 sebesar Rp.23.283 tergolong rendah, masih dibawah capaian Kabupaten Kudus, Semarang, Sragen, Pati, Boyolali, Blora, Demak, dan masih di bawah capaian



rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Seperti terlihat pada gambar berikut.




Sumber: BPS Kabupaten Grobogan, 2024

**Gambar 2.29. Posisi Relatif PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Grobogan Tahun 2023 (ribu/jiwa)**

### 2.3.1.3. Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan Kabupaten Grobogan selama kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2022 mengalami tren yang cukup baik, dari sebesar 4,02% pada tahun 2017 menjadi 4,59% pada tahun 2020, namun ditahun 2021 menurun menjadi 4,38% dan kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi 4,42%. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Hasil Perhitungan Tim Penyusun, 2024

**Gambar 2.30. Rasio Kewirausahaan Kabupaten Grobogan Tahun 2013-2022**




### 2.3.2. Daya Saing SDM

Pada aspek Daya Saing SDM menjelaskan kondisi SDM sebagai salah satu faktor pendorong perekonomian daerah. Penjelasan gambaran daya saing SDM ini dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Indeks Pendidikan, Angka Literasi dan Numerasi, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Angka Ketergantungan. Uraian capaian pada aspek daya saing SDM sebagai berikut.

#### 2.3.2.1. Indeks Pendidikan

Indeks pendidikan merupakan pencerminan hasil pembangunan bidang pendidikan. Indeks Pendidikan merupakan komponen yang menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dipresentasikan oleh indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Perkembangan Indeks Pendidikan Kabupaten Grobogan pada tahun 2013 hingga tahun 2023 mengalami perkembangan yang meningkat, pada tahun 2013 sebesar 0,75 meningkat menjadi sebesar 0,83 pada tahun 2023. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Kabupaten Grobogan, 2024

**Gambar 2.31. Indeks Pendidikan Kabupaten Grobogan Tahun 2013-2023**

#### 2.3.2.2. Angka Literasi dan Numerasi

Literasi numerasi merupakan kecakapan untuk menggunakan berbagai macam angka dan simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari, menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk gambar, tabel, bagan, dan menggunakan interpretasi hasil analisis untuk mendeskripsikan dan mengambil keputusan.



Kabupaten Grobogan memiliki kemampuan Literasi rata-rata pada tahun 2023 di angka 48,57 pada jenjang SD, menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 63,51. Sedangkan kemampuan Numerasi diangka 50,66 pada tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun 2022 pada angka 48,25. Sedangkan kemampuan literasi pada jenjang SMP pada tahun 2023 sebesar 48,94, turun dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 50,47. Kemampuan Numerasi pada jenjang SMP mengalami penurunan dari angka 39,43 pada tahun 2022, turun menjadi 37,50 pada tahun 2023. Selengkapnya dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.16**  
**Angka Literasi dan Numerasi pada Jenjang SD dan SMP di Kabupaten Grobogan Tahun 2022-2023**

Kemampuan Literasi	2022	2023	Kemampuan Numerasi	2022	2023
SD Umum	53,76	58,51	SD Umum	37,68	47,53
SD Keagamaan	50,11	47,68	SD Keagamaan	27,07	33,03
SD SLB	86,67	71,43	SD SLB	80	71,43
SD Kesetaraan		16,67	SD Kesetaraan		
<b>Rata-rata</b>	<b>63,51</b>	<b>48,57</b>	<b>Rata-rata</b>	<b>48,25</b>	<b>50,66</b>
SMP Umum	53,79	60,32	SMP Umum	37,19	41,67
SMP Keagamaan	43,56	51,45	SMP Keagamaan	32,71	32,6
SMP SLB	66,67		SMP SLB	66,67	50
SMP Kesetaraan	37,86	35,06	SMP Kesetaraan	21,13	25,74
<b>Rata-rata</b>	<b>50,47</b>	<b>48,94</b>	<b>Rata-rata</b>	<b>39,43</b>	<b>37,50</b>


Sumber : Rapor pendidikan Kabupaten Grobogan tahun 2023

### 2.3.2.3. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Perkembangan pembangunan literasi masyarakat Grobogan pada tahun 2022 sebesar 84,58 pada kategori sedang.

### 2.3.2.4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun ke atas. Kondisi TPAK di Kabupaten Grobogan selama tahun 2018-2023 capaiannya fluktuatif, pada tahun 2018 TPAK Kabupaten Grobogan sebesar 70,79% mengalami penurunan hingga mencapai 69,25% pada tahun 2019, kemudian meningkat menjadi 75,81% pada tahun 2023. Perkembangan TPAK Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: BPS Kabupaten Grobogan, 2024

**Gambar 2.32. TPAK Kabupaten Grobogan Tahun 2018-2023**

### 2.3.2.5. Angka Ketergantungan

Rasio ketergantungan atau rasio beban tanggungan (*dependency ratio*) adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia di bawah 15 tahun dan penduduk usia 65 tahun atau lebih) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun). Rasio ketergantungan menunjukkan beban yang harus ditanggung oleh penduduk produktif (15-64 tahun) terhadap penduduk tidak produktif (<15 tahun dan 65 tahun keatas). Semakin tinggi persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Demikian pula penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Rasio ketergantungan ini merupakan indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah.

Dari tabel di atas, diketahui bahwa rasio ketergantungan total sebesar 44,25 persen, artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif (usia kerja) mempunyai beban tanggungan sebanyak 44 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan sebesar 44,25% ini disumbangkan oleh rasio penduduk muda (32,32%) dan rasio penduduk tua (11,93%).




**Tabel 2.17**  
**Angka Ketergantungan Kabupaten Grobogan Tahun 2023**

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-14 tahun	174.833	164.475	339.308
15-64 tahun	528.345	521.444	1.049.789
>65 tahun	58.413	66.791	125.204
Jumlah	761.591	752.710	1.514.301
Rasio Ketergantungan			44,25

Sumber: BPS Kabupaten Grobogan, 2024

### 2.3.3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur

Aspek Daya Saing fasilitas/infrastruktur menjelaskan kondisi fasilitas/infrastruktur di daerah. Penjelasan gambaran daya saing fasilitas/infrastruktur wilayah ini setidaknya dilengkapi dengan indikator Indeks Infrastruktur/Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur. Adapun di Kabupaten Grobogan Indeks Infrastruktur Daerah mengalami peningkatan dari sebesar 76,19% pada tahun 2021 menjadi sebesar 80,41%, seperti terlihat pada gambar berikut.



Sumber: Disperakim dan DPUPR Kabupaten Grobogan, 2024

**Gambar 2.33. Indeks Infrastruktur Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2023**

### 2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi


Aspek Daya Saing Iklim investasi menjelaskan kondisi iklim investasi di daerah dari aspek kemudahan berinvestasi dan situasi politik serta keamanan dan ketertiban daerah. Penjelasan gambaran daya saing iklim investasi ini dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Indeks Demokrasi, dan Indeks Daya Saing Daerah. Uraian capaian indikator pada aspek daya saing iklim investasi sebagai berikut.





#### 2.3.4.1. Indeks Demokrasi

Indeks Demokrasi adalah alat ukur kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana perkembangan dan penerapan demokrasi di daerah. Manfaat akademis IDI adalah dapat menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di setiap provinsi maupun Kabupaten/Kota di Indonesia. Dalam kurun 10 tahun (2013-2022) indeks demokrasi di Kabupaten Grobogan cenderung meningkat, dari sebesar 60,84 pada tahun 2013 meningkat menjadi sebesar 84,79 pada tahun 2022. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.




Sumber: Bakesbangpol Kabupaten Grobogan, 2023

**Gambar 2.34. Indeks Demokrasi Kabupaten Grobogan Tahun 2013-2022**

#### 2.3.4.2. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah.

Perkembangan capaian indeks daya saing Daerah Kabupaten Grobogan pada tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami fluktuasi, pada tahun 2018 sebesar 3,62 meningkat menjadi 5,38 pada tahun 2019, kemudian turun menjadi 3,26 pada tahun 2020 dan kembali meningkat hingga tahun 2023 menjadi sebesar 3,47. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Bappeda Kabupaten Grobogan, 2024

**Gambar 2.35. Indeks Daya Saing Kabupaten Grobogan Tahun 2018-2023**

Dilihat dari skor masing-masing pilar Indeks Daya Saing Daerah dapat diketahui bahwa pilar dengan skor tertinggi adalah pilar 1 institusi sebesar 4,47 dan terendah pilar 12 kapabilitas inovasi. Pilar 12 kapabilitas inovasi dan pilar 11 dinamisme bisnis perlu upaya keras dalam peningkatan karena capaiannya belum mencapai skor 3. Pilar lainnya juga perlu ditingkatkan karena belum mencapai angka maksimal 5.

**Tabel 2.18**  
**Skor Nilai Masing-masing Pilar Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2023**

No	Pilar	Skor
1	Institusi	4,47
2	Infrastruktur	3,28
3	Adopsi TIK	4,32
4	Stabilitas Ekonomi Makro	3,35
5	Kesehatan	4,23
6	Keterampilan (Skills)	3,05
7	Pasar Produk	3,47
8	Pasar Tenaga Kerja	3,30
9	Sistem Keuangan	3,23
10	Ukuran Pasar	4,44
11	Dinamisme Bisnis	2,73
12	Kapabilitas Inovasi	1,77
	Indeks Daya Saing Daerah	3,47

Sumber: Bappeda Kabupaten Grobogan, 2024




## 2.4 ASPEK PELAYANAN UMUM

Aspek Pelayanan Umum menjelaskan kondisi tata kelola pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan umum baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penjelasan gambaran kondisi tata kelola pemerintahan ini dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Pelayanan Publik, Indeks Reformasi Hukum, Indeks Sistem Merit, Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI), Indeks Inovasi Daerah, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah. Uraian pencapaian Indikator pada aspek Pelayanan umum di Kabupaten Grobogan sebagai berikut.

### 2.4.1. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah, yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Pencapaian indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Grobogan menunjukkan peningkatan dari sebesar 48,88 pada tahun 2017 menjadi 73,86 pada tahun 2023.




Sumber: Hasil Evaluasi Kemenpan-RB, 2024

**Gambar 2.36. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2023**



#### **2.4.2. Indeks Pelayanan Publik**

Mendasarkan pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017, Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme SDM, aspek sarana dan prasarana, aspek sistem informasi pelayanan publik, aspek konsultasi dan pangaduan serta aspek Inovasi. Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Grobogan Tahun 2021 sebesar 4,35 pada tahun 2022 naik di angka 4,51 dan turun pada tahun 2023 di angka 4,24 seperti terlihat pada gambar berikut.



Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan, 2024

**Gambar 2.37. Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2023**

#### **2.4.3. Indeks Reformasi Hukum**

Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Indeks Reformasi Hukum merupakan instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional. Terkait tata kelola regulasi daerah, indeks reformasi hukum baru mencapai 55,33 pada tahun 2023. Angka tersebut menurun dari tahun 2022 sebesar 58,35.

#### **2.4.4. Indeks Sistem Merit**

Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Indeks sistem merit



merupakan ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan sistem merit pada instansi pemerintah. Nilai indeks sistem merit (kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa diskriminasi) Kabupaten Grobogan pada tahun 2022 baru mencapai 192,5 (Kategori II atau kurang), kemudian pada tahun 2023 mencapai kategori III atau baik dari 4 kategori.

#### **2.4.5. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**


Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberi keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Kabupaten Grobogan pada tahun 2023 tingkat maturitas SPIP Kabupaten Grobogan tahun 2023 pada level 3.

#### **2.4.6. Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI)**

Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan survei yang dibangun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai alat ukur risiko korupsi di instansi publik, termasuk Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah. Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2023 Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan sebesar 77,12. Capaian ini meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 73,37 pada tahun 2022. Pencapaian ini menunjukkan tingkat kemajuan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan.

#### **2.4.7. Indeks Inovasi Daerah**

Indeks inovasi daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. bentuk kebaruan didasarkan urusan dan kewenangan suatu pemerintahan daerah pada setiap tingkatannya. Dari hasil indeks inovasi daerah, didapatkan peringkat dari inovasi daerah pada sebuah pemerintahan daerah. pemeringkatan inovasi daerah dapat memberikan informasi mengenai pemetaan inovasi daerah, pemberian penghargaan dan pembinaan bagi pemerintahan daerah, dimana indeks inovasi Kabupaten Grobogan pada tahun 2021 pada kategori Inovatif dengan nilai skor 43,35 sedangkan tahun 2022 pada kategori Inovatif dengan nilai skor 56,55, dan pada tahun 2023 sebesar 63,85 pada kategori sangat inovatif.




Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2021-2023

**Gambar 2.38. Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2023**

#### 2.4.8. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Nilai Indeks SPBE adalah nilai indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE secara keseluruhan. Nilai Indeks SPBE merupakan nilai kumulatif dari penghitungan perkalian antara nilai Indeks Domain dan bobot domain. Perkembangan Indeks SPBE Kabupaten Grobogan pada tahun 2018 hingga tahun 2022 cenderung meningkat, dari sebesar 2,11 pada tahun 2018 meningkat menjadi sebesar 3,37 pada tahun 2022 dan 2023. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Diskominfo Kabupaten Grobogan, 2018-2023

**Gambar 2.39. Indeks SPBE Kabupaten Grobogan Tahun 2018-2023**





#### 2.4.9. Kapasitas Fiskal Daerah

Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu. Peta Kapasitas Fiskal Daerah adalah gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan rasio Kapasitas Fiskal Daerah.

Mendasarkan PMK Nomor 84 Tahun 2023 pada Tahun 2023 Rasio Kapasitas Kabupaten Grobogan adalah 1,053% dengan katagori Rendah, Rasio tersebut akan menurun seiring dengan bertambahnya belanja pegawai di karenakan pengangkatan ASN baru, sehingga di tahun 2024 ini Rasio Kasapasitas fiskal akan turun pada posisi Sangat Rendah, karena pada Tahun 2024 beban pegawai akan bertambah sebanyak 2.620 orang untuk pengangkatan formasi tahun 2023 yang penggajiannya pada 2024, dan pengangkatan formasi 2024 sebanyak 1.000 orang. Pada tahun 2024 rasio belanja pegawai yang terhadap total belanja di Tahun 2024 sebesar 41%. Ada 3 cara untuk meningkatkan rasio kapasitas fiskal yaitu: (1) Menaikan belanja utamanya belanja barang / jasa dan belanja modal; (2) Mengurangi jumlah penambahan belanja pegawai; dan (3) Mengupayakan kenaikan sumber-sumber pendapatan. Diharapkan rasio PDRB terhadap pendapatan pajak daerah akan naik seiring dengan kenaikan pendapatan, dengan angka tahun 2025 sebesar 68%, Tahun 2029 sebesar 70%, Tahun 2034 sebesar 74%, Tahun 2040 sebesar 78%, dan Tahun 2045 sebesar 85%. Perkembangan rasio kapasitas fiskal daerah tahun 2019-2023 tercantum pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.19**  
**Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019-2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	1,494	2,053	1,494	1,561	1,053
Kategori Kapasitas Fiskal Daerah	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah

Sumber: PMK 84 Tahun 2023, PMK Nomor 193/PMK.07/2022, PMK Nomor 116/PMK.07/2021, PMK Nomor 120/PMK.07/2020, PMK Nomor 126/PMK.07/2019

## 2.5 EVALUASI HASIL RPJPD TAHUN 2005-2025

Dokumen RPJPD Kabupaten Grobogan periode yang lalu yaitu Tahun 2005-2025 ditetapkan dalam bentuk Perda Nomor 11 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2007 Nomor 5 Seri E). Dokumen RPJPD Kabupaten Grobogan tahun 2005-2025 sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, menyesuaikan jangka waktu RPJPN Tahun



2005-2025, didalamnya terdiri dari 4 tahapan pembangunan jangka menengah yaitu Tahap I (2005-2010); Tahap II (2010-2015); Tahap III (2015-2020); dan tahap IV (2020-2025). Sementara itu dalam pelaksanaan pentahapan tersebut, jangka waktu RPJMD tidak sama dengan RPJMD yang ditetapkan sesuai masa jabatan pasangan Kepala Daerah, untuk Kabupaten Grobogan yaitu RPJMD Tahun 2006-2010, RPJMD Tahun 2011-2015, RPJMD 2016-2021, dan RPJMD 2021-2026. Dengan akan berakhirnya Dokumen RPJPD Kabupaten Grobogan periode yang lalu yaitu Tahun 2005-2025 kemudian dilakukan Evaluasi. Evaluasi terhadap Dokumen RPJPD Kabupaten Grobogan periode yang lalu yaitu Tahun 2005-2025 tersebut diselenggarakan pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei tahun 2023, dengan data kinerja yang tersedia maksimal adalah data tahun 2022. Hasil evaluasi terhadap Dokumen RPJPD Kabupaten Grobogan tahun 2005-2025 sebagai berikut.

### **2.5.1 Capaian Kinerja Pemerintahan Daerah Berdasarkan Pelaksanaan RPJMD Kurun Waktu 2005-2025**

Mendasarkan pada target indikator tujuan dan sasaran RPJMD sebanyak empat periode RPJMD, diketahui Rata-rata Capaian Kinerja RPJPD 2005-2005 mencapai sebesar 91,75% dengan kategori sangat tinggi. Sebanyak 2 periode RPJMD memiliki predikat kinerja sangat tinggi yaitu RPJMD tahun 2006-2011 dan RPJMD tahun 2021-2026. Sedangkan 2 periode RPJMD memiliki predikat tinggi yaitu RPJMD tahun 2011-2016 dan RPJMD tahun 2016-2021, seperti terlihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.20**  
**Rata-rata Capaian Kinerja Pemerintahan Daerah Berdasarkan Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Grobogan Kurun Waktu 2005-2025**

No	Periode RPJMD	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	Predikat
1	2006-2011	97,69	Sangat Tinggi
2	2011-2016	88,10	Tinggi
3	2016-2021	88,35	Tinggi
4	2021-2026	92,85	Sangat Tinggi
<b>Rata-rata Capaian Kinerja RPJPD 2005-2005</b>		<b>91,75</b>	<b>Sangat Tinggi</b>

Sumber: Dokumen Evaluasi RPJPD Kabupaten Grobogan Tahun 2005-2025

### **2.5.2 Capaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005 – 2025**

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.2.1/1570/SJ tentang Penyusunan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 terdapat 7 Indikator Makro Pembangunan yaitu Indeks Pembangunan Manusia; Angka Kemiskinan; Angka Pengangguran; Pertumbuhan Ekonomi; Pendapatan Per kapita; Ketimpangan Pendapatan; dan PDRB Per Kapita (ADHB dan ADHK). Hasil evaluasi terhadap Indikator Kinerja Makro Pembangunan Kabupaten



Grobogan Tahun 2005-2022 diketahui dari 7 indikator yang ada terdapat 6 indikator yang memiliki kinerja semakin baik yaitu Angka Kemiskinan; Angka Pengangguran; Pertumbuhan Ekonomi; dan PDRB Per Kapita (ADHB dan ADHK), sedangkan 1 indikator yang mengalami kinerja semakin jelek yaitu pada indikator Ketimpangan Pendapatan.

Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan Kabupaten Grobogan Tahun 2005-2022 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.21**  
**Capaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan**  
**Kabupaten Grobogan Tahun 2005-2022**

No.	Indikator Kinerja Makro	Kinerja Awal Periode Perencanaan (2005)	Kinerja Tahun Berjalan (2022)	Persentase Pertumbuhan/ Penurunan (%)	Keterangan
1	Indeks Pembangunan Manusia	68,20	70,97	4,06	Kinerja semakin baik
2	Angka Kemiskinan	28,00	11,8	-57,86	Kinerja semakin baik
3	Angka Pengangguran	6,53	4,40	-32,62	Kinerja semakin baik
4	Pertumbuhan Ekonomi	4,40	5,98	35,91	Kinerja semakin baik
5	Pendapatan Perkapita	614,50	10.610,00	1.626,61	Kinerja semakin baik
6	Ketimpangan Pendapatan	0,22	0,33	50,00	Kinerja semakin jelek
7	PDRB Per Kapita (ADHB)	2.597.532,72	21.644.000,00	733,25	Kinerja semakin baik
8	PDRB Per Kapita (ADHK)	1.876.725,46	14.500.000	672,62	Kinerja semakin baik

Sumber: Dokumen Evaluasi RPJPD Kabupaten Grobogan Tahun 2005-2025

## **2.5.3 Kesimpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Evaluasi RPJPD**

### **2.5.3.1 Kesimpulan Hasil Evaluasi RPJPD**

Evaluasi RPJPD tahun 2005-2025 dilakukan pada tahun 2023 dengan data capaian sampai dengan tahun 2022. Pengambilan kesimpulan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD tahun 2005-2025 menjelaskan ketercapaian visi dan misi daerah tahun 2005-2025, sehingga kesimpulan akhir dikelompokkan berdasarkan Misi RPJPD sebagai berikut:



**Tabel 2.22**  
**Kesimpulan Hasil Evaluasi RPJPD Kabupaten Grobogan**  
**Tahun 2005-2025**

No	Visi dan Misi RPJPD 2005-2025	Kesimpulan Hasil Evaluasi
1.	Meningkatkan daya saing	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pertumbuhan industri yang lambat yang tergambarkan dari pertumbuhan PDRB industri pengolahan yang kecil.</li> <li>2) Produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani yang perlu ditingkatkan. Kabupaten Grobogan menjadi penopang komoditas pangan (padi, jagung dan kedelai) di Jawa Tengah, namun produktivitas dan nilai tambah pertanian perlu ditingkatkan, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan petani.</li> <li>3) Tingkat Pendidikan yang masih rendah dan belum merata. Hal ini terlihat dari capaian Rata-rata lama sekolah dan Harapan lama sekolah yang masih rendah, dan masih adanya anak tidak sekolah dan anak putus sekolah.</li> <li>4) Derajat Kesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan yang belum optimal. Hal ini ditunjukkan dengan usia harapan hidup yang belum optimal, adanya Kematian Ibu, Kematian Bayi dan Kematian Balita dan stunting. Usia harapan hidup dipengaruhi oleh gaya hidup yang tidak mendukung kesehatan, kurang olah raga, makanan yg di konsumsi siap saji, dan pemakaian gadget yang terlalu sering.</li> <li>5) Masih adanya pengangguran, terlihat dari angka pengangguran terbuka yang relatif lebih tinggi dibandingkan kabupaten sekitar.</li> <li>6) Belum optimalnya prestasi olahraga, budaya olahraga pada masyarakat, dan pengembangan industri olahraga.</li> <li>7) Kesetaraan gender dalam pembangunan dan pemenuhan hak anak yang masih kurang.</li> <li>8) Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang memerlukan rehabilitasi, pemberdayaan dan perlindungan sosial. Penyandang masalah sosial di Kabupaten Grobogan tergolong besar, dalam upaya penanganannya masih terbatas.</li> <li>9) Sinergitas dan keterpaduan program penanggulangan kemiskinan yang perlu diperkuat. Penanggulangan kemiskinan yang selama ini belum sepenuhnya efektif dalam menurunkan kemiskinan di Kabupaten Grobogan</li> <li>10) Peranan iptek dalam pembangunan daerah masih kurang, terlihat dari Indeks inovasi di Kabupaten Grobogan yang belum optimal.</li> </ol>
2.	Meningkatkan terwujudnya masyarakat yang demokratis, guna mewujudkan visi masyarakat maju	<ol style="list-style-type: none"> <li>11) Partisipasi aktif masyarakat dalam politik yang masih rendah.</li> <li>12) Partisipasi peran aktif perempuan dalam bidang politik yang masih rendah.</li> <li>13) Efektivitas kelembagaan dan kualitas tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang perlu ditingkatkan, terlihat dari pencapaian Indeks reformasi birokrasi, Hasil evaluasi SAKIP, Rata-rata skor survei kepuasan masyarakat (SKM); nilai kematangan organisasi dan indeks system merit.</li> <li>14) Kapasitas dan kemandirian fiskal daerah yang terbatas, terlihat dari besaran PAD terhadap total pendapatan daerah.</li> <li>15) Sistem pengendalian intern pemerintah dan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang belum optimal.</li> <li>16) Pengendalian kuantitas, kualitas penduduk, persebaran penduduk; dan penataan administrasi kependudukan yang belum optimal.</li> </ol>



No	Visi dan Misi RPJPD 2005-2025	Kesimpulan Hasil Evaluasi
3.	Meningkatnya terwujudnya masyarakat yang damai, bersatu dan rukun dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia guna mewujudkan kesejahteraan batin	17) Potensi konflik sosial selalu ada, memerlukan upaya antisipasi dan penanganan agar konflik sosial dan gangguan keamanan tidak terjadi. 18) Ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang perlu terus ditingkatkan, baik dalam penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan); penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran; dan pengurangan risiko bencana.
4.	Meningkatkan terwujudnya masyarakat bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral, beretika dan berbudaya, guna mewujudkan masyarakat yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa	19) Pemajuan Kebudayaan yang masih terbatas yang terlihat dari upaya pelestarian terhadap obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan kesenian tradisional.
5.	Meningkatkan sarana dan prasana fisik (infrastruktur) serta pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat dibidang transportasi, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, agama, pemuda dan olahraga, utamanya secara fisik seperti jalan dan jembatan serta irigasi.	20) Kualitas infrastruktur pelayanan dasar, infrastruktur ekonomi dan infrastruktur perkotaan yang belum merata terutama karena banyaknya kerusakan yang terjadi dan keterbatasan anggaran. Hal ini terlihat dari Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik; Persentase Drainase kondisi baik; persentase jaringan irigasi kondisi baik; Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang. 21) Kualitas infrastruktur perkotaan yang belum merata, terlihat dari Kinerja Lalu Lintas (V/C ratio), ketersediaan dan kualitas fasilitas perlengkapan jalan 22) Akses terhadap infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman yang belum merata, terlihat dari Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni dan Permukiman Kumuh di Perkotaan.
6.	Pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang bertumpu potensi daerah, kekayaan alam dan keunggulan sumber daya manusia	23) Potensi UMKM yang besar namun kualitas dan daya saing masih rendah. 24) Kunjungan wisata yang masih rendah, dipengaruhi oleh keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pariwisata, minat investor yang rendah di bidang pariwisata. 25) Penurunan kualitas lingkungan hidup, terlihat dari IKLH Kabupaten dan penanganan timbulan sampah yang belum optimal.
7.	Meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya daerah	26) Potensi investasi yang besar namun realisasi investasi masih terbatas; dan Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk melaporkan LKPM sebagai tolak ukur capaian nilai investasi di Kabupaten Grobogan
8.	Mengembangkan sistem informasi yang senantiasa dimutakhirkan sesuai dengan perkembangan keadaan, sebagai upaya mempromosikan daerah dan kegiatan pembangunan daerah serta perkembangan sarana komunikasi yang semakin dinamis dan canggih	27) Pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang belum optimal terlihat dari dokumen arsitektur dan peta rencana SPBE belum sesuai dengan Perpres SPBE terbaru, belum ada penerapan aspek manajemen data, manajemen kompetensi SDM, manajemen aset TIK, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan, manajemen layanan

Sumber: Dokumen Evaluasi RPJPD Kabupaten Grobogan Tahun 2005-2025





### 2.5.3.2 Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Evaluasi RPJPD

Rekomendasi tindak lanjut dalam rangka penyusunan RPJPD tahun 2025-2045 dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 2.23**  
**Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025**  
**Dalam Rangka Penyusunan RPJPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2045**

Kesimpulan Hasil Evaluasi	Rekomendasi Tindak Lanjut Untuk Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045
1) Pertumbuhan industri yang belum optimal tergambarkan dari pertumbuhan PDRB industri pengolahan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengembangkan industri potensial dan unggulan sesuai dengan potensi sumberdaya alam Kabupaten Grobogan</li> </ul>
2) Produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani yang perlu ditingkatkan. Kabupaten Grobogan menjadi penopang komoditas pangan (padi, jagung dan kedelai) di Jawa Tengah, namun produktivitas dan nilai tambah pertanian perlu ditingkatkan, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan petani.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan produktivitas pertanian (dalam arti luas) dengan penyediaan sarana dan prasarana pertanian yang memadai, meningkatkan penggunaan teknologi pertanian, dan pengembangan nilai tambah pengolahan produk hasil pertanian, dan mengefektifkan penyuluhan pertanian kepada kelompok petani</li> </ul>
3) Tingkat Pendidikan yang masih rendah dan belum merata kualitas pendidikan. Hal ini terlihat dari capaian Rata-rata lama sekolah dan Harapan lama sekolah yang masih rendah, dan masih adanya anak tidak sekolah dan anak putus sekolah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan pemerataan akses dan mutu pendidikan melalui penanganan anak tidak sekolah dan dewasa tidak sekolah dengan dukungan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah.</li> </ul>
4) Derajat Kesehatan yang belum optimal. Hal ini ditunjukkan dengan usia harapan hidup yang belum optimal, adanya Kematian Ibu, Kematian Bayi dan Kematian Balita dan stunting. Usia harapan hidup dipengaruhi oleh gaya hidup yang tidak mendukung kesehatan, kurang olah raga, makanan yg di konsumsi siap saji, dan pemakaian gadget yang terlalu sering.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui berbagai upaya yang mengarah pada: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. peningkatan budaya hidup bersih dan sehat pada masyarakat melalui GERMAS untuk mengurangi angka kesakitan</li> <li>b. Optimalisasi pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan minimal bidang kesehatan yang mencakup 12 pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, pelayanan kesehatan pada usia produktif, pelayanan kesehatan pada usia lanjut, pelayanan kesehatan penderita hipertensi, pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus, pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis, dan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV.</li> <li>c. Peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan layanan kesehatan dasar dan rujukan yang mengarah pada peningkatan kepuasan pelanggan.</li> <li>d. Penurunan prevalensi stunting.</li> </ul> </li> </ul>
5) Masih adanya pengangguran.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengurangi pengangguran melalui peningkatan investasi yang mampu menyerap tenaga kerja dari Kabupaten Grobogan, meningkatkan kompetensi tenaga kerja sesuai dengan peluang pasar kerja, meningkatkan kerjasama dengan perusahaan dalam pemagangan dan penempatan tenaga kerja.</li> </ul>





Kesimpulan Hasil Evaluasi	Rekomendasi Tindak Lanjut Untuk Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045
6) Belum optimalnya prestasi olahraga, budaya olahraga pada masyarakat, dan pengembangan industri olahraga.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan budaya olahraga pada masyarakat, meningkatkan pola pembinaan terhadap prestasi olahraga dan pengembangan industri olahraga</li> </ul>
7) Kesetaraan gender dalam pembangunan dan pemenuhan hak anak yang masih kurang.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan melalui pemenuhan 7 prasyarat PUG secara bertahap dan berkelanjutan, pengembangan Kabupaten Layak Anak dengan pemenuhan klaster hak anak, dan peningkatan kualitas layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak</li> </ul>
8) Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang memerlukan rehabilitasi, pemberdayaan dan perlindungan sosial. Penyandang masalah sosial di Kabupaten Grobogan tergolong besar, dalam upaya penanganannya masih terbatas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan pemenuhan hak terhadap layanan rehabilitasi sosial sesuai standar pelayanan minimal, peningkatan perlindungan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial</li> </ul>
9) Sinergitas dan keterpaduan program penanggulangan kemiskinan yang perlu diperkuat. Penanggulangan kemiskinan yang selama ini belum sepenuhnya efektif dalam menurunkan kemiskinan di Kabupaten Grobogan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan data kemiskinan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Grobogan, peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) dalam peningkatan efektivitas pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan.</li> </ul>
10) Peranan iptek dalam pembangunan daerah masih kurang, terlihat dari Indeks inovasi di Kabupaten Grobogan yang belum optimal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan inovasi pada masyarakat dan pemerintah daerah dalam pemanfaatan iptek untuk menunjang pengembangan produk unggulan daerah dan pemanfaatan Iptek dalam peningkatan kualitas layanan pemerintahan dan pelayanan publik.</li> </ul>
11) Partisipasi aktif masyarakat dalam politik yang masih rendah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan kepada masyarakat agar memiliki wawasan kebangsaan dan kesadaran politik yang tinggi.</li> </ul>
12) Partisipasi peran aktif perempuan dalam bidang politik yang masih rendah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan pendidikan sosial politik bagi perempuan agar perempuan mampu berperan aktif dalam kelembagaan sosial dan politik.</li> </ul>
13) Efektivitas kelembagaan dan kualitas tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang perlu ditingkatkan, terlihat dari pencapaian Indeks reformasi birokrasi, Hasil evaluasi SAKIP, Rata-rata skor survei kepuasan masyarakat (SKM); nilai kematangan organisasi dan indeks system merit.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan efektivitas reformasi birokrasi melalui pemenuhan 8 area perubahan reformasi birokrasi meliputi:               <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Mental aparatur:</b> terciptanya budaya kerja yang positif bagi birokrasi yang melayani, bersih, dan akuntabel.</li> <li><b>Organisasi:</b> organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran.</li> <li><b>Tata laksana:</b> sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i>.</li> <li><b>Peraturan perundang-undangan:</b> regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif.</li> <li><b>Sumber daya manusia aparatur:</b> SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera.</li> <li><b>Pengawasan:</b> meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang bebas KKN.</li> <li><b>Akuntabilitas:</b> meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.</li> </ol> </li> </ul>



Kesimpulan Hasil Evaluasi	Rekomendasi Tindak Lanjut Untuk Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045
	h) <b>Pelayanan publik:</b> pelayanan yang prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.
14) Kapasitas dan kemandirian fiskal daerah yang terbatas, terlihat dari besaran PAD terhadap total pendapatan daerah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan intensifikasi dalam penggalian dan penarikan sumber-sumber pendapatan asli daerah terutama dari pajak, retribusi, bagi laba perusahaan daerah, dan hasil pengelolaan BLUD untuk menunjang penganggaran belanja daerah</li> </ul>
15) Sistem pengendalian intern pemerintah dan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang belum optimal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah yang mencakup lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern.</li> </ul>
16) Pengendalian kuantitas, kualitas penduduk, persebaran penduduk; dan penataan administrasi kependudukan yang belum optimal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan pengendalian penduduk melalui peningkatan keikutsertaan berKB, pengurangan unmeetneed</li> <li>Meningkatkan inovasi dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.</li> </ul>
17) Potensi konflik sosial selalu ada, memerlukan upaya antisipasi dan penanganan agar konflik sosial dan gangguan keamanan tidak terjadi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengurangi potensi konflik sosial dengan meningkatkan koordinasi dengan forum komunikasi pimpinan daerah dan forum kerukunan antar umat beragama, dalam rangka antisipasi terhadap potensi konflik yang terjadi.</li> </ul>
18) Ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang perlu terus ditingkatkan, baik dalam penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan); penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran; dan pengurangan risiko bencana.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat melalui penegakan perda dan Perkada, penyelamatan dan evaluasi korban kebakaran dan non kebakaran dan pengurangan risiko bencana.</li> </ul>
19) Pemajuan Kebudayaan yang masih terbatas yang terlihat dari upaya pelestarian terhadap obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan kesenian tradisional.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan reinventarisir Kebudayaan Daerah</li> <li>Pemutakhiran data Kebudayaan Daerah</li> </ul>
20) Kualitas infrastruktur pelayanan dasar, infrastruktur ekonomi dan infrastruktur perkotaan yang belum merata terutama karena masih adanya kerusakan yang terjadi dan keterbatasan anggaran. Hal ini terlihat dari Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik; Persentase Drainase kondisi baik; persentase jaringan irigasi kondisi baik; Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang mencakup infrastruktur jalan dan jaringan drainase, jembatan, embung, waduk dan saluran irigasi</li> <li>Peningkatan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang.</li> </ul>
21) Kualitas infrastruktur perkotaan yang belum merata, terlihat dari Kinerja Lalu Lintas (V/C ratio), ketersediaan dan kualitas fasilitas perlengkapan jalan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan, dan sarana keselamatan jalan, serta penyediaan sarana transportasi umum yang terintegrasi secara aman dan nyaman</li> </ul>
22) Akses terhadap infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman yang belum merata, terlihat dari cakupan ketersediaan rumah layak huni dan permukiman kumuh di perkotaan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan akses sanitasi dan air bersih melalui pemerataan pembangunan sarana air bersih dan sanitasi</li> <li>Meningkatkan penanganan kawasan kumuh dan penanganan rumah tidak layak huni.</li> </ul>
23) Potensi UMKM yang besar namun kualitas dan daya saing masih rendah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah berbasis potensi daerah melalui berbagai pelatihan, pembinaan dan pendampingan dalam hal produksi maupun pemasaran produk UMKM.</li> </ul>
24) Kunjungan wisata yang masih rendah, dipengaruhi oleh keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pariwisata, minat investor yang rendah di bidang pariwisata.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi wisata melalui penyediaan sarana dan prasarana penunjang destinasi wisata, pengembangan desa</li> </ul>



Kesimpulan Hasil Evaluasi	Rekomendasi Tindak Lanjut Untuk Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045
	wisata, peningkatan pemasaran investasi di bidang pariwisata, pengembangan industri pariwisata.
25) Penurunan kualitas lingkungan hidup, terlihat dari IKLH Kabupaten dan penanganan timbulan sampah yang belum optimal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan meningkatkan ketaatan pelaku usaha/kegiatan dalam pemenuhan persyaratan teknis dan administrasi; peningkatan pemantauan terhadap kualitas air dan udara</li> <li>• Meningkatkan pengelolaan sampah mengarah pada upaya pengurangan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan dan pemanfaatan sampah dengan melibatkan pelaku usaha.</li> <li>• Meningkatkan vegetasi tutupan lahan dengan mendorong kolaborasi Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha</li> </ul>
26) Potensi investasi yang besar namun realisasi investasi masih terbatas; dan Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk melaporkan LKPM sebagai tolak ukur capaian nilai investasi di Kabupaten Grobogan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas rencana penanaman modal, penyediaan informasi potensi dan peluang investasi secara komprehensif, dan meningkatkan promosi potensi dan peluang investasi, dan perbaikan kualitas layanan perijinan penanaman modal, dan penyediaan insentif penanaman modal.</li> </ul>
27) Pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang belum optimal terlihat dari dokumen arsitektur dan peta rencana SPBE belum sesuai dengan Perpres SPBE terbaru, belum ada penerapan aspek manajemen data, manajemen kompetensi SDM, manajemen aset TIK, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan, manajemen layanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan implementasi SPBE melalui penyediaan dokumen arsitektur dan peta rencana SPBE, penerapan aspek manajemen data, manajemen kompetensi SDM, manajemen aset TIK, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan, dan manajemen layanan SPBE.</li> </ul>

## 2.6


### TREN DEMOGRAFI DAN KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN PUBLIK

#### 2.6.1 Proyeksi Kependudukan

Proyeksi kependudukan menjelaskan mengenai perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Grobogan hingga tahun 2045, yang digambarkan berdasarkan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur. Masing-masing uraian tersebut digambarkan sebagai berikut.

##### 2.6.1.1 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Grobogan pada tahun 2025 di proyeksikan sejumlah 1.519.382 jiwa, meningkat tiap 5 tahun periode RPJPD hingga tahun 2045 di proyeksikan total penduduk Kabupaten Grobogan sejumlah 1.667.449 jiwa. Seperti terlihat pada gambar berikut ini.



Sumber: BPS (diolah)

**Gambar 2.40. Proyeksi Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2045 (jiwa)**

Kepadatan penduduk Kabupaten Grobogan pada tahun 2025 hingga tahun 2045 diproyeksikan semakin meningkat, relevan dengan perkembangan jumlah penduduk pada periode yang sama. Kepadatan penduduk pada tahun 2025 di proyeksikan sebesar 751 Jiwa/Km<sup>2</sup> meningkat menjadi 824 Jiwa/Km<sup>2</sup> pada tahun 2045. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.


**Tabel 2.24**  
**Proyeksi Kepadatan Penduduk Kabupaten Grobogan**  
**Tahun 2025-2045 (Jiwa/Km<sup>2</sup>)**

Uraian	Satuan	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	Jiwa	1.519.382	1.575.918	1.618.246	1.648.004	1.667.449
Luas Wilayah	Km <sup>2</sup>	2.023,85	2.023,85	2.023,85	2.023,85	2.023,85
Kepadatan Penduduk	Jiwa/ Km <sup>2</sup>	751	779	800	814	824

Sumber: BPS Kabupaten Grobogan, 2023

### 2.6.1.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin


Jumlah penduduk Kabupaten Grobogan berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2025 di proyeksikan sejumlah 1.519.382 jiwa terbagi menjadi penduduk laki-laki sejumlah 761.771 jiwa dan penduduk Perempuan sejumlah 757.611 jiwa, dimana pada tahun 2025 ini diproyeksikan penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk Perempuan. Kemudian, hingga tahun 2045 di proyeksikan total penduduk Kabupaten Grobogan sejumlah 1.667.449 jiwa terbagi menjadi sejumlah 827.283 jiwa penduduk Laki-Laki dan sejumlah 840.166 jiwa penduduk Perempuan, dimana sejak tahun 2035 di proyeksikan bahwa penduduk Perempuan lebih banyak dibandingkan dengan Penduduk laki-laki, seperti terlihat pada gambar berikut ini.



Sumber: BPS Kabupaten Grobogan, 2023

**Gambar 2.41. Proyeksi Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2045 (jiwa)**

Proyeksi rasio jenis Kelamin Kabupaten Grobogan pada tahun 2025 sebesar 100,55 dan pada tahun 2030 sebesar 100,08 artinya jumlah penduduk Laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk Perempuan. Sedangkan mulai tahun 2035 hingga tahun 2045 diproyeksikan sex ratio berada di bawah angka 100, artinya jumlah Penduduk Perempuan lebih banyak dibandingkan dengan Jumlah penduduk Laki-laki. Selengkapnya perkembangan Sex Ratio Kabupaten Grobogan tahun 2025 hingga tahun 2045 dapat dilihat pada gambar berikut.




Sumber: BPS Kabupaten Grobogan, 2023

**Gambar 2.42. Proyeksi Perkembangan Sex Ratio Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2045**



### 2.6.1.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia

Jumlah Penduduk Usia Produktif (usia 15-64 tahun) Kabupaten Grobogan pada tahun 2025 proyeksikan sejumlah 1.040.343 jiwa terus mengalami peningkatan hingga tahun 2045 menjadi sejumlah 1.083.245 jiwa. Jumlah usia belum produktif (usia 0-14 tahun) diproyeksikan pada tahun 2025 sejumlah 337.314 jiwa diproyeksikan cenderung menurun hingga tahun 2045 menjadi sejumlah 311.452 jiwa. Sedangkan, jumlah penduduk usia tua (>65 tahun) pada tahun 2025 diproyeksikan sejumlah 109.653 jiwa mengalami peningkatan hingga tahun 2045 menjadi sejumlah 247.565 jiwa. Selengkapnya jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Kabupaten Grobogan, 2023

**Gambar 2.43. Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Grobogan Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2025-2045 (jiwa)**

Dilihat perkembangan per lima tahunan pada periode tahun 2025 hingga tahun 2045, struktur Penduduk Kabupaten Grobogan berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

**Tabel 2.25**  
**Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Grobogan Berdasarkan Kelompok Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2025-2045 (jiwa)**

Kelompok Umur	2025		2030		2035		2040		2045	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
0-4	60.959	58.534	57.941	55.624	54.784	52.562	52.732	50.563	51.883	49.718
5-9	57.341	54.881	60.616	58.428	57.623	55.527	54.495	52.474	52.458	50.477
10-14	53.855	51.744	57.199	54.948	60.472	58.497	57.495	55.593	54.377	52.539
15-19	56.655	53.070	53.689	51.677	57.033	54.879	60.300	58.423	57.334	55.526
20-24	57.150	53.890	56.207	52.740	53.274	51.367	56.604	54.558	59.838	58.069
25-29	59.963	56.653	56.520	53.373	55.592	52.240	52.697	50.886	55.994	54.052
30-34	59.115	55.860	59.428	56.097	56.026	52.857	55.109	51.739	52.239	50.400
35-39	59.490	57.081	58.745	55.453	59.061	55.702	55.686	52.491	54.780	51.379
40-44	52.453	51.399	59.013	56.708	58.276	55.106	58.600	55.370	55.261	52.185
45-49	49.862	51.239	51.801	50.859	58.296	56.142	57.580	54.576	57.917	54.851






Kelompok Umur	2025		2030		2035		2040		2045	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
50-54	46.637	47.845	48.746	50.462	50.685	50.136	57.076	55.380	56.401	53.858
55-59	43.871	47.663	44.805	46.810	46.909	49.447	48.848	49.185	55.069	54.374
60-64	38.945	41.502	40.992	45.995	41.975	45.285	44.050	47.929	45.970	47.748
65-69	29.245	30.888	34.846	38.921	36.823	43.311	37.857	42.796	39.858	45.409
70-74	18.766	20.991	24.418	27.543	29.283	34.991	31.130	39.174	32.182	38.896
75+	17.464	24.371	23.290	32.024	31.045	43.040	39.401	57.207	45.722	70.685
<b>Total</b>	<b>761.771</b>	<b>757.611</b>	<b>788.256</b>	<b>787.662</b>	<b>807.157</b>	<b>811.089</b>	<b>819.660</b>	<b>828.344</b>	<b>827.283</b>	<b>840.166</b>


Sumber: BPS Kabupaten Grobogan, 2023

Pada tahun 2025 Penduduk Usia Produktif (usia 15-64 tahun) sejumlah 1.040.343 jiwa, penduduk usia belum produktif (0-14 tahun) sejumlah 337.314 jiwa, dan penduduk usia sudah tidak produktif (>65 tahun) sejumlah 141.725 jiwa. Secara lengkap struktur penduduk Kabupaten Grobogan berdasarkan kelompok usia pada tahun 2025 dapat dilihat pada gambar berikut.




Gambar 2.44. Penduduk Kabupaten Grobogan Berdasarkan Struktur Usia pada tahun 2025

Pada tahun 2030 Penduduk Usia Produktif (usia 15-64 tahun) sejumlah 1.050.120 jiwa, penduduk usia belum produktif (0-14 tahun) sejumlah 344.756 jiwa, dan penduduk usia sudah tidak produktif (>65 tahun) sejumlah 181.042 jiwa. Secara lengkap struktur penduduk Kabupaten Grobogan berdasarkan kelompok usia pada tahun 2030 dapat dilihat pada gambar berikut.



**Gambar 2.45. Penduduk Kabupaten Grobogan Berdasarkan Struktur Usia pada tahun 2030**

Pada tahun 2035 Penduduk Usia Produktif (usia 15-64 tahun) sejumlah 1.060.288 jiwa, penduduk usia belum produktif (0-14 tahun) sejumlah 339.465 jiwa, dan penduduk usia sudah tidak produktif (>65 tahun) sejumlah 218.493 jiwa. Secara lengkap struktur penduduk Kabupaten Grobogan berdasarkan kelompok usia pada tahun 2035 dapat dilihat pada gambar berikut.




**Gambar 2.46. Penduduk Kabupaten Grobogan Berdasarkan Struktur Usia pada tahun 2035**

Pada tahun 2040 Penduduk Usia Produktif (usia 15-64 tahun) sejumlah 1.077.087 jiwa, penduduk usia belum produktif (0-14 tahun) sejumlah 323.352 jiwa, dan penduduk usia sudah tidak produktif (>65 tahun) sejumlah 247.565




jiwa. Secara lengkap struktur penduduk Kabupaten Grobogan berdasarkan kelompok usia pada tahun 2040 dapat dilihat pada gambar berikut.



**Gambar 2.47. Penduduk Kabupaten Grobogan Berdasarkan Struktur Usia pada tahun 2040**

Pada tahun 2045 Penduduk Usia Produktif (usia 15-64 tahun) sejumlah 1.083.245 jiwa, penduduk usia belum produktif (0-14 tahun) sejumlah 311.452 jiwa, dan penduduk usia sudah tidak produktif (>65 tahun) sejumlah 272.752 jiwa. Secara lengkap struktur penduduk Kabupaten Grobogan berdasarkan kelompok usia pada tahun 2045 dapat dilihat pada gambar berikut.




**Gambar 2.48. Penduduk Kabupaten Grobogan Berdasarkan Struktur Usia pada tahun 2045**



#### 2.6.1.4 Angka Rasio Ketergantungan dan Bonus Demografi

Rasio Ketergantungan atau Rasio Beban Tanggungan adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia dibawah 15 tahun/penduduk muda dan penduduk usia 65 tahun atau lebih/penduduk tua) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15 sampai 64 tahun). Rasio Ketergantungan menunjukkan beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif terhadap penduduk usia non produktif. Semakin tinggi persentase Rasio Ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk non produktif. Sebaliknya, jika semakin rendah persentase Rasio Ketergantungan, maka semakin rendah pula beban penduduk produktif untuk menanggung penduduk usia non produktif.

Perkembangan rasio ketergantungan Kabupaten Grobogan pada tahun 2025 hingga tahun 2045 mengalami peningkatan, pada tahun 2025 angka rasio ketergantungan sebesar 46,05, Artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif di Kabupaten Grobogan mempunyai beban tanggungan sebanyak antara 46 sampai 47 jiwa penduduk non produktif. Pada tahun 2045 angka rasio ketergantungan mengalami peningkatan menjadi sebesar 53,93, Artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif di Kabupaten Grobogan mempunyai beban tanggungan sebanyak 54 jiwa penduduk non produktif. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS (diolah)

**Gambar 2.49. Proyeksi Perkembangan Angka Ketergantungan Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2045**

Bonus demografi adalah kondisi proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang lebih besar jika dibandingkan dengan usia nonproduktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih dari 60% dari total jumlah penduduk. Diproyeksikan proporsi penduduk usia produktif Kabupaten Grobogan pada tahun 2025 telah



mencapai bonus demografi, karena proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) telah melebihi 60%, yaitu sebesar 68,47%. Proporsi penduduk produktif Kabupaten Grobogan diproyeksikan selalu menurun hingga tahun 2045, namun masih diangka diatas 60% artinya Bonus Demografi masih Kabupaten Grobogan masih berlangsung hingga tahun 2045. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.26**  
**Proyeksi Bonus Demografi Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2045**

Uraian	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk Usia Produktif	1.040.343	1.050.120	1.060.288	1.077.087	1.083.245
Jumlah Penduduk (jiwa)	1.519.382	1.575.918	1.618.246	1.648.004	1.667.449
Proporsi penduduk usia produktif	68,47	66,64	65,52	65,36	64,96

Sumber: BPS Kabupaten Grobogan, 2023

## 2.6.2 Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik

Analisis proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana mengacu pada hasil proyeksi kependudukan untuk memproyeksikan kebutuhan per lima tahun sampai dengan tahun 2045 berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga. Analisis proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana dalam RPJPD 2025-2045 difokuskan pada kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik yang meliputi: rumah/tempat tinggal, air minum, energi/listrik, persampahan, kesehatan dan pendidikan. Adapun hasil proyeksi atas kebutuhan sarana dan prasarana di Kabupaten Grobogan per lima tahun sampai dengan tahun 2045 adalah sebagai berikut.

### 2.6.2.1 Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal

Penghitungan kebutuhan akan rumah/ rumah tinggal mendasarkan pada SNI 03-1733-2004 yang diterbitkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN), untuk rumah tinggal tidak bertingkat, maka luas lantai minimum per orang dapat diperhitungkan dengan rumusan:

$$L \text{ per orang} = \frac{U}{T_p}$$

Keterangan:

L per orang : Luas lantai hunian per orang

U : Kebutuhan udara segar/orang/jam dalam satuan m<sup>3</sup>

T<sub>p</sub> : Tinggi plafon minimal dalam satuan m

Berdasarkan kegiatan yang terjadi didalam rumah hunian, yaitu; tidur (ruang tidur), masak, makan (dapur), mandi (kamar mandi), duduk (ruang duduk/ruang tamu), kebutuhan udara segar per orang dewasa per jam 16 - 24 m<sup>3</sup> dan per anak-anak per jam 8 - 12 m<sup>3</sup>, dengan pergantian udara dalam ruang



sebanyak-banyaknya 2 kali per jam dan tinggi plafon rata-rata 2,5 m, maka luas lantai per orang. Adapun rumus kebutuhan luas lantai minimum hunian per orang bagi dewasa dan anak adalah:

$\frac{L \text{ per orang dewasa}}{= \frac{U \text{ dws}}{Tp}} = \frac{24 \text{ m}^3}{2,5 \text{ m}} = 9,6 \text{ m}^2$	$\frac{L \text{ per orang anak}}{= \frac{U \text{ ank}}{Tp}} = \frac{12 \text{ m}^3}{2,5 \text{ m}} = 4,8 \text{ m}^2$
--	--

Keterangan:

Udws : Kebutuhan udara segar/orang dewasa/jam dalam satuan m<sup>3</sup>

Uank : Kebutuhan udara segar/orang anak-anak/jam dalam satuan m<sup>3</sup>

Tp : Tinggi plafon minimal dalam satuan m

Proyeksi kebutuhan mendasarkan pada satuan keluarga terkecil dengan jumlah rata-rata anggota rumah tangga di Kabupaten Grobogan berdasarkan data DKB Semester II Tahun 2022 rata-rata jumlah Anggota keluarga sebesar 2,83 dengan angka pembulatan (3 orang per KK), yang terdiri dari 2 orang dewasa dan 1 orang anak, maka kebutuhan luas lantai minimum dihitung sebagai berikut:

- Luas lantai utama : (2x9,6) + (1x4,8) m<sup>2</sup> = 24 m<sup>2</sup>
- Luas lantai pelayanan : 50% x 24 m<sup>2</sup> = 12 m<sup>2</sup>
- Total Luas Lantai : 36 m<sup>2</sup>

Mengacu pada koefisien dasar bangunan 50%, maka luas kaveling minimum untuk keluarga dengan anggota 3 orang dapat dihitung sebagai berikut:

$$L \text{ kav minimum (1 kel: 3 orang)} = \frac{100 \times 36 \text{ m}^2}{50} = 72 \text{ m}^2$$

Proyeksi atas kebutuhan rumah tinggal dengan mengacu pada jumlah rata-rata anggota rumah tangga di Kabupaten Grobogan, yaitu sebesar 3 orang per KK, maka proyeksi kebutuhan atas sarana dan prasarana lima tahunan mendasarkan pada proyeksi penduduk sampai dengan tahun 2045 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.27**  
**Proyeksi Kebutuhan Luas Kavling dan Rumah**  
**di Kabupaten Grobogan Tahun 2025-245**

Uraian	Satuan	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	Jiwa	1.519.382	1.575.918	1.618.246	1.648.004	1.667.449
Proyeksi Jumlah Keluarga	KK	542.636	562.828	577.945	588.573	595.518
Kebutuhan luas kavling minimum per keluarga	m <sup>2</sup>	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00
Total kebutuhan luas kavling minimum seluruh keluarga	m <sup>2</sup>	36.465.168	37.822.032	38.837.904	39.552.096	40.018.776
Total Kebutuhan Rumah	unit	542.636	562.828	577.945	588.573	595.518





Sumber: Hasil Perhitungan Tim Penyusun, 2024

Total kebutuhan luas kavling minimum seluruh keluarga ( $m^2$ ) dan kebutuhan rumah merupakan hitungan kebutuhan secara total atau tidak membandingkan dengan Kondisi Luas Kavling ( $m^2$ ) dan Rumah (unit) yang sudah terbangun. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa total kebutuhan luas kavling minimum seluruh keluarga baik yang telah terbangun (dihuni) maupun yang harus disediakan menunjukkan peningkatan dari sebesar 36.465.168  $m^2$  pada tahun 2025 menjadi 37.822.032  $m^2$  pada tahun 2030, menjadi 38.837.904  $m^2$  pada tahun 2035, menjadi 39.552.096  $m^2$  pada tahun 2040 dan 40.018.776  $m^2$  pada tahun 2045. Sedangkan untuk total kebutuhan rumah setiap 1 keluarga memiliki 1 rumah.

### 2.6.2.2 Proyeksi Kebutuhan Air Minum

Mengacu pada proyeksi penduduk Kabupaten Grobogan sampai dengan tahun 2045 dengan mendasarkan pada kebutuhan pemakaian air, target penduduk yang terlayani serta kebutuhan baik Domestik dan Kebutuhan Non Domestik dengan mempertimbangkan komponen yang ada maka kebutuhan air bersih Kabupaten Grobogan, dapat dihitung sebagai berikut.

**Tabel 2.28**  
**Proyeksi Kebutuhan Air Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2045**

Uraian	Satuan	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	Jiwa	1.519.382	1.575.918	1.618.246	1.648.004	1.667.449
Real Kebutuhan Air Bersih	lt/detik	2.110	2.189	2.248	2.289	2.316
Target Penduduk Terlayani	Jiwa	911.629	945.551	970.948	988.802	1.000.469
Kebutuhan Domestik:						
a) Sambungan rumah	lt/hari	136.744.380	141.832.620	145.642.140	148.320.360	150.070.410
b) Sambungan KU	lt/hari	27.348.876	28.366.524	29.128.428	29.664.072	30.014.082
Keb Non Domestik	lt/hari	27.348.876	28.366.524	29.128.428	29.664.072	30.014.082
Kehilangan Air	lt/hari	27.348.876	28.366.524	29.128.428	29.664.072	30.014.082
Jumlah Kebutuhan Air	lt/hari	218.791.008	226.932.192	233.027.424	237.312.576	240.112.656
Perpipaan	lt/detik	2.532	2.627	2.697	2.747	2.779
Ketersediaan air	lt/detik	2,849	2,955	3,034	3,090	3,126

Sumber: Hasil Perhitungan Tim Penyusun, 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam menghadapi pertumbuhan penduduk sampai dengan tahun 2045, diproyeksikan tahun 2025 kebutuhan pemakaian air yang harus dipenuhi adalah 218.791.008 liter per hari dengan jaringan perpipaan memiliki kecepatan air sebesar 2.532 lt per detik, tahun 2030 sebesar 226.932.192 liter per hari dengan jaringan perpipaan memiliki kecepatan air sebesar 2.627 lt per detik, tahun 2035 sebesar 233.027.424 liter per hari dengan jaringan perpipaan memiliki kecepatan air sebesar 2.697 lt per detik, tahun 2040 sebesar 237.312.576 liter per hari dengan jaringan perpipaan memiliki kecepatan air sebesar 2.747 lt per detik dan tahun 2045 sebesar 240.112.656 liter per hari



dengan jaringan perpipaan memiliki kecepatan air sebesar 2.779 lt per detik. Dari hasil perhitungan ketersediaan air baku untuk air minum saat ini dan proyeksi peningkatan debit/kecepatan air pada tiap tahapan pembangunan mengindikasikan bahwa total ketersediaan air baku masih cukup memadai dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari, namun demikian terdapat beberapa wilayah yang mengalami defisit ketersediaan air minum dikarenakan potensi air baku baik dari air permukaan, sumur dangkal maupun sumur dalam sangat minim.

### 2.6.2.3 Proyeksi Kebutuhan Listrik

Berdasarkan pada proyeksi jumlah penduduk dan jumlah KK Kabupaten Grobogan dengan mempertimbangkan Kebutuhan listrik Domestik dan Non Domestik di Kabupaten Grobogan maka kebutuhan daya listrik dengan bertambahnya jumlah penduduk sesuai proyeksi adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.29**  
**Proyeksi Kebutuhan Listrik Tahun 2025-2045**

Uraian	Satuan	Proyeksi Kebutuhan Listrik				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	Jiwa	1.519.382	1.575.918	1.618.246	1.648.004	1.667.449
Jumlah KK	unit	379.846	393.980	404.562	412.001	416.862
Kebutuhan Listrik						
a) Domestik	Watt	341.860.950	354.581.550	364.105.350	370.800.900	375.176.025
b) Non Domestik	Watt	68.372.190	70.916.310	72.821.070	74.160.180	75.035.205
Total Kebutuhan	Watt	410.233.140	425.497.860	436.926.420	444.961.080	450.211.230

Sumber: Hasil Perhitungan Tim Penyusun, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa seiring dengan peningkatan konsumsi listrik maka kebutuhan listrik di Kabupaten Grobogan diproyeksikan mengalami peningkatan dari sebanyak 410.233.140 watt pada tahun 2025 menjadi 425.497.860 watt pada tahun 2030, menjadi 436.926.420 watt pada tahun 2035, menjadi 444.961.080 watt pada tahun 2040 dan 450.211.230 watt pada tahun 2045. Kebutuhan konsumsi listrik ini menjadi dasar dalam penghitungan kebutuhan pembangunan pembangkit listrik untuk menyediakan listrik sesuai dengan kebutuhan.

### 2.6.2.4 Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan

Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan dihitung berdasarkan kinerja pengelolaan persampahan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



**Tabel 2.30**  
**Penanganan Persampahan di Kabupaten Grobogan**

No	Kegiatan	Nilai (Ton/tahun)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Timbulan Sampah	-	309.573,61	310.021,75	315.050,32	315.817,20
2	Pengurangan Sampah	35.958,97	102.103,27	75.918,73	87.898,26	88.274,36
3	Penanganan Sampah	25.185,00	68.443,74	85.622,80	78.072,77	78.387,40
4	Sampah yang dikelola	61.143,97	170.547,01	161.541,53	165.971,03	166.661,76
5	Sampah yang tidak Dikelola	-	139.026,60	148.480,22	149.079,29	149.155,44

Potensi timbulan sampah di Kabupaten Grobogan pada periode tahun 2025-2045 meningkat selaras dengan proyeksi penduduk, pada tahun 2025 timbulan sampah diproyeksikan sebesar 3.343 m<sup>3</sup>, pada tahun 2030 sebesar 3.467 m<sup>3</sup>, pada tahun 2035 sebesar 3.560 m<sup>3</sup>, pada tahun 2040 sebesar 3.626 m<sup>3</sup>, pada tahun 2045 sebesar 3.668 m<sup>3</sup> seperti terlihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.31**  
**Proyeksi Timbulan Sampah Tahun 2025-2045**

Uraian	Satuan	Proyeksi Timbulan Sampah				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	Jiwa	1,519,382	1,575,918	1,618,246	1,648,004	1,667,449
Potensi Timbulan Sampah	m3/hari	3,343	3,467	3,560	3,626	3,668
	ton	1,018	1,056	1,084	1,104	1,117
Penduduk Terlayani	Jiwa	911,629	945,551	970,948	988,802	1,000,469
Sampah Terlayani:						
• Perumahan Permukiman	m3	2,006	2,080	2,136	2,175	2,201
	ton	702	728	748	761	770
• Non Domestik	m3	501	520	534	544	550
	ton	175	182	187	190	193
• Total	m3	2,507	2,600	2,670	2,719	2,751
	ton	877	910	935	952	963

Sumber: Hasil Perhitungan Tim Penyusun, 2024

Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi timbulan sampah kemudian dihitung sarana pengangkut dan pengumpul sampah yang dibutuhkan sebagai berikut.

**Tabel 2.32**  
**Proyeksi Kebutuhan Sarana Pengangkut dan Pengumpul Sampah Tahun 2025-2045**

Uraian	Satuan	Proyeksi Kebutuhan Sarana				
		2025	2030	2035	2040	2045
Tong	unit	62.675	65.007	66.753	67.980	68.782
Gerobak	unit	3.134	3.250	3.338	3.399	3.439
Transfer Depo	unit	251	260	267	272	275
Dump Truck	rit	418	433	445	453	459
Dumpt Truck	unit	209	217	223	227	229

Sumber: Hasil Perhitungan Tim Penyusun, 2024



### 2.6.2.5 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan

Menurut standar Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO). Menurut WHO, suatu wilayah idealnya memiliki satu tempat tidur Rumah Sakit untuk setiap 1.000 penduduk. Sedangkan kebutuhan terhadap sarana kesehatan dihitung berdasarkan pada SNI 03-1733-2004, tentang Tata cara perencanaan kawasan perumahan kota. Proyeksi kebutuhan sarana kesehatan di Kabupaten Grobogan pada tahun 2025 hingga tahun 2045 dengan berdasarkan pada standar tersebut dapat dihitung sebagai berikut:

**Tabel 2.33**  
**Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan Kabupaten Grobogan**  
**Tahun 2025-2045**

No.	Uraian	Satuan	Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan				
			2025	2030	2035	2040	2045
1.	<b>Jumlah Penduduk</b>	<b>Jiwa</b>	<b>1.519.382</b>	<b>1.575.918</b>	<b>1.618.246</b>	<b>1.648.004</b>	<b>1.667.449</b>
2.	<b>Tempat Tidur Rumah Sakit</b>						
2.1	Standar WHO	Per penduduk	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.2	Proyeksi kebutuhan total tempat tidur Rumah Sakit	unit	1.519	1.576	1.618	1.648	1.667
3.	<b>Posyandu</b>						
3.1	SNI 03-1733-2004	Per penduduk	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
3.2	Proyeksi Kebutuhan Total Posyandu	Unit	1.216	1.261	1.295	1.318	1.334
3.3	Kondisi Eksisting 2022	unit	725				
	<b>GAP</b>	<b>Unit</b>	<b>56</b>	<b>45</b>	<b>34</b>	<b>24</b>	<b>16</b>
	<b>Kebutuhan Lahan</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>26.093</b>	<b>3.338</b>	<b>2.714</b>	<b>2.032</b>	<b>1.428</b>
4.	<b>Klinik bersalin</b>						
4.1	SNI 03-1733-2004	Per penduduk	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4.2	Proyeksi Kebutuhan Total Klinik Bersalin	Unit	51	53	54	55	56
4.3	Kondisi Eksisting 2022	Unit	51				
	<b>GAP</b>	<b>Unit</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
	<b>Kebutuhan Lahan</b>	<b>m<sup>2</sup></b>		<b>5.654</b>	<b>4.233</b>	<b>2.976</b>	<b>1.945</b>
5.	<b>Puskesmas Pembantu</b>						
5.1	SNI 03-1733-2004	Per penduduk	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.2	Proyeksi Kebutuhan Total Puskesmas Pembantu	Unit	51	53	54	55	56
5.3	Kondisi Eksisting 2022	Unit	52				
	<b>GAP</b>	<b>Unit</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
	<b>Kebutuhan Lahan</b>	<b>m<sup>2</sup></b>		<b>159</b>	<b>423</b>	<b>298</b>	<b>194</b>
6.	<b>Puskesmas</b>						
6.1	SNI 03-1733-2004	Per penduduk	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6.2	Proyeksi Kebutuhan Total Puskesmas	Unit	13	13	13	14	14
6.3	Kondisi Eksisting 2022	Unit	31				
	<b>GAP</b>	<b>Unit</b>	<b>Tercukupi</b>				
	<b>Kebutuhan Lahan</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>Tercukupi</b>				
7.	<b>Praktik Dokter</b>						
7.1	SNI 03-1733-2004	Per penduduk	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



No.	Uraian	Satuan	Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan				
			2025	2030	2035	2040	2045
7.2	Proyeksi Kebutuhan Total Praktik Dokter	Unit	304	315	324	330	333
8.	<b>Apotek</b>						
8.1	SNI 03-1733-2004	Per penduduk	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8.2	Proyeksi Kebutuhan Total Apotek	Unit	51	53	54	55	56
8.3	Kondisi Eksisting 2022	Unit	90				
	<b>GAP</b>	<b>Unit</b>	<b>Tercukupi</b>				
	<b>Kebutuhan Lahan</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>Tercukupi</b>				
9.	<b>Rumah Sakit</b>						
9.1	SNI 03-1733-2004	Per penduduk	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
9.2	Proyeksi Kebutuhan Total Rumah Sakit	Unit	6	7	7	7	7
9.3	Kondisi Eksisting 2022	Unit	7				
	<b>GAP</b>	<b>Unit</b>	<b>Tercukupi</b>				
	<b>Kebutuhan Lahan</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>Tercukupi</b>				

Sumber: Hasil Perhitungan Tim Penyusun, 2024

#### 2.6.2.6 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan

Proyeksi kebutuhan sarana pendidikan dan pembelajaran masing-masing jenjang sekolah berdasarkan pada SNI 03-1733-200. Perhitungan kebutuhan sarana pendidikan dan pembelajaran dihitung berdasarkan jumlah Rombel (rombongan belajar) dimana dalam penentuan standar Rombel tiap jenjang pendidikan menggunakan standar yang digunakan dalam penilaian akreditasi pada tiap-tiap jenjang Pendidikan. Dengan perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Grobogan pada tahun 2025-2045 maka dapat dihitung kebutuhan untuk setiap rombongan belajar tiap jenjang pendidikan sebagai berikut.

**Tabel 2.34**  
**Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan**

Uraian	Satuan	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	Jiwa	1.519.382	1.575.918	1.618.246	1.648.004	1.667.449
Proyeksi Penduduk usia 5-6 Tahun	Jiwa	45.760	47.915	44.481	42.065	40.833
Proyeksi Penduduk usia 7-12 Tahun	Jiwa	129.831	139.487	140.238	131.854	125.603
Proyeksi Penduduk usia 13-15 Tahun	Jiwa	63.796	65.158	70.531	69.741	65.474
Proyeksi Penduduk usia 16-18 Tahun	Jiwa	66.066	62.845	67.133	71.678	67.648
<b>Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan</b>	Rombel					
• TK		1.144	1.198	1.112	1.052	1.021
• SD/MI		4.637	4.982	5.008	4.709	4.486
• SMP/MTs		1.994	2.036	2.204	2.179	2.046
• SMA/MA/SMK		1.835	1.746	1.865	1.991	1.879

Sumber: Hasil Perhitungan Tim Penyusun, 2024



### **2.6.2.7 Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Jalan Raya**

Berdasarkan Perpres 60 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang & Purwodadi, wilayah Kedungsepur merupakan Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan ekonomi. KSN Kedungsepur ditetapkan sebagai pusat kegiatan ekonomi berskala internasional berbasis pada perdagangan barang dan/atau jasa, industri, industri maritim dan jasa maritim, sumber daya kelautan, pariwisata dan ekonomi kreatif dengan tetap memperhatikan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup. Dalam konstelasi pengembangan wilayah, maka wilayah Kedungsepur diarahkan pada upaya perwujudan kawasan metropolitan, dengan kawasan perkotaan inti Kota Semarang. Fungsi Kabupaten Grobogan dalam KSN Kedungsepur adalah menjadi wilayah penunjang bagi Kota Semarang sebagai penyedia komoditas pertanian, sumber daya manusia, lokasi industri, dan jaringan infrastruktur kewilayahan.

Seiring mulai berkembangnya kegiatan industri, pertumbuhan investasi daerah dan pengembangan wilayah yang pesat, berimplikasi terhadap intensitas pergerakan orang dan barang yang memanfaatkan ruas jalan yang ada di Kabupaten Grobogan. Mendasarkan perkembangan mobilitas pergerakan orang/barang pada 10 (sepuluh) tahun terakhir ini, maka perlu pembangunan infrastruktur jalan untuk masa yang akan datang antara lain :

1. Peningkatan kapasitas, fungsi dan kelas jalan pada Ruas Semarang – Purwodadi – Blora

Ruas jalan Semarang – Purwodadi – Blora telah menjadi alternatif jalur penghubung Jakarta – Semarang – Surabaya, selain melalui jalur arteri pantau utara Jawa, karena dipandang lebih cepat dan lebih murah dibandingkan rute yang lainnya khususnya untuk angkutan barang.

Peningkatan intensitas pergerakan pada ruas jalan tersebut terindikasi akan melampaui batas kapasitas jalannya, dalam hal penggunaan jenis dan ukuran kendaraan bermotor serta tingkat kepadatan lalu lintas. Mempertimbangkan kondisi tersebut, sudah selayaknya jika jalan Semarang – Purwodadi – Blora perlu peningkatan kapasitas jalan dengan pelebaran jalan atau apabila memungkinkan ditingkatkan status, fungsi maupun kelasnya menjadi jalan nasional dengan fungsi minimal jalan kolektor primer 1 (JKP-1) dan kelas jalan II, sebagai upaya mendukung pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.

2. Peningkatan kualitas dan kapasitas ruas jalan kolektor primer yang menjadi kewenangan Provinsi


ruas jalan kolektor primer lainnya yang perlu dioptimalkan untuk mendukung pergerakan di Kawasan Kedungsepur yang berada di wilayah Kabupaten Grobogan antara lain :

- a. Pati (perbatasan Kedungsepur) – Purwodadi.
- b. Surakarta (perbatasan Kedungsepur)-Geyer-Purwodadi-Grobogan-Batas Pati (perbatasan Kedungsepur).





- c. Wirosari – Sulursari – Singget/Bts. Blora.
  - d. Gubug – Kapung – Kedungjati/Bts. Kab. Semarang.
3. Peningkatan kualitas dan kapasitas ruas jalan kolektor primer.sekunder dan lokal primer/sekunder yang menjadi kewenangan Kabupaten  
Total Panjang jalan Kabupaten berdasarkan SK Bupati Grobogan Nomor 620/294/2023 adalah 942,389 Km, dan terbagi menjadi 286 ruas jalan. Kondisi jalan dalam kondisi mantap pada akhir tahun 2023 sebesar 85,87% atau setara 808,83 km sehingga masih terdapat jalan dalam kondisi tidak mantap sebesar 14,13%. Selain permasalahan tersebut, sebagian besar lebar jalan kabupaten tidak memenuhi standar teknis yang dipersyaratkan di dalam peraturan menteri Pekerjaan Umum. Oleh karena itu, perlu peningkatan jalan dalam kondisi tidak mantap agar menjadi mantap serta peningkatan kapasitas jalan dengan pelebaran jalan yang diprioritaskan pada ruas jalan yang belum memenuhi standar teknis yang memiliki lalu lintas harian rata rata yang tinggi.
4. Pembangunan ruas jalan lingkaran pada Kawasan Perkotaan Purwodadi, Godong dan Gubug  
Adapun yang melandasi rencana pembangunan tersebut mengingat Kota Purwodadi, Kota Gubug dan Kota Godong dalam Perpres 60 Tahun 2022 tentang RTR Kawasan Perkotaan KEDUNGSEPUR, Perda 16/2019 tentang RTRW Jawa Tengah dan Perda 12/2021 tentang RTRW Kab. Grobogan ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal sehingga perkembangan kegiatan relatif cepat. Ketiga kawasan perkotaan tersebut dilalui oleh ruas jalan provinsi Semarang – Godong – Purwodadi yang semakin hari semakin padat lalu lintasnya. Kemacetan lalu lintas sering terjadi terutama pada momen momen tertentu seperti hari raya lebaran dimana tingkat kemacetannya semakin parah. Oleh karena itu, agar pergerakan menerus tidak membebani ketiga kawasan perkotaan tersebut dan meminimalkan tingkat kemacetan di ruas utama Semarang– Godong – Purwodadi, maka diperlukan pembangunan jalan lingkaran.



**Gambar 2.50. Usulan Pengembangan Jaringan Jalan di Kabupaten Grobogan**

Pergerakan mobilitas masyarakat di Kabupaten Grobogan ditunjang oleh keberadaan Simpul Transportasi walaupun belum terintegrasi dengan optimal. Konektivitas jaringan transportasi di Kota Semarang ditunjang oleh simpul transportasi darat berupa terminal dan stasiun kereta api. Simpul transportasi darat terdapat terminal tipe B Gubug dan Terminal tipe C Gubug, Godong, Wirosari, Sulursari dan terminal angkotdes Purwodadi sedangkan simpul transportasi rel terdapat 11 (sebelas) stasiun yaitu Stasiun Gundih, Stasiun Kedungjati, Stasiun Ngrombo, Stasiun Gubug, Stasiun Tanggunharjo, Stasiun Karangjati, Stasiun Sedadi, Stasiun Gambringan, Stasiun Kradenan, Stasiun Sulursari, dan Stasiun Jambon. Selain itu juga terdapat simpul angkutan logistik dengan keberadaan Fasilitas Parkir Angkutan Barang di Desa Krangganharjo Kecamatan Toroh. Selain keberadaan simpul pergerakan di Kabupaten Grobogan juga Terdapat angkutan umum yang melayani mobilitas pergerakan masyarakat. Angkutan umum di Kabupaten Grobogan dilayani oleh angkutan perdesaan, angkutan perkotaan, dan layanan BRT Trans Jateng Koridor Semarang - Godong serta angkutan tidak dalam trayek/infomal. Adapun trayek angkutan perkotaan saat ini sebanyak 15 (lima belas) rute trayek sedangkan angkutan perdesaan sebanyak 10 (sepuluh) rute trayek dengan kondisi yang belum optimal.

Keberadaan BRT Trans Jateng Koridor Semarang – Godong perlu diintegrasikan dengan keberadaan layanan angkutan umum di Kabupaten Grobogan. Upaya yang perlu dilakukan untuk mengintegrasikan Trans Jateng dengan **angkutan eksisting dengan rerouting dan pembukaan trayek baru sebagai feeder berbasis angkudes**, mengingat kantong pekerja/karyawan banyak di lokasi tersebut yang saat ini menggunakan kendaraan bermotor untuk pergi ke tempat kerja. Sosialisasi terhadap rute



baru sudah dilakukan kepada operator bus yang ada di Kabupaten Grobogan, tetapi operator bus tersebut berharap **feeder** tersebut menggunakan **pola beli layanan (Buy the Service/BTS)** seperti yang ada di Trans Jateng. Karena keterbatasan anggaran APBD, maka pola beli layanan feeder belum dapat dilakukan. Pengembangan angkutan massal berbasis jalan raya (BRT) di Kabupaten Grobogan perlu dilakukan di masa yang akan datang dalam upaya mendukung mobilitas orang, mengurangi kemacetan, meningkatkan keselamatan jalan serta menurunkan emisi gas rumah kaca sektor transportasi.

#### 2.6.2.8 Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Kereta Api


Kabupaten Grobogan memiliki keunggulan **komparatif dan kompetitif** dibandingkan Kab./Kota lainnya di Kedungsepur yaitu **ketersediaan jaringan angkutan berbasis rel terpanjang se-Jawa Tengah** (3 koridor baik aktif maupun non aktif). Kereta Api diharapkan menjadi **back-bone angkutan massal** karena kapasitas angkutnya yang besar. Saat ini, angkutan berbasis rel tersebut belum menjadi pilihan utama karena berbagai alasan seperti jumlah frekuensi perjalanan yang minim dan integrasi dengan moda lainnya belum optimal. Oleh karena itu, dalam meningkatkan peran Kabupaten Grobogan dalam mendukung pengembangan wilayah Kedungsepur di masa yang akan datang, maka perlu dilakukan upaya peningkatan sarana prasarana kereta api sebagai berikut:

- a. **Peningkatan frekuensi layanan KA Kedungsepur** dan integrasinya dengan angkutan jalan lainnya. Saat ini, KA Kedungsepur telah berjalan dengan frekuensi yang masih minim (hanya 2 kali perjalanan PP). Peningkatan frekuensi layanan KA Kedungsepur untuk melayani kebutuhan pergerakan orang sangat sesuai dengan kajian *Urban Mobility Plan* Kedungsepur yang disusun oleh KIAT Australia yang bekerjasama dengan BAPPENAS serta kajian pengembangan massa rendah karbon sistem transit di Kawasan Metropolitan Kedungsepur Jawa Tengah oleh PT. Buro Happold Indonesia melalui UK *Partnering for Accelerated Climate Transitions* (UK-PACT). Adapun ilustrasi pengembangan layanan kereta komuter Kedungsepur dapat dilihat pada **Gambar** dibawah,
- b. **Reaktivasi jaringan rel Kedungjati – Tuntang – Ambarawa** yang digunakan tidak hanya untuk angkutan wisata tetapi juga untuk angkutan komuter
- c. **Pembukaan kembali layanan KA Kalijaga relasi Semarang - Solo.** Walaupun KA Kalijaga melayani perjalanan antar kota, tetapi karakteristik penumpang lebih banyak untuk perjalanan komuter (ada hubungan erat antara PKN Kedungsepur dengan PKN Solo).



### Proposed Train Services and Train Lines up to 2040

Considering the railway track segment, existing train service and estimated demand with the proposed headway, these **three sub corridors** were proposed as the recommended route



**Gambar 2.51. Kajian *Finalisation Of Proposal For Public Transit For Kedunsepur Metropolitan Area* (Buro Happold, 2024)**

#### 2.6.2.9 Kebutuhan Prasarana Sumber Daya Air

Dalam rangka mendukung sektor pertanian yang merupakan sektor unggulan di Kabupaten Grobogan, maka perlu didukung dengan sarana prasarana yang handal antara lain ketersediaan jaringan sumber daya air yang handal melalui pembangunan, peningkatan dan/atau pemantapan daerah irigasi (DI) kewenangan Pemerintah Pusat meliputi: DI Klambu, DI Glapan, dan DI Sedadi DI Sidorejo dan DI Bd. Dumpil DI Bd. Kedungwaru, penyediaan alsintan yang memadai, saprodi dan saprotan yang mencukupi.

Selain mendukung ketahanan pangan, prasarana sumber daya air juga berperan dalam mengarasi permasalahan banjir dan kekeringan yang rutin terjadi di Kabupaten Grobogan. tetapi pada bulan-bulan tertentu banyak desa di Kabupaten Grobogan mengalami kekeringan khususnya di musim kemarau, hal ini tercermin dari jumlah desa yang mengajukan permohonan dropping air ke BPBD Kabupaten Grobogan yang mencapai 100 lebih desa setiap tahunnya. Desa yang mengajukan dropping air didominasi oleh desa yang belum mempunyai jaringan perpipaan, diluar Cekungan Air Tanah (CAT), dan tidak memiliki air permukaan/mata air yang mengalir sepanjang tahun. Berdasarkan peta kerawanan banjir dapat ditunjukkan bahwa Kabupaten Grobogan sebagian besar masuk ke dalam wilayah dengan zona kerawanan banjir tinggi. Penyebab banjir disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya topografi di beberapa daerah yang cukup rendah, tingginya curah hujan, ketidakmampuan aliaran sungai untuk menampung debit air yang tinggi, dan kurangnya manajemen sumber daya air yang baik. Banjir yang terjadi di Kabupaten Grobogan berdasarkan data BBWS Pemali Juana tahun 2022 memiliki luas genangan air sebesar 17.665,86 Ha, dimana hal ini disebabkan oleh lipasan air di sungai Kliteh, Tuntang, Lusi, Sono, Gobang, Butuh,





Sambirejo, Nglumpang, dan Ngemprak. Pada tahun 2023, beberapa Kabupaten/Kota di Pantura Timur antara lain Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati dan Kabupaten Grobogan yang masuk ke dalam wilayah Sungai Pemali Juana mengalami banjir besar yang dampaknya signifikan dirasakan masyarakat. Di dalam indikasi program Perpres 60 Tahun 2022, terdapat beberapa rencana program pengelolaan sumber daya air di Kabupaten Grobogan yang perlu diinisiasi baik pada tahapan perencanaan maupun pelaksanaan konstruksi antara lain :

- Pembangunan Waduk Tegalrejo.
- Pembangunan Bendung Gerak Glapan Sungai Tuntang.
- Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sistem Sungai Jragung.
- Perkuatan Tebing Sungai Serang.
- Pembangunan, peningkatan dan/ atau pemantapan saluran drainase primer meliputi: Kali Tuntang di DAS Tuntang.

Gambar berikut ini mengilustrasikan rencana penanganan pengendalian banjir di Kabupaten Grobogan yang berpengaruh juga terhadap wilayah kabupaten di bagian hilirnya.



**Gambar 2.52. Usulan Pengendalian Banjir di Kabupaten Grobogan**

## 2.7 PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH

### 2.7.1 Pusat-Pusat Pertumbuhan Wilayah Dan Indikasi Program/Proyek Strategis Yang Dapat Mempengaruhi Perkembangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kabupaten Grobogan termasuk dalam sistem perkotaan nasional sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kawasan Perkotaan



Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Ungaran-Purwodadi (Kedungsepur). Pusat Kegiatan Nasional (PKN) merupakan adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi. Sebagai pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kabupaten Grobogan termasuk dalam kategori PKN (II/C/3), artinya Kabupaten Grobogan sebagai PKN pada tahap Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi. Sedangkan pada Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029. Pada perda tersebut Kabupaten Grobogan selain ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan nasional (PKN) pada kawasan Kedungsepur juga ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi Purwodadi, Gubug dan Godong.

**Tabel 2.35**  
**Pusat Kegiatan di Kabupaten Grobogan Dalam RTRW Nasional dan RTRW Provinsi Jawa Tengah**

Klasifikasi Pusat Kegiatan	RTRW Nasional	RTRW Provinsi Jawa Tengah
PKN (Pusat Kegiatan Nasional)	Kawasan Perkotaan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Ungaran-Purwodadi (Kedungsepur)	Kawasan Perkotaan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Ungaran-Purwodadi (Kedungsepur)
PKW (Pusat Kegiatan Wilayah)	-	-
PKSN (Pusat Kegiatan Strategis Nasional)	-	-
PKL (Pusat Kegiatan Lokal)		Purwodadi, Gubug dan Godong

Sumber: Perpres No. 60 tahun 2022, PP No.13 2017 dan Perda Provinsi Jawa Tengah No.16 2019

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan adalah mewujudkan Ruang Daerah yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan sebagai pusat pertumbuhan Wilayah di bagian timur Jawa Tengah dengan berbasis sektor pertanian dan didukung oleh sektor perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan pariwisata. Berdasarkan tujuan penataan ruang tersebut pengembangan kawasan perlu diarahkan untuk mendukung sektor utama tersebut, yaitu pertanian. Tujuan penataan ruang kabupaten perlu menyeimbangkan pewujudan penataan ruang wilayah Kabupaten Grobogan sebagai pusat pertumbuhan/pelayanan sbg pusat pengumpul di bagian timur Jawa Tengah yang memadukan ekonomi dan konservasi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, dan industri dalam keterpaduan pembangunan wilayah serta antar sektor yang berwawasan lingkungan. Pengembangan wilayah Kabupaten Grobogan berdasarkan RTRW meliputi:





## **1. Penguatan Peran Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kabupaten Grobogan**

Arahan Pengembangan Wilayah sebagaimana mengacu RTRW Kabupaten Grobogan, menyebutkan bahwa PKL dengan fungsi pengembangan sebagai kawasan perdagangan dan jasa, industri, perekonomian untuk skala regional, pendidikan, kesehatan, peribadatan. Adapun Kawasan Perkotaan yang masuk dalam PKL yaitu:

- 1) Kawasan perkotaan Purwodadi;
- 2) Kawasan perkotaan Gubug; dan
- 3) Kawasan perkotaan Godong.

Titik simpul pengembangan (kota-kota) direncanakan baik sebagai pusat pertumbuhan maupun pusat-pusat pelayanan dari permukiman. Sistem pusat pelayanan wilayah kabupaten merupakan simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi dan/atau administrasi masyarakat di wilayah kabupaten tersebut. Oleh karena itu, sarana prasarana pendukung untuk penguatan fungsi PKL sebagai pusat kegiatan berskala kabupaten yang dapat mendorong pengembangan wilayah sekitar mutlak diperlukan antara lain sarana prasarana transportasi, sumber daya air, perumahan dan permukiman, energi, telekomunikasi dan sarana prasarana lainnya seperti air minum, sanitasi dll.

## **2. Penguatan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Kabupaten**

Perda No. 12 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 – 2041 juga menetapkan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK). KSK terdiri atas Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi koridor pengembangan Kawasan Perkotaan Tegowanu – Gubug – Godong – Penawangan – Purwodadi dengan tujuan untuk mewujudkan koridor pengembangan Kawasan Perkotaan Tegowanu – Gubug – Godong – Penawangan – Purwodadi sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa yang didukung kegiatan industri dan penunjangnya dengan memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan. Arah pengembangan adalah pengembangan perdagangan dan jasa, perkantoran, permukiman, dan industri. Saat ini, koridor Purwodadi – Semarang (di Kecamatan Godong, Kecamatan Gubug, Kecamatan Tegowanu) telah berkembang industri – industri besar. Keberadaan industri – industri baru membuat wilayah ini memunculkan simpul – simpul aktivitas baru dengan pemanfaatan ruang permukiman dan perdagangan jasa yang melayani kebutuhan dasar pekerja industri seperti makanan, sandang maupun tempat tinggal. Industri besar ini merupakan industri yang berupa industri yang ramah lingkungan.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan mencakup Kawasan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup berupa Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo seluas kurang lebih 11.377 ha meliputi: Kecamatan Klambu; Kecamatan Brati; Kecamatan Grobogan; Kecamatan

**Gambar 2.53. Peta Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Grobogan**

Arah kebijakan pengembangan wilayah Jawa berdasarkan pada RPJPN 2025-2045 (versi bulan Oktober), pada tahun 2045 sebagian besar Wilayah Jawa akan menjadi kawasan perkotaan yang diproyeksikan menjadi tempat tinggal bagi kurang lebih 70 persen penduduk di Wilayah Jawa. Kawasan strategis aglomerasi penduduk tersebut menjadi satu kekuatan *market* yang sangat potensial dan menjadi *demand generator* bagi kawasan lainnya. Aglomerasi penduduk juga memungkinkan terjadinya diversifikasi aktivitas ekonomi secara signifikan, dengan aktivitas ekonomi penunjang utama di kawasan perkotaan adalah sektor jasa (*tertiary sector*).



Kawasan perkotaan juga menjadi tempat interaksi multikultural yang harus diiringi dengan penguatan ketahanan sosial. Signifikansi peran kawasan perkotaan dan pesatnya aktivitas ekonomi perkotaan tersebut perlu diperkuat dan didukung, dengan tetap menjaga kualitas lingkungan, serta dengan menguatkan ketahanan kawasan perkotaan terhadap bencana dan perubahan iklim. Dalam konsep kawasan strategis, kawasan fungsional perkotaan di Jawa tumbuh secara generik menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu megapolitan, metropolitan, dan pusat aglomerasi.

Wilayah Jawa telah tumbuh sejak lama menjadi kawasan strategis bagi industri skala nasional karena *market strength*-nya (kekuatan pasar). Industri yang tumbuh pesat di Jawa adalah industri manufaktur dan *consumer goods*, agroindustri, pengolahan petrokimia, dan pengolahan material/metalurgi. Modal basis industri ini tetap perlu diperkuat melalui pengembangan *multi-infrastruktur* dan *maritime backbone* dan *global/major port* yang mumpuni guna menurunkan *logistic* dan *production cost* dan meningkatkan daya saing industri di Jawa. Selain itu, industri di Jawa perlu ditransformasikan menuju industri yang berbasis *green energy* dan/atau menggunakan teknologi yang ramah lingkungan.

Dengan demikian, Wilayah Jawa diarahkan menjadi wilayah "**Megalopolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi, dan Berkelanjutan**", melalui 5 (lima) prioritas sebagai berikut:

1. pengembangan Sumber Daya Manusia berdaya saing global (talenta global); serta percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem pada kawasan afirmasi 3T.
2. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan seperti kawasan strategis perkotaan, kawasan strategis industri ramah lingkungan, industri berbasis inovasi riset dan teknologi, kawasan strategis pariwisata, dan kawasan strategis pertanian mendukung kemandirian pangan.
3. Percepatan pembangunan berbasis pengembangan multi *infrastruktur* dan *maritime backbone* dan *global/major port* yang mumpuni guna menurunkan *logistic* dan *production cost* dan meningkatkan daya saing industri di Jawa. Menuju industri yang pembangunan hijau dan sirkular, serta penguatan kawasan konservasi strategis pada kawasan lindung dan geopark; termasuk optimalisasi potensi energi baru dan terbarukan, guna menjamin ketahanan energi, air, dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan.
4. Pengembangan infrastruktur pendukung, seperti pengembangan infrastruktur konektivitas *multi-infrastruktur backbone* dan *feeder*, serta *maritime backbone*, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis; pengembangan jalur konektivitas antarwilayah dan jalur khusus logistik; pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan dan digital; penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan; serta peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar.
5. Penuntasan RDTR kabupaten/kota, perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan resiko bencana, terutama mitigasi risiko pada wilayah perkotaan dan perdesaan, serta penguatan ketangguhan bencana dan



perubahan iklim, terutama pada kawasan-kawasan perkotaan dan kawasan strategis.

Arah kebijakan pembangunan pulau Jawa dalam dokumen RPJPN tahun 2025-2045 sebagai berikut:

## **1. Arah Kebijakan Transformasi**

### **a. Transformasi Sosial**

Arah Kebijakan Transformasi Sosial meliputi:

- 1) Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat;
- 2) Pengendalian penyakit menular seperti TBC dan kusta, dan percepatan penurunan stunting pada wilayah dengan beban tinggi;
- 3) Perkuatan pemenuhan tenaga medis dan kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif dan afirmasi pendayagunaan tenaga medis dan kesehatan dari masyarakat lokal;
- 4) Pendekatan layanan kesehatan lansia;
- 5) Pengembangan sistem rujukan berbasis kompetensi di Wilayah Jawa;
- 6) Perbaikan kualitas lingkungan sehat di pemukiman kumuh kota;
- 7) Pemenuhan sarana prasarana mendukung pola hidup sehat termasuk ruang terbuka hijau, sarana untuk aktivitas fisik, dan konektivitas transportasi serta sarana prasarana penanganan limbah medis;
- 8) Wajib PAUD 1 tahun dan sekolah 12 tahun untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan kualitasnya;
- 9) Pemerataan kualitas antarsatuan pendidikan dan antar-daerah untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat kebermanfaatan tinggi;
- 10) Peningkatan literasi dan edukasi melalui inovasi pada berbagai kurikulum pendidikan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- 11) Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif, serta peningkatan proporsi dosen kualifikasi Strata-3;
- 12) Pengembangan hub pendidikan tinggi global (*global higher education hub*); peningkatan partisipasi pendidikan tinggi, serta pengadaan prodi Perguruan Tinggi (STEAM) yang sesuai dengan kebutuhan wilayah; serta penguatan kualitas pusat-pusat pendidikan tinggi, riset, dan inovasi berkelas dunia, difokuskan di Megapolitan Jakarta-Bandung, Megapolitan Surabaya-Malang, Metropolitan Semarang, dan Yogyakarta;
- 13) Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi seperti industri dan jasa serta keterkaitan dengan DUDI; Peningkatan akses dan kualitas pendidikan nonformal, terutama dalam percepatan peningkatan kualifikasi angkatan kerja.



- 14) Pengentasan kemiskinan di seluruh wilayah terutama Jawa bagian selatan melalui perlindungan sosial adaptif dan peningkatan akses layanan dasar;
- 15) Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal melalui antara lain penyediaan insentif jaminan ketenagakerjaan bagi usia pekerja, perlindungan dan keamanan ekonomi untuk penduduk lansia, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas.

#### b. Transformasi Ekonomi

Wilayah Jawa diarahkan sebagai koridor "**Industri Berbasis Inovasi, Riset dan Teknologi**" melalui kebijakan:

- 1) Pengembangan industri hijau ramah lingkungan seperti pengembangan industri kimia hijau (*green chemistry*), dan teknologi nano hijau (*green nanotechnology*), didukung dengan pengembangan energi terbarukan (*renewable energy*). Pengembangan industri hijau diarahkan pada lokasi-lokasi pesisir dan pelabuhan seperti Banten Utara, Kawasan Rebana-Jawa Barat, Pesisir Utara Jawa Tengah, dan Metropolitan Surabaya.
- 2) Pengembangan beberapa kawasan strategis industri, seperti kawasan strategis industri Serang-Tangerang (klaster industri pengolahan material/metalurgi, pengolahan petrokimia, pengolahan perikanan, dan industri orientasi ekspor), kawasan strategis industri Bekasi- Karawang-Subang dan Jawa Utara (klaster industri consumer goods dan general manufacture), dan kawasan strategis industri Madiun - Surabaya - Gresik - Probolinggo (klaster industri pengolahan petrokimia, pengolahan material/metalurgi, maritim/galangan kapal, agroindustri, industri transportasi dan pengolahan perikanan);
- 3) Pengembangan Industri Jasa Bernilai Tambah Tinggi dan Industri Berbasis Inovasi, Riset dan Teknologi seperti industri maritim, pertanian, otomotif, permesinan dan elektronika;
- 4) Pengembangan pariwisata dengan konsep ekowisata yang diarahkan pada wilayah Jawa bagian selatan yang memiliki karakteristik wisata agro dan bentang alam. Konsep Hub Kebudayaan dan Industri Kreatif (*Cultural Hub and Creative Industry (CCI)*) juga perlu diadopsi dalam pengembangan pariwisata penyelenggaraan *Meeting, Conferences, and Exhibitions (MICE)* wilayah-wilayah perkotaan;
- 5) Pengembangan kawasan strategis pariwisata yang mengedepankan atraksi yang unik, serta amenities, aksesibilitas, dan ancillary yang baik, antara lain kawasan strategis pariwisata Magelang-Yogyakarta-Solo (integrasi *cultural & heritage tourism, ecotourism*, dan industri/ekonomi kreatif);
- 6) Pengembangan kawasan strategis pertanian mendukung kemandirian pangan di Citarum-Cimanuk-Cisanggarung, Jratunseluna, Citanduy-





Serayu, Bengawan Solo-Brantas, dan Tapal Kuda Jawa Timur, yang terintegrasi dengan pusat riset dan inovasi pertanian guna meningkatkan nilai komoditas pertanian dan menurunkan biaya benih;

- 7) Pengembangan sentra produksi pangan yang dilakukan secara kolektif antarwilayah, peningkatan produksi pangan lokal melalui pengembangan teknologi pertanian yang modern dan efisien, serta pemberian insentif dan dukungan bagi petani untuk menggunakan teknologi dan inovasi pertanian yang ramah lingkungan;
- 8) Pengembangan perikanan baik tangkap maupun budidaya, terutama di perairan pesisir utara Jawa (WPP-712) dan perairan selatan Jawa (WPP-573), termasuk pengembangan dan pemanfaatan potensi *blue energy* pada perairan-perairan tersebut;
- 9) Peningkatan *up-skilling* dan *re-skilling* SDM terkait industri, jasa, pariwisata dan pertanian, serta kemampuan digital;
- 10) Peningkatan kapasitas tenaga kerja terampil, perluasan akses teknologi untuk memfasilitasi pembelajaran jarak jauh dan meningkatkan peluang lapangan kerja digital;
- 11) Pengembangan perkotaan (mengacu kepada konsep IKN) yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan antara lain penyediaan akses layanan publik yang inklusif, pengembangan *urban farming*, penggunaan *internet of things (IoT)*, pengembangan *Transit Oriented Development (TOD)* dan transportasi hijau, penerapan *smart city* dan ekonomi sirkuler, serta peningkatan *creative financing*;
- 12) Pembentukan lembaga pengelolaan lintas wilayah (*transboundary management*) dan lintas pemerintahan untuk memperkuat koordinasi lintas pemangku kepentingan (*cross prominent stakeholders*) dimulai dengan kota metropolitan Jakarta dan Surabaya;
- 13) Pengembangan kawasan perkotaan, termasuk Wilayah Metropolitan, yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung;
- 14) Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif dan global (*global city*), yaitu pada megapolitan Jakarta-Bandung, megapolitan Surabaya-Malang, dan metropolitan Semarang, serta pada pusat-pusat aglomerasi yaitu Cirebon, Cilacap, Solo, Madiun, Kediri, dan Jember.

Pembangunan ketenagalistrikan didasarkan pada keseimbangan regional dengan:

- 1) Mendorong pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan secara signifikan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik, termasuk pemanfaatan waduk besar untuk pembangunan PLTS Terapung dengan skala cukup besar serta mempertimbangkan pembangunan PLTN untuk memenuhi kebutuhan listrik di Wilayah Jawa;
- 2) Mengembangkan jaringan transmisi dan distribusi energi yang modern dan efisien (*smart grid*) untuk menghubungkan sistem energi terbarukan





di Wilayah Jawa serta memastikan pasokan energi listrik yang stabil dan berkelanjutan;

- 3) Meningkatkan fleksibilitas sistem ketenagalistrikan untuk mengadopsi energi terbarukan bervariasi (*Variable Renewable Energy/VRE*) lebih banyak;
- 4) Mengembangkan sistem penyimpanan energi (*Energy Storage System/ESS*) untuk mengatasi intermitensi;
- 5) Mengembangkan interkoneksi antarwilayah;
- 6) Mendorong akses dan kualitas layanan untuk mendukung transportasi publik dan kendaraan pribadi berbasis listrik (*electric vehicles*) dalam rangka mengurangi dan memberhentikan penggunaan energi fosil.

Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital antara lain meliputi:

- 1) Penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan *broadband* hingga menjangkau ke seluruh pelosok;
- 2) Peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis;
- 3) Peningkatan transformasi meningkatkan fasilitas pendukung digital melalui upaya literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau *digital skill* (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).

#### **c. Transformasi Tata Kelola**

Transformasi tata kelola diarahkan melalui kebijakan:

- 1) Optimasi regulasi, termasuk proses pra-regulasi yang memadai di daerah;
- 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat sipil yang bermakna termasuk pelibatan masyarakat;
- 3) Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat;
- 4) Penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah;
- 5) Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital;
- 6) Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi; transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital;
- 7) Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi.



## **2. Arah Kebijakan Landasan Transformasi**

### **a. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan**

Arah kebijakan penataan keuangan Daerah Wilayah Jawa difokuskan pada:

- 1) Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal;
- 2) Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif terutama KPBU, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional;
- 3) Penguatan pengendalian inflasi daerah.

### **b. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi**

Arah kebijakan ketahanan sosial budaya meliputi:

- 1) Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama;
- 2) Revitalisasi kearifan lokal, nilai budaya, dan tradisi masyarakat Wilayah Jawa;
- 3) Pelestarian berbagai kebudayaan lokal di Wilayah Jawa melalui program pelatihan dan peningkatan literasi budaya, pameran seni dan budaya, serta memberikan dukungan bagi pelaku seni dan budaya lokal untuk mendorong inklusivitas;
- 4) Pendayagunaan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan melalui hub kebudayaan, dan industri kreatif untuk memperkuat warisan budaya dan ekspresi budaya serta memajukan perekonomian lokal di Wilayah Jawa;
- 5) Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal;
- 6) Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang;
- 7) Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan; serta
- 8) Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan Wilayah Jawa.

Arah kebijakan ekologi difokuskan pada pengendalian polusi, penguatan kebijakan lingkungan, terbarukan, masyarakat bencana.

- 1) Peningkatan pemantauan kualitas pengelolaan lingkungan hidup terutama pada kualitas udara yang masih rendah di Provinsi DKI Jakarta dan kualitas air di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi DI Yogyakarta.



- 2) Diversifikasi produk pangan melalui pengembangan pertanian organik, perikanan yang berkelanjutan, dan pengolahan makanan olahan yang sehat dan berkualitas untuk mencapai kemandirian pangan;
- 3) Peningkatan ketersediaan air dan pengelolaan sumber daya air yang efisien;
- 4) Penerapan tata ruang permanen kawasan sentra produksi pangan untuk mengurangi alih fungsi lahan pertanian;
- 5) Penguatan kemandirian pangan dan ketahanan air, antara lain melalui modernisasi irigasi dan menambah pasokan air baku untuk perkotaan pesisir utara Wilayah Jawa;
- 6) Mendorong inovasi dan penelitian dalam teknologi *clean energy* untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem energi terbarukan melalui pemberian insentif dan dukungan bagi para pengembang teknologi energi terbarukan;
- 7) Mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor energi dan transportasi melalui regulasi dan insentif yang efektif;
- 8) Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penggunaan energi terbarukan melalui kampanye sosialisasi dan edukasi;
- 9) Peningkatan kerja sama internasional untuk mengembangkan teknologi *clean energy* dan memperluas akses ke pasar global;
- 10) Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah pemanfaatan hutan, kesatuan lanskap yang ramah kaum rentan;
- 11) Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung;
- 12) Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan daratan dan bakau serta luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (*home range*) dan konektivitas spesies yang dilindungi di antaranya Badak dan Owa Jawa;
- 13) Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana tsunami pada zona megathrust di pesisir selatan Wilayah Jawa, termasuk mitigasi risiko pada wilayah perkotaan.
- 14) Penguatan ketangguhan area pesisir Pantai Utara Jawa, termasuk masyarakat lokal terhadap ancaman perubahan iklim seperti rob dan abrasi termasuk perlindungan pesisir Jabodetabek, Kedung Sepur, Gerbangkertosusila dari banjir 100 tahunan;
- 15) Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi;
- 16) Pengembangan EBT dalam pemenuhan energi di Wilayah Jawa.



Arah kebijakan untuk mendukung ketahanan sumber daya air terpadu, yaitu:

- 1) Menambah pasokan air baku untuk perkotaan pesisir utara Wilayah Jawa;
- 2) Pembangunan bendungan baru untuk menunjang agenda modernisasi irigasi dan mempercepat transisi energi bersih di Wilayah Jawa dengan memanfaatkan sumber pendanaan Non-Rupiah Murni;
- 3) Modernisasi irigasi untuk mendukung pengembangan komoditas pertanian bernilai;
- 4) Perlindungan pesisir Jabodetabek, Kedungsepur, Gerbangkertosusila dari banjir kala ulang 100 tahun;
- 5) Normalisasi sungai yang melintas di tengah perkotaan;
- 6) Penerapan kebijakan Zero Delta 0;
- 7) Pemanfaatan prasarana publik sebagai bagian dari sistem pengendalian banjir;
- 8) Pengelolaan wilayah pesisir terpadu terintegrasi dengan rencana pengembangan kawasan;
- 9) Penerapan *Flood Forecasting Early Warning System* (FFEWS) berbasis teknologi digital.

### **3. Kerangka Implementasi Transformasi**

#### **a. Agenda Kewilayahan dan Sarana Prasarana**

Agenda percepatan pembangunan wilayah dan agenda sarana prasarana meliputi:

- 1) Penguatan Kerja sama antar daerah dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem di Wilayah Jawa;
- 2) Penuntasan RDTR Kab/kota serta kewenangan tata ruang laut;
- 3) Peningkatan pelaksanaan reforma agraria;
- 4) Pengembangan Pelabuhan simpul utama untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi;
- 5) Pemanfaatan ALKI I di wilayah Selat Sunda untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik dan global dengan pembangunan dan pengembangan jaringan konektivitas yang terpadu;
- 6) Peningkatan konektivitas Sumatera-Jawa-Bali, termasuk sarana dan prasarana transportasi penyebrangan antar pulau untuk penumpang dan barang;
- 7) Optimalisasi dan pengembangan bandara utama serta integrasi dengan pengembangan wilayah termasuk aerocity serta pengembangan bandara kargo;
- 8) Pengembangan jalan tol wilayah Jawa untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok logistik serta penyelesaian jalan Lintas Selatan Wilayah Jawa untuk mendorong pemerataan wilayah;



- 9) Pembangunan kereta antarkota termasuk pengembangan kereta cepat, serta pengembangan kereta angkutan barang terpadu dengan pengembangan kawasan dan fasilitas antarmoda;
- 10) Pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal perkotaan di wilayah metropolitan yang andal dan modern dalam melayani mobilitas penumpang;
- 11) Penguatan kerjasama wilayah Metropolitan dan sekitarnya;
- 12) Penurunan ketimpangan antara desa-kota dan wilayah utara-selatan di wilayah Jawa terutama melalui peningkatan konektivitas antarwilayah;
- 13) Percepatan pembangunan, optimalisasi/penguatan potensi wilayah, dan pengembangan interkoneksi menuju kawasan perkotaan terdekatnya guna meningkatkan *akses to market dan akses to information* pada kawasan-kawasan afirmasi di Jawa;
- 14) Pengembangan sistem *smart grid* ketenagalistrikan berbasis energi terbaru seperti PLTA, PLTP, PLTS, hidrogen dan sistem penyimpanan energi serta pengembangan jaringan transmisi interkoneksi dengan pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan.

Sementara arah kebijakan dalam penyediaan sarana dan prasarana dasar lainnya yaitu:

- 1) Pemenuhan rumah layak huni yang disesuaikan dengan karakteristik daerah dan kepadatan;
- 2) Optimalisasi lahan, terutama di perkotaan untuk penyediaan hunian vertikal;
- 3) Peremajaan kota terutama di kawasan metropolitan;
- 4) Pengembangan opsi sewa milik dalam pemenuhan kebutuhan hunian;
- 5) Pemenuhan akses air minum aman serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah;
- 6) Penyediaan air minum dari keran melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan;
- 7) Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga,
- 8) serta Peningkatan komitmen daerah pada penyediaan layanan pengelolaan dan pemilahan sampah yang terpadu sejak dari sumber dengan target 100 persen sampah terangkut dan tertangani di TPST dengan berorientasi ekonomi sirkuler serta sampah dapat dioleh menjadi produk bernilai ekonomis.

**b. Kestinambungan Pembangunan**

Kebijakan kesinambungan pembangunan meliputi:

- 1) Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah;
- 2) Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi;
- 3) Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional;



- 4) Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko;
- 5) Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan;
- 6) Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan *blended finance*.



## BAB III

# PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH





## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

#### 3.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

Permasalahan pembangunan yang perlu ditangani dalam jangka panjang daerah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

##### 1. Permasalahan Aspek Geografi dan Demografi

###### a. Degradasi lingkungan hidup dan aktivitas ekonomi yang berdampak pada peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Hal ini ditunjukkan dengan Indeks kualitas lingkungan hidup yang baru mencapai 67,12 pada tahun 2023.

###### b. Ketahanan daerah dalam menghadapi risiko bencana masih kurang

Hal ini terlihat dari Indeks risiko bencana Kabupaten Grobogan pada tahun 2023 sebesar 93,03 pada kategori sedang.

##### 2. Permasalahan Aspek Kesejahteraan Masyarakat

###### a. Tingkat Pendidikan dan partisipasi pendidikan yang masih rendah

Hal ini terlihat dari Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Grobogan 7,28 tahun pada tahun 2023 masih pada kategori rendah dan peringkat ke-27 dari 35 Kabupaten/Kota Lainnya di Jawa Tengah. Artinya rata-rata penduduk berusia 25 tahun keatas baru menempuh pendidikan hingga SMP kelas VII. Sementara itu harapan lama sekolah baru mencapai 12,46 tahun.

###### b. Pemajuan Kebudayaan yang masih terbatas

Hal ini terlihat dari Persentase Cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang dilestarikan pada tahun 2023 baru mencapai 19,05%, dan kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir baru mencapai 18,5%.

###### c. Derajat Kesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan yang belum optimal

Usia harapan hidup masyarakat di Kabupaten Grobogan tahun 2023 telah mencapai 75,04 tahun, lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah (74,69 tahun) dan Nasional (72,13 tahun). Namun Angka Prevalensi Stunting (SKI) masih tinggi sebesar 20,2% pada tahun 2023; Kematian Ibu masih tinggi yaitu sebanyak 22 kasus pada tahun 2023.

###### d. Konsumsi pangan yang belum ideal

Hal ini ditunjukkan oleh pencapaian indeks ketahanan pangan baru mencapai 87,18 pada tahun 2023, dan prevalensi ketidakcukupan pangan sebesar 13,23%.



**e. Kesetaraan gender dalam pembangunan dan pemenuhan hak anak yang masih kurang**

Hal ini terlihat dari Indeks ketimpangan gender tahun 2023 sebesar 0,400 dari skala 1.

**f. Masih adanya pengangguran**

Hal ini ditunjukkan oleh tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Grobogan yang masih cukup tinggi yaitu 4,02% pada tahun 2023.

**3. Permasalahan Aspek Daya Saing**

**a. Kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian daerah yang menurun dan kesejahteraan petani yang masih perlu ditingkatkan**

Hal ini ditunjukkan oleh Kontribusi pertanian terhadap PDRB Kabupaten Grobogan menurun dari sebesar 29,49% pada tahun 2018 menjadi 26,84% pada tahun 2023.

**b. Kontribusi sektor perdagangan dalam perekonomian daerah yang perlu ditingkatkan**

Hal ini terlihat dari kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Grobogan pada tahun 2023 baru mencapai 19,50%.

**c. Kontribusi sektor industri terhadap perekonomian daerah yang perlu ditingkatkan**

Hal ini terlihat dari kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Grobogan tahun 2023 baru mencapai 14,58%.

**d. Kabupaten Grobogan memiliki potensi yang besar pada sektor pertanian, pertambangan, industri dan pariwisata namun realisasi investasi masih terbatas**

Hal ini ditunjukkan oleh kontribusi investasi (pembentukan modal tetap bruto) terhadap perekonomian Kabupaten Grobogan baru mencapai 16,06%.

**e. Kontribusi pendapatan pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap Pendapatan Asli Daerah yang masih rendah**

Hal ini ditunjukkan dengan Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum yang baru mencapai 5,22% pada tahun 2023 dan jumlah wisatawan yang masih terbatas.

**f. Kualitas dan aksesibilitas infrastruktur pelayanan dasar, infrastruktur ekonomi dan infrastruktur perkotaan yang belum merata**

Hal ini ditunjukkan oleh Proporsi panjang jalan kondisi mantap Kabupaten Grobogan baru mencapai 85,06% pada tahun 2023, Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten sebesar 62,42%. Beberapa indikator tersebut belum mencapai angka ideal sebesar 100%.

**g. Akses terhadap infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman yang belum merata**



Hal ini ditunjukkan oleh akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan yang masih rendah dan rumah tangga dengan akses sanitasi aman yang masih rendah, rumah tangga dengan akses hunian layak yang belum optimal.

#### **4. Permasalahan Aspek Pelayanan Umum**

##### **a. Peranan inovasi dan lptek dalam menunjang perekonomian daerah dan pelayanan publik perlu ditingkatkan**

Indeks inovasi daerah Kabupaten Grobogan telah mencapai nilai 63,85 (Sangat Inovatif) pada tahun 2023, namun masih perlu keberlanjutan inovasi dan pengembangan inovasi yang muncul dari masyarakat dan inovasi dalam pelayanan publik.

##### **a. Kurangnya pemanfaatan digital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**

Hal ini ditunjukkan oleh Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Grobogan baru sebesar 3,37 pada tahun 2023, belum mencapai skor ideal yaitu 5.

##### **b. Akuntabilitas kinerja, dan kapasitas fiskal daerah belum optimal**

Hal ini ditunjukkan oleh Nilai SAKIP kabupaten Grobogan pada tahun 2023 masih kategori B, dan persentase realisasi PAD terhadap total pendapatan daerah baru mencapai 16,41%.

##### **c. Sistem pengendalian intern pemerintah belum optimal**

Hal ini ditunjukkan oleh Tingkat maturitas SPIP Kabupaten Grobogan tahun 2023 pada level 3, belum mencapai level ideal yaitu level 5.

##### **d. Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan yang masih kurang**

Hal ini ditunjukkan oleh Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) Kabupaten Grobogan sebagai alat ukur risiko korupsi di instansi publik tahun 2023 baru mencapai 73,36 dari angka ideal sebesar 100.

##### **e. Penerapan sistem merit dalam manajemen ASN masih kurang**

Hal ini ditunjukkan oleh Nilai indeks sistem merit (kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa diskriminasi) Kabupaten Grobogan pada tahun 2022 baru mencapai 192,5 (Kategori II atau kurang), kemudian pada tahun 2023 mencapai kategori III atau baik dari 4 kategori.

##### **f. Efektivitas kelembagaan dan kualitas tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik masih perlu ditingkatkan**

Hal ini terlihat dari hasil indeks pelayanan publik Kabupaten Grobogan baru mencapai 4,24 tahun 2023. Terkait tata kelola regulasi daerah, indeks reformasi hukum baru mencapai 55,33 pada tahun 2023.

##### **g. Potensi konflik sosial yang mungkin terjadi di Kabupaten Grobogan dan perlu diantisipasi**

Hal ini ditunjukkan oleh setiap tahunnya terdapat potensi konflik sosial di Kabupaten Grobogan, namun dapat tertangani dengan baik, sehingga tidak terjadi konflik sosial.



Keterkaitan antara masalah pokok, permasalahan dan akar masalah dapat terlihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.1**  
**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

Masalah Pokok (Isu Strategis)	Permasalahan	Akar Masalah
<b>Pengembangan potensi ekonomi daerah yang kurang optimal</b>	Kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian daerah yang menurun dan kesejahteraan petani yang masih perlu ditingkatkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian</li> <li>• Produktivitas pertanian yang kurang optimal disebabkan penerapan sapta usaha petani (pengolahan tanah, mekanisasi dan pengairan, bibit unggul, pemupukan, pemberantasan hama dan penyakit, pengolahan pasca panen dan pemasaran) yang masih kurang.</li> <li>• Terjadinya kekeringan yang terjadi pada musim kemarau dan dampak El Nino yang berdampak pada pertanian.</li> <li>• Pengolahan produk hasil pertanian masih kurang.</li> <li>• Sistem informasi logistik daerah</li> <li>• Kemampuan pemasaran hasil pertanian yang belum optimal.</li> <li>• Ketertarikan petani muda yang masih rendah.</li> </ul>
	Kontribusi sektor perdagangan dalam perekonomian daerah yang perlu ditingkatkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kondisi pasar tradisional yang belum memenuhi standar.</li> <li>• Pengembangan produk berorientasi ekspor dan berdaya saing di tingkat provinsi dan nasional yang masih kurang</li> </ul>
	Kontribusi sektor industri terhadap perekonomian daerah yang perlu ditingkatkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Industri kecil dan menengah yang belum berkembang dan kurang berdaya saing karena kurangnya akses permodalan usaha, pemanfaatan teknologi produksi.</li> <li>• Pemasaran produk industri yang belum optimal dalam pemanfaatan teknologi digital.</li> </ul>
	Kabupaten Grobogan memiliki potensi yang besar pada sektor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya informasi yang komprehensif mengenai potensi dan peluang investasi di daerah.</li> </ul>





Masalah Pokok (Isu Strategis)	Permasalahan	Akar Masalah
	pertanian, pertambangan, industri dan pariwisata namun realisasi investasi masih terbatas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya iklim investasi yang kondusif, baik dari sisi perijinan investasi, kesiapan masyarakat maupun infrastruktur pendukung investasi.</li> </ul>
	Peranan inovasi dan iptek dalam menunjang perekonomian daerah dan pelayanan publik perlu ditingkatkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya inovasi dan pengembangan Iptek untuk menunjang kemajuan perekonomian daerah dan perbaikan kualitas pelayanan publik</li> </ul>
	Kontribusi pendapatan pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap Pendapatan Asli Daerah yang masih rendah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan destinasi wisata dan desa wisata yang belum optimal.</li> <li>Belum optimalnya peran dan kerjasama Pemerintah, Akademisi, Komunitas, Pengusaha, Media (pentahelix) dalam pengembangan dan pemasaran potensi pariwisata</li> </ul>
<b>Kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang relatif rendah, serta ketimpangan gender.</b>	Tingkat Pendidikan dan partisipasi pendidikan yang masih rendah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya akses penduduk miskin terhadap pendidikan dari jenjang PAUD hingga jenjang perguruan tinggi.</li> <li>Layanan pendidikan yang berkualitas belum merata di seluruh wilayah.</li> </ul>
	Derajat Kesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan yang belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya akses penduduk miskin terhadap layanan Kesehatan.</li> <li>Sarana dan prasarana, tenaga medis dan non medis dan pemenuhan standar layanan kesehatan yang belum merata.</li> <li>Pola hidup bersih dan sehat yang belum membudaya di seluruh masyarakat</li> </ul>
	Konsumsi pangan yang belum ideal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pola konsumsi pangan yang belum beragam, bergisi dan berimbang.</li> </ul>
	Kesetaraan gender dalam pembangunan dan pemenuhan hak anak yang masih kurang	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keberdayaan perempuan di bidang politik, sosial dan ekonomi yang masih kurang</li> <li>Keterbatasan sarana dan prasarana pemenuhan hak perempuan dan anak.</li> </ul>





Masalah Pokok (Isu Strategis)	Permasalahan	Akar Masalah
<b>Tingkat kemiskinan yang masih tinggi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Masih adanya pengangguran;</li> <li>Banyak target dari bantuan sosial yang tidak tepat sasaran;</li> <li>Belum lazim ditemui dan dilaksanakan model pemberdayaan masyarakat seperti <i>Participatory Rural Appraisal</i> (PRA) dan atau <i>Participatory Poverty Assesment</i> (PPA);</li> <li>Realisasi program kegiatan responsif kemiskinan yang masih tumpang tindih antar lembaga/perangkat daerah dan belum optimal.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya kompetensi tenaga kerja dan kesesuaian antara kompetensi tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan yang tersedia.</li> <li>Banyak target dari bantuan sosial tidak tepat sasaran : <ol style="list-style-type: none"> <li>Rendahnya kualitas data Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan sejenisnya;</li> <li>Masih banyak oknum yang tidak akuntabel dalam proses-proses penyaluran bantuan sosial di masyarakat;</li> <li>Efek buruk dari pemberian bantuan sosial yang menyebabkan timbulnya mental kemiskinan kultural (ketergantungan terhadap bantuan, malas dalam berusaha dan bekerja);</li> </ol> </li> <li>Belum lazim ditemui dan dilaksanakan model pemberdayaan masyarakat seperti <i>Participatory Rural Appraisal</i> (PRA) dan atau <i>Participatory Poverty Assesment</i> (PPA) : <ol style="list-style-type: none"> <li>Belum tersedianya SDM pemberdaya yang handal dan berkompetensi;</li> <li>Jejaring kerja sama dengan organisasi/lembaga di luar pemerintah daerah belum maksimal dilakukan khusus untuk penanggulangan kemiskinan;</li> <li>Masih adanya ego sektoral dan tingginya kepentingan individu di masyarakat kota maupun desa.</li> </ol> </li> <li>Realisasi program kegiatan responsif kemiskinan yang masih tumpang tindih antar lembaga/perangkat daerah dan belum optimal:</li> </ol>



Masalah Pokok (Isu Strategis)	Permasalahan	Akar Masalah
		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Realisasi rogram kegiatan responsif kemiskinan masih bersifat rutinitas;</li> <li>b. Keterbatasan ketersediaan anggaran;</li> <li>c. Dinamika perubahan dan perkembangan kemiskinan di lapangan lebih cepat dari proses perencanaan maupun realisasi program kegiatan responsif kemiskinan.</li> </ul>
<b>Kemajuan budaya dan kondusifitas wilayah yang belum optimal.</b>	Pemajuan Kebudayaan yang masih terbatas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya aktivitas pelestarian budaya daerah baik budaya benda maupun budaya tak benda.</li> </ul>
	Potensi konflik sosial yang mungkin terjadi di Kabupaten Grobogan dan perlu diantisipasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya sistem ketahanan sosial politik dan ekonomi untuk mencegah potensi konflik dalam kehidupan masyarakat.</li> </ul>
<b>Kualitas Infrastruktur yang belum merata dan Terintegrasi</b>	Kualitas dan aksesibilitas infrastruktur pelayanan dasar, infrastruktur ekonomi dan infrastruktur perkotaan yang belum merata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan jumlah penduduk yang berpengaruh pada peningkatan kebutuhan infrastruktur seperti perumahan, air bersih, fasilitas Kesehatan, fasilitas pendidikan.</li> <li>• Penyediaan infrastruktur jalan, drainase, irigasi dan perhubungan yang masih terbatas</li> </ul>
	Akses terhadap infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman yang belum merata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan sarana air bersih, sanitasi, dan lingkungan perumahan yang masih terbatas</li> <li>• Kesadaran masyarakat dalam penyediaan sarana air bersih masih kurang.</li> </ul>
<b>Penurunan kualitas lingkungan hidup, perubahan iklim, dan ancaman bencana.</b>	Degradasi lingkungan hidup dan aktivitas ekonomi yang berdampak pada peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang belum optimal.</li> <li>• Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang belum optimal.</li> </ul>
	Ketahanan daerah dalam menghadapi risiko bencana masih kurang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya kebijakan dibidang penanggulangan bencana daerah</li> </ul>



Masalah Pokok (Isu Strategis)	Permasalahan	Akar Masalah
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana daerah</li> </ul>
<b>Kualitas Tata kelola pemerintahan yang belum optimal.</b>	Kurangnya pemanfaatan digital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyediaan sarana dan prasarana teknologi informasi penunjang SPBE masih kurang.</li> <li>Inovasi pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang masih kurang</li> </ul>
	Akuntabilitas kinerja, dan kapasitas fiskal daerah belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kualitas perencanaan, pengendalian, pengukuran dan pelaporan kinerja yang kurang optimal.</li> </ul>
	Sistem pengendalian intern pemerintah belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian risiko yang belum optimal.</li> </ul>
	Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan yang masih kurang	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kesadaran akan budaya anti korupsi yang masih kurang</li> </ul>
	Penerapan sistem merit dalam manajemen ASN masih kurang	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistem manajemen kinerja yang belum optimal menerapkan sistem merit</li> </ul>
	Efektivitas kelembagaan dan kualitas tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik masih perlu ditingkatkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluasi kelembagaan yang belum dilakukan secara optimal dalam menilai efektivitas dan kinerja birokrasi.</li> <li>Penerapan standar pelayanan publik yang belum optimal</li> <li>Penerapan budaya kerja Berintegritas yang masih kurang.</li> </ul>

## 3.2 ISU STRATEGIS JANGKA PANJANG

### 3.2.1 Potensi Kabupaten Grobogan

Potensi yang dimiliki Kabupaten Grobogan sebagai modal dasar pembangunan dapat diuraikan sebagai berikut.

#### 1. Potensi Pertanian

Kabupaten Grobogan sebagai lumbung pangan Jawa Tengah dan Nasional menjadikan sektor pertanian dalam arti luas menjadi prioritas pembangunan daerah, dalam RTRW Kabupaten Grobogan, telah ditetapkan Kawasan Pertanian yang terdiri atas: Kawasan Tanaman Pangan dengan luas kurang lebih 80.746 Ha, Kawasan Peternakan dengan luas kurang lebih 78 Ha. Di



dalam Kawasan tanaman pangan telah ditetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan luas kurang lebih 71.949 Ha.

**2. Potensi Perikanan**

Kawasan Perikanan di Kabupaten Grobogan dalam RTRW ditetapkan memiliki luas kurang lebih 19 (sembilan belas) hektar berupa Kawasan Perikanan tangkap meliputi: Kecamatan Godong; Kecamatan Klambu; dan Kecamatan Wirosari. Kawasan Perikanan tangkap terdapat di kolam, sungai dan waduk.

**3. Potensi Kehutanan**

Potensi kehutanan berupa Kawasan Hutan Produksi seluas 70.189,94 hektar terdiri atas : Kawasan Hutan Produksi terbatas seluas 3.060,97 hektar dan Kawasan Hutan Produksi tetap seluas 67.097,20 hektar.

**4. Potensi Pertambangan**

Sektor pertambangan merupakan sektor yang potensial di Kabupaten Grobogan, hal ini dibuktikan dengan keberadaan PT. Semen Grobogan yang telah beroperasi mulai tahun 2021. Adapun kawasan pertambangan mineral berupa mineral bukan logam dan batuan yang telah ditetapkan seluas 1.070 Ha yang merupakan bagian dari Kawasan pertambangan Rembang dan Kawasan pertambangan Kendeng.

**5. Potensi Industri, Usaha Mikro dan Kecil Menengah.**

Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan maka Pemerintah Kabupaten Grobogan telah menetapkan Kawasan Peruntukan Industri seluas kurang lebih 1.273 Ha yang tersebar di 12 Kecamatan dengan 3 kecamatan dengan luasan terbesar berturut-turut terdapat di Kecamatan Ngaringan dengan luas kurang lebih 340,43 Ha, Kecamatan Tanggunharjo dengan luas kurang lebih 154,37 Ha; Kecamatan Tegowanu dengan luas kurang lebih 146,32 Ha. Selain itu, Kabupaten Grobogan juga memiliki potensi usaha mikro, kecil dan menengah yang tersebar di seluruh kecamatan.

**6. Potensi Pariwisata**

Kawasan Pariwisata di Kabupaten Grobogan seluas kurang lebih 59 (lima puluh sembilan) hektar tersebar di seluruh Wilayah Daerah. (2) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Bledug Kuwu di Kecamatan Kradenan; b. Api Abadi Mrapen di Kecamatan Godong; c. Gua Urang di Kecamatan Tawangharjo; d. Gua Gajah di Kecamatan Tawangharjo; e. Gua Lawa dan Macan di Kecamatan Grobogan; f. Gua Maria di Kecamatan Gubug; g. Makam Ki Ageng Selo di Kecamatan Tawangharjo; h. Makam Ki Ageng Tarub di Kecamatan Tawangharjo; i. Makam Ki Ageng Getas Pendowo di Kecamatan Purwodadi; j. Situs Medang di Kecamatan Gabus; k. Hutan Wisata Cindelaras di Kecamatan Toroh; l. Waduk Simo di Kecamatan Kradenan; m. Waduk Kedung Ombo di Kecamatan Geyer; n. Mata Air Coyo di Kecamatan Pulokulon; dan o. Mata Air Jatipohon di Kecamatan Grobogan.



### 3.2.2 Identifikasi Isu Strategis Global (Internasional)

Isu strategis Global (Internasional) yang berpengaruh terhadap Kabupaten Grobogan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

#### 1. Demografi Global

Populasi penduduk diperkirakan akan terus meningkat hingga tahun 2050. Hal tersebut memberikan tantangan terkait penyesuaian tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam dan lahan. Kebutuhan terhadap pangan, energi, dan air akan semakin meningkat seiring dengan tingginya pertumbuhan penduduk. Meskipun jumlah penduduk terus bertambah, namun laju pertumbuhannya terus melambat disebabkan oleh menurunnya tingkat kematian dan meningkatnya angka harapan hidup saat lahir. Terkait proporsi demografi seperti bertambahnya kelompok penduduk usia tua dan tingginya jumlah penduduk usia muda akan memberikan tantangan seperti kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan.

#### 2. Geopolitik dan Geoekonomi

Perkembangan geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global. Ketidakstabilan geopolitik dapat menimbulkan krisis energi dan pangan, yang selanjutnya memicu ketidakpastian geoekonomi di tingkat global. Posisi geografisnya yang strategis, terletak di persilangan Samudera Indonesia, Selat Natuna Utara, dan Pasifik, menjadikan Indonesia sebagai simpul krusial dalam jaringan hubungan internasional. Keberagaman etnis, budaya, dan agama di dalam negeri bukan hanya menciptakan fondasi yang kokoh untuk diplomasi inklusif, tetapi juga memungkinkan Indonesia menjalin hubungan harmonis dengan berbagai negara. Termasuk menjaga keseimbangan dalam dinamika hubungan internasional. Terkait Geoekonomi, nilai output dunia negara berkembang semakin dominan, pendapatan per kapita negara-negara maju tetap lebih tinggi dari negara berkembang. Diperlukan kesiapan menghadapi perubahan atas komoditas yang akan menentukan pertumbuhan ekonomi negara berkembang di masa mendatang. Tambahan pula dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian Indonesia telah mengalami pertumbuhan mengesankan. Hal ini menempatkannya sebagai kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang stabil memberikan peluang bagi Indonesia untuk memainkan peran yang semakin dominan dalam kebijakan ekonomi global dan berkontribusi pada pembentukan norma-norma internasional.

#### 3. Disrupsi Teknologi

Kecepatan perubahan teknologi telah menimbulkan disrupsi teknologi di berbagai bidang kehidupan masyarakat, sehingga memerlukan kesiapan yang adaptif dari masyarakat. Disrupsi teknologi yang berkembang di masa depan akan mempengaruhi sektor manufaktur. Perubahan teknologi mencakup percepatan otomasi di sebagian besar aktivitas industri; digitalisasi yang mendukung konektivitas; material maju; rekayasa genetik





dan bioteknologi; teknologi lanjutan dari manufaktur aditif; inovasi mesin multifungsi yang mengintegrasikan proses produksi komponen dan produk akhir untuk rantai pasok terlokalisasi; serta teknologi hijau, termasuk untuk penyediaan energi baru terbarukan. Disrupsi teknologi di masa depan juga akan memengaruhi sektor pendidikan dan menyebabkan beberapa jenis pekerjaan tergantikan oleh teknologi. Di sisi lain, disrupsi teknologi membuka peluang baru dalam pembangunan ekonomi, mendorong inovasi dan transformasi tata kelola melalui peningkatan kinerja pelayanan publik, pembuatan kebijakan berbasis bukti, serta efisiensi sumber daya.

#### **4. Urbanisasi Dunia**

Urbanisasi berdampak pada peningkatan jumlah penduduk perkotaan dan ukuran kota. Urbanisasi yang tidak dikelola dengan baik menyebabkan perkembangan kota yang berpengaruh ke kawasan sekitarnya. Kondisi ini berimplikasi kepada perubahan guna lahan pertanian menjadi tempat bermukim dan kawasan perdagangan/jasa. Dari sisi ekonomi, terjadi perubahan aktivitas penduduk ke arah dominasi sektor industri, jasa, dan perdagangan.

#### **5. Perdagangan Internasional**

Perdagangan internasional akan semakin dipengaruhi kecepatan perubahan teknologi dan digital, dan keberlanjutan yang terus berkembang. Perkembangan teknologi digital mendorong kompleksitas dan diversifikasi produksi. Selain itu, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengurangi biaya transaksi dan mempercepat perubahan dalam struktur perdagangan. Negara yang dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan digital, memanfaatkan hilirisasi sumber daya alam dan mineral untuk memproduksi produk yang lebih kompleks dan berkelanjutan, berpotensi semakin memiliki peran penting dalam rantai nilai perdagangan global. Perdagangan global diarahkan dalam pembangunan inklusif sebagai upaya mengurangi tingkat kemiskinan, hanya bisa terwujud jika semua pihak berkontribusi untuk menciptakan peluang yang setara, berbagi manfaat pembangunan dan memberikan ruang partisipasi seluas-luasnya dalam pengambilan keputusan; seluruhnya didasarkan pada penghormatan atas nilai dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, partisipatif, non-diskriminatif dan akuntabel.

#### **6. Keuangan Internasional**

Pendapatan negara ke depan akan sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan produktivitas penduduk. Dari sisi belanja negara, pergeseran komposisi demografi yang menuju masyarakat lansia pada tahun 2045 akan menentukan komposisi belanja negara yang lebih didominasi oleh komponen belanja perlindungan sosial dan pensiun. Perkembangan teknologi informasi telah menimbulkan disrupsi dalam industri jasa keuangan. Sementara itu, munculnya perusahaan teknologi finansial seperti bank digital, dan keuangan terdesentralisasi telah meningkatkan efisiensi





dan perluasan akses ke layanan keuangan, sekaligus sebagai pesaing industri keuangan.

#### **7. Pendapatan Kelas Menengah**

Pertumbuhan kelas menengah yang pesat menciptakan peluang ekonomi namun sekaligus memberikan tantangan pada aspek sosial dan politik. Proporsi kelas menengah yang semakin meningkat mendorong penciptaan jenis dan lapangan pekerjaan baru dan kebutuhan konsumsi yang lebih beragam termasuk kebutuhan gaya hidup baru. Jenis pekerjaan baru yang diperkirakan berkembang di masa mendatang antara lain, pekerjaan terkait dengan teknologi tinggi, pekerjaan melalui *virtual-metaverse*, serta pekerjaan lain yang bersifat fleksibel dan mobilitas tinggi.

#### **8. Persaingan Sumber Daya Alam**

Kelangkaan dan persaingan untuk mengakses Sumber Daya Alam (SDA) (energi, air, dan pangan) di tingkat global diproyeksikan akan meningkat di masa mendatang. Bertambahnya populasi penduduk dan aktivitas ekonomi yang menyebabkan peningkatan kebutuhan SDA di antaranya air, pangan, dan energi, mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah. Tingkat persaingan SDA global ke depan akan bergantung pada ketatnya faktor permintaan dan penawaran, di antaranya efektivitas pengelolaan dan upaya konservasi sumber daya alam, pengembangan teknologi baru, serta perubahan pola konsumsi dan pola produksi.

#### **9. Perubahan Iklim**

Perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi, serta kehilangan Keanekaragaman Hayati secara global diperkirakan akan berlangsung terus dan tidak dapat dihindari. Keseluruhan fenomena akibat tiga krisis global diperkirakan akan berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan, seperti lingkungan, kesehatan, penghidupan masyarakat, dan laju pembangunan secara keseluruhan jika masyarakat tidak melakukan perubahan secara signifikan. Hal ini berimplikasi terhadap tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang lebih rendah emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di berbagai sektor, seperti sektor energi, industri, lahan, kelautan dan pesisir, pangan dan pertanian serta limbah dan penerapan ekonomi sirkular.

### **3.2.3 Identifikasi Isu Strategis Nasional**

Identifikasi Isu Strategis Nasional yang tercantum dalam RPJPN Tahun 2025-2045 dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Produktivitas Rendah**

Tantangan yang dihadapi berkaitan dengan isu strategis ini adalah: (a) Rendahnya tingkat produktivitas ditengah persaingan global yang semakin meningkat; dan (b) Produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2010-2022 masih relative tertinggal.



**2. IPTEKIN dan Riset Lemah**

Tantangan yang dihadapi berkaitan dengan isu strategis ini adalah: (a) lemahnya kapasitas Ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN); dan (b) kuantitas dan kualitas SDM peneliti belum memadai.

**3. Deindustrialisasi Dini**

Tantangan yang dihadapi berkaitan dengan isu strategis ini adalah: deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah.

**4. Pariwisata Di Bawah Potensinya**

Tantangan yang dihadapi berkaitan dengan isu strategis ini adalah: belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata.

**5. Kontribusi UMKM dan Koperasi Kecil**

Tantangan yang dihadapi berkaitan dengan isu strategis ini adalah: rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi.

**6. Kualitas SDM yang makin rendah**

Tantangan yang dihadapi berkaitan dengan isu strategis ini adalah: (a) Kualitas pendidikan yang masih rendah; (b) belum meratanya akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, masih rendahnya pemahaman manfaat jaminan sosial yang tercermin dari kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja informal, dan tingkat kepatuhan pembayaran iuran jaminan sosial masih rendah.

**7. Kemiskinan**

Tantangan yang dihadapi berkaitan dengan isu strategis ini adalah: akses dan kualitas yang belum merata di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.

**8. Pembangunan belum berkelanjutan**

Tantangan yang dihadapi berkaitan dengan isu strategis ini adalah: (a) Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan; (b) pencemaran dan kerusakan lingkungan masih menjadi tantangan untuk mencapai ekonomi hijau; (c) ketahanan ekologi menghadapi tingginya laju kehilangan dan rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan; (d) peningkatan akses energi yang belum merata dan berkualitas di seluruh wilayah, masih rendahnya penggunaan energi terbarukan, dan masih rendahnya efisiensi energi.

**9. Tata Kelola pemerintahan belum optimal**

Tantangan yang dihadapi berkaitan dengan isu strategis ini adalah: (a) regulasi yang berlebih dan kualitas regulasi yang rendah telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih dan disharmoni regulasi, baik di pusat maupun daerah; (b) kelembagaan instansi publik masih dicirikan dengan struktur yang terfragmentasi dan tidak efektif; (c) proses bisnis dan tata kelola urusan pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak adaptif; (d) belum terimplementasinya manajemen talenta secara merata di seluruh K/L/D; (e) ASN berada dalam posisi yang rentan terhadap intervensi politik di dalam birokrasi, khususnya di pemerintah daerah; (f) belum meratanya kualitas



pelayanan publik; (g) kualitas pelayanan dan proses pembangunan di bidang-bidang strategis belum memenuhi harapan masyarakat; (h) prinsip keterbukaan pemerintah belum sepenuhnya terarusutamakan dalam pelaksanaan pembangunan; (i) stabilitas ekonomi makro Indonesia saat ini cukup solid ditengah ketidakpastian global. Namun tantangan kedepan adalah perlunya kebijakan fiskal dan moneter yang pro-pertumbuhan; (j) dalam hal kaidah pelaksanaan, masih dihadapi tantangan seperti belum efektifnya upaya menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, konsistensi antara perencanaan pembangunan nasional, Kementerian/Lembaga, daerah serta konsistensi pencapaian sasaran jangka panjang; dan (k) Kapasitas pembiayaan untuk memenuhi percepatan dan peningkatan kebutuhan pembangunan dari sektor publik pusat dan daerah, serta non publik masih terbatas.

#### **10. Infrastruktur dan Literasi Digital Rendah**

Tantangan yang dihadapi berkaitan dengan isu strategis ini adalah: (a) ditengah kecepatan perkembangan teknologi digital, infrastruktur dan literasi digital masih rendah; (b) transformasi digital di tingkat pemerintahan masih dihadapkan oleh berbagai tantangan mendasar.

#### **11. Kapasitas dan penegakan hukum masih lemah**

Tantangan yang dihadapi berkaitan dengan isu strategis ini adalah: (a) sistem hukum belum mampu sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan; (b) beberapa permasalahan terkait integritas masih terjadi pada partai politik; (c) partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan dan demokratisasi belum optimal; (d) demokrasi masih terbatas pada hal-hal prosedural seperti teknis pemilihan dan hubungan formal kelembagaan; (e) Keamanan Nasional menghadapi kompleksitas ancaman dan gangguan serta meningkatnya isu geopolitik Kawasan, terutama di perbatasan; (f) Pancasila belum sepenuhnya diimplementasikan ke dalam norma dan praktik kehidupan, karakter dan jati diri bangsa menghadapi peningkatan ancaman negatif budaya global, kearifan lokal dan nilai budaya belum dioptimalkan sebagai modal dasar pembangunan masyarakat.

### **3.2.4 Identifikasi Isu Strategis Provinsi Jawa Tengah**

Berdasarkan RPJPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2045, isu strategis pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Tengah diuraikan sebagai berikut:

- a. Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan
- b. Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia
- c. Kekuatan budaya sebagai karakter dan jati diri masyarakat
- d. Penyediaan prasarana dan Sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
- e. Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta penanganan bencana
- f. Tata Kelola pemerintahan yang dinamis.



### **3.2.5 Isu Strategis Kabupaten Grobogan**

Isu strategis pembangunan jangka Panjang daerah Kabupaten Grobogan dirumuskan dengan memperhatikan potensi wilayah, isu strategis global (megatrend dunia 2045), isu strategis nasional dan isu strategis Provinsi Jawa Tengah. Rumusan isu strategis pembangunan jangka Panjang Kabupaten Grobogan tahun 2025-2045 dapat diuraikan sebagai berikut.

#### **1. Pengembangan perekonomian daerah yang kurang optimal dan berdaya saing**

Hal ini ditunjukkan oleh Struktur PDRB Grobogan selama lima tahun terakhir (2018-2023), didominasi oleh 3 (Tiga) kategori lapangan usaha, yaitu: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor, Industri Pengolahan. Namun demikian kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan semakin menurun. Pengembangan potensi perekonomian daerah dalam jangka Panjang mengarah pada peningkatan nilai tambah dari sektor pertanian melalui hilirisasi hasil pertanian dengan tetap mempertahankan produksi pertanian Kabupaten Grobogan sebagai salah satu lumbung pangan di Jawa Tengah.

#### **2. Kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang relatif rendah**

Kualitas SDM ditunjukkan oleh capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2023 baru mencapai 71,49 (dalam kategori tinggi), masih di bawah Jawa Tengah sebesar 72,79 dan Nasional sebesar 72,92. Capaian IPM Kabupaten Grobogan pada tahun 2023 sebesar 71,49 masih tergolong cukup rendah. Dibandingkan dengan Kabupaten sekitar masih berada di bawah capaian Kabupaten Kudus, Boyolali, Semarang, Sragen, Demak dan Pati, dan masih dibawah capaian rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

#### **3. Tingkat kemiskinan yang masih tinggi**

Angka Kemiskinan Kabupaten Grobogan dalam periode tahun 2013 hingga tahun 2023 cenderung mengalami penurunan, yaitu dari sebesar 14,87% pada tahun 2013 menurun hingga mencapai 11,72% pada tahun 2023. Posisi angka kemiskinan Kabupaten Grobogan sebesar 11,72% pada tahun 2023 termasuk tinggi dibandingkan dengan Kabupaten sekitar, angka kemiskinan Kabupaten Grobogan masih lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Semarang, Kudus, Pati, Boyolali dan Blora. Angka kemiskinan Kabupaten Grobogan lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah dan Nasional.

#### **4. Pemajuan kebudayaan yang masih kurang optimal**

Pemajuan kebudayaan di Kabupaten Grobogan terlihat dari upaya pelestarian terhadap obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan kesenian tradisional yang kurang optimal. Persentase Cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang dilestarikan pada tahun 2023 baru mencapai 19,05%, dan kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir baru mencapai 18,5%. Dalam jangka panjang pemajuan kebudayaan perlu ditingkatkan melalui perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, Pembinaan kebudayaan daerah.



**5. Kualitas Infrastruktur yang belum merata dan terintegrasi**

Kualitas Infrastruktur ditunjukkan oleh Proporsi panjang jalan kondisi mantap Kabupaten Grobogan baru mencapai 85,06% pada tahun 2023, Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten sebesar 86,24%. Beberapa indikator tersebut belum mencapai angka ideal sebesar 100%. Kualitas dan kuantitas infrastruktur dalam jangka panjang perlu ditingkatkan dalam rangka menunjang daya saing daerah, dengan membangun infrastruktur yang mampu mendorong konektivitas antar wilayah sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi daerah, dan memperbaiki kualitas hidup sehingga dapat terpenuhi layanan dasar masyarakat terutama permukiman layak, air siap minum dan sanitasi yang layak.

**6. Penurunan kualitas lingkungan hidup, perubahan iklim, dan ancaman bencana.**

Kualitas lingkungan hidup ditunjukkan dengan Indeks kualitas lingkungan hidup yang baru mencapai 67,12 pada tahun 2023. Kualitas lingkungan hidup perlu ditingkatkan untuk mempertahankan lingkungan, menjaga kualitas udara dan air yang baik, serta meminimalkan dampak negatif terhadap masyarakat Kabupaten Grobogan. Upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup mencakup peningkatan kualitas udara, kualitas air, keberlanjutan sumber daya alam, kebersihan lingkungan, dan faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi kualitas lingkungan. Perubahan iklim juga perlu diantisipasi dengan baik, karena dapat berdampak pada terganggunya produksi bahan pangan dan daya tahan infrastruktur. Perubahan iklim perlu dicegah melalui pengalihan aktivitas ekonomi yang lebih rendah emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di berbagai sektor, seperti sektor energi, industri, lahan, pangan dan pertanian serta limbah dan penerapan ekonomi sirkular. Ancaman bencana juga perlu diantisipasi dengan baik. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Grobogan pada tahun 2023 berada pada kelas risiko Sedang dengan skor pada tahun 2023 sebesar 97,03. Jenis ancaman bencana yang terjadi di Kabupaten Grobogan antara lain banjir, gempa bumi dan tanah longsor.

**7. Kualitas tata kelola pemerintahan yang belum optimal**

Kualitas tata kelola pemerintahan ditunjukkan oleh nilai Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2023 sebesar 73,86 dari skala 100. Dalam jangka panjang perlu upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan agar tercipta tata kelola birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing, sehingga dapat mendorong kinerja pembangunan daerah dan mengarah pada perbaikan kualitas pelayanan publik.





Secara rinci perumusan permasalahan dan isu strategis pembangunan jangka Panjang Kabupaten Grobogan tahun 2025-2045 terlihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Perumusan Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2045**

Isu Strategis Global (Mega Trend Dunia 2045)	Isu Strategis RPJPN	Isu Strategis RPJPD Provinsi Jawa Tengah	Rumusan Isu Strategis Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan	Faktor Penentu Keberhasilan
<ul style="list-style-type: none"> <li>Perdagangan Internasional</li> <li>Persaingan Sumber Daya Alam</li> <li>Geopolitik dan Geoekonomi</li> <li>Keuangan Internasional</li> <li>Pemanfaatan Luar Angkasa</li> <li>Pendapatan Kelas Menengah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Produktivitas Rendah</li> <li>IPTEKIN dan Riset Lemah</li> <li>Deindustrialisasi Dini</li> <li>Pariwisata Di Bawah Potensinya</li> <li>Kontribusi UMKM dan Koperasi Kecil</li> <li>Integrasi domestik terbatas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan</li> </ul>	<b>1. Pengembangan perekonomian daerah yang kurang optimal</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan produktivitas dan pengembangan potensi ekonomi meliputi pertanian, perikanan, industri pengolahan, perdagangan, pertambangan dan pariwisata dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.</li> <li>b. Peningkatan Kompetensi Petani.</li> <li>c. Hilirisasi sektor Unggulan Daerah (pertanian, perikanan, peternakan).</li> <li>d. Insentif dan disinsentif dalam pengendalian alih fungsi lahan.</li> <li>e. Peningkatan inovasi dan pemanfaatan teknologi dalam pengembangan potensi wilayah</li> <li>f. Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi pelaku industri dan usaha mikro, kecil dan menengah berbasis potensi wilayah</li> <li>g. Pengembangan usaha dan pusat-pusat perdagangan, serta pengendalian pasokan dan harga</li> </ul>





Isu Strategis Global (Mega Trend Dunia 2045)	Isu Strategis RPJPN	Isu Strategis RPJPD Provinsi Jawa Tengah	Rumusan Isu Strategis Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan	Faktor Penentu Keberhasilan
				<p>bahan pangan dan bahan pokok penting untuk menjaga stabilitas konsumsi masyarakat.</p> <p>h. Pengembangan destinasi wisata peningkatan pemasaran pariwisata, dan pengembangan ekonomi kreatif sesuai potensi daerah.</p> <p>i. Peningkatan realisasi investasi untuk penyediaan lapangan pekerjaan sesuai dengan potensi wilayah.</p>
Demografi Global	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kualitas SDM yang makin rendah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia</li> </ul>	<p><b>2. Kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang relatif rendah, serta ketimpangan gender.</b></p>	<p>a. Pemerataan akses dan kualitas pendidikan bagi semua kalangan masyarakat sesuai standar nasional Pendidikan.</p> <p>b. Peningkatan kualitas layanan kesehatan yang sesuai standar.</p> <p>c. Peningkatan kualitas keluarga, kesetaraan gender</p> <p>d. Peningkatan ketahanan pangan dan konsumsi pangan yang berimbang, bergizi, berimbang dan aman.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kemiskinan</li> </ul>		<p><b>3. Tingkat kemiskinan yang masih tinggi</b></p>	<p>e. Pengurangan penduduk miskin mengarah pada pengurangan beban penduduk miskin pada pelayanan pendidikan dan kesehatan, kependudukan dan pelayanan publik lainnya; pengembangan kewirausahaan</p>



Isu Strategis Global (Mega Trend Dunia 2045)	Isu Strategis RPJPN	Isu Strategis RPJPD Provinsi Jawa Tengah	Rumusan Isu Strategis Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan	Faktor Penentu Keberhasilan
				dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil, dan perlindungan sosial bagi penduduk miskin. f. Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan akses pekerjaan layak;
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Kekuatan budaya sebagai karakter dan jatidiri masyarakat</li> </ul>	<b>4. Kemajuan budaya dan kondusifitas wilayah yang belum optimal.</b>	a. Pemajuan dan pelestarian budaya daerah b. Peningkatan kualitas demokrasi dan kondusifitas wilayah.
Urbanisasi Dunia	Kesenjangan Jawa dan Luar Jawa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyediaan prasarana dan Sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan</li> </ul>	<b>5. Kualitas Infrastruktur yang belum merata dan terintegrasi</b>	a. Penataan ruang yang berkualitas dan pengendalian pemanfaatan ruang b. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah yang baru secara merata c. Pemerataan infrastruktur wilayah penunjang perekonomian dan pelayanan dasar masyarakat yang berkualitas didukung tata kelola infrastruktur yang baik
Perubahan Iklim	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan belum berkelanjutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta penanganan bencana</li> </ul>	<b>6. Penurunan kualitas lingkungan hidup, perubahan iklim, dan ancaman bencana.</b>	a. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup secara berkelanjutan b. Pengurangan risiko bencana dan ancaman perubahan iklim c. Pengurangan emisi Gas rumah kaca



Isu Strategis Global (Mega Trend Dunia 2045)	Isu Strategis RPJPN	Isu Strategis RPJPD Provinsi Jawa Tengah	Rumusan Isu Strategis Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan	Faktor Penentu Keberhasilan
Disrupsi Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tata Kelola pemerintahan belum optimal</li> <li>• Kapasitas dan penegakan hukum masih lemah</li> <li>• Infrastruktur dan Literasi Digital Rendah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tata Kelola pemerintahan yang dinamis</li> </ul>	<b>7. Kualitas Tata kelola pemerintahan yang belum optimal.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan ekosistem digital, penguasaan teknologi dan pemanfaatan digital</li> <li>b. Penataan regulasi daerah dan tata Kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif</li> <li>c. Penguatan integritas dalam upaya pengurangan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.</li> <li>d. Perluasan sumber-sumber pendapatan untuk memperkuat kapasitas fiskal dan pengembangan skema pembiayaan pembangunan.</li> </ul>



BAB IV

# VISI & MISI DAERAH



## BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

### 4.1 VISI DAERAH TAHUN 2025-2045

Penyajian visi daerah RPJPD Kabupaten Grobogan tahun 2025-2045 mencakup rumusan visi daerah, penjelasan visi daerah, dan keterkaitan antara visi daerah RPJPD Kabupaten Grobogan dengan visi RPJPN dan visi RPJPD Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diuraikan di bawah ini.

#### 4.1.1 Visi Daerah RPJPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2045

Visi RPJPD merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun. Visi RPJPD menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang; menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang perlu diselesaikan dalam jangka panjang; menjelaskan/mengakomodasikan kekuatan dan peluang serta keunikan kompetitif yang dimiliki daerah dalam jangka panjang; dan menggambarkan nilai-nilai kunci yang perlu dilaksanakan. Visi pembangunan jangka panjang daerah mencerminkan upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.

Perumusan pokok-pokok visi dilakukan dengan mencari inti (kalimat) berdasarkan masalah utama ke dalam satu-dua kata dengan menghilangkan berbagai kata dan atribut yang bukan inti dari perwujudan visi dimaksud. Perumusan visi daerah dalam RPJPD Kabupaten Grobogan dilakukan melalui tahapan penjaringan aspirasi masyarakat melalui *google form*, *Focus Group Discussion* (FGD), dan pembahasan dengan perangkat daerah, dengan memperhatikan RPJPN tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2045.

Pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Grobogan tahun 2025-2045 merupakan kelanjutan dari rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2005-2025. Pembangunan Kabupaten Grobogan tahun 2025-2045 akan mendukung pencapaian cita-cita besar Indonesia dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 sebagaimana tertuang dalam RPJPN Tahun 2025-2045 dengan visi pembangunan Indonesia tahun 2045 yaitu: “Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”. Kabupaten Grobogan tahun 2025-2045 sebagai salah satu penyumbang pangan di Jawa Tengah



juga akan mendukung pencapaian cita-cita besar Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2045 yaitu: “Jawa Tengah Sebagai Penumpu Pangan dan Industri Nasional Yang Maju, Sejahtera, Berbudaya, Dan Berkelanjutan”.

Visi daerah yang akan dicapai dalam RPJPD Kabupaten Grobogan tahun 2025-2045 yaitu:

**Grobogan Maju, Sejahtera, Berbudaya dan Berkelanjutan**

Perumusan visi RPJPD Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 4.1.**  
**Perumusan Visi RPJPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2045**

No	Isu Strategis (Masalah Pokok)	Pokok-Pokok Visi	Pernyataan Visi
1.	Pengembangan ekonomi daerah yang belum optimal dan berdaya saing	Maju	<b>Grobogan Maju, Sejahtera, Berbudaya dan Berkelanjutan</b>
2.	Kualitas Infrastruktur yang belum merata dan terintegrasi.		
3.	Kualitas Tata kelola pemerintahan yang belum optimal.		
4.	Kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang relatif rendah, serta ketimpangan gender.	Sejahtera	
5.	Tingkat kemiskinan yang masih tinggi		
6.	Kemajuan budaya dan kondusifitas wilayah yang belum optimal.	Berbudaya	
7.	Penurunan kualitas lingkungan hidup, perubahan iklim, dan ancaman bencana.	Berkelanjutan	

#### **4.1.2 Penjelasan Visi Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2045**

Visi Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2045 yaitu Grobogan Maju, Sejahtera, Berbudaya dan Berkelanjutan. Visi tersebut mencakup empat pokok-pokok visi, yaitu: Maju, Sejahtera, Berbudaya, dan Berkelanjutan. Penjelasan pokok-pokok visi RPJPD Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada tabel berikut ini.





## **1. Maju**

Maju dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti berjalan (bergerak) ke depan atau menjadi lebih baik. Maju dalam visi Kabupaten Grobogan tahun 2025-2045 dimaknai sebagai daerah yang memiliki pertumbuhan dan daya saing ekonomi tinggi di kancah regional, modern dengan tingkat peradaban tinggi dalam penguasaan teknologi, dan inovatif dalam pelayanan dan penanganan permasalahan pembangunan daerah.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menggambarkan peningkatan produktivitas aktivitas ekonomi masyarakat yang ditandai peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan PDRB perkapita. Pertumbuhan ekonomi dari sisi lapangan usaha didukung pertumbuhan sektor-sektor utama penunjang perekonomian daerah, dan dari sisi pengeluaran terutama didukung peningkatan investasi, peningkatan ekspor dan peningkatan konsumsi masyarakat.

Ekonomi yang berdaya saing diwujudkan dengan pengembangan potensi sektor-sektor unggulan daerah, ekonomi kreatif, dan hilirisasi berbasis riset dan teknologi, dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Daya saing ekonomi tersebut juga didukung dengan peningkatan kuantitas, kualitas dan pemerataan infrastruktur penunjang perekonomian daerah.

Modern dimaknai sebagai daerah dengan tingkat peradaban yang tinggi dengan pemanfaatan teknologi yang tinggi, dan memiliki infrastruktur yang didukung dengan teknologi terbaru. Inovatif adalah sebuah hal yang bersifat memperkenalkan sesuatu yang baru atau bersifat pembaruan (kreasi baru). Implementasi modern yaitu masyarakat memiliki kemampuan dalam memanfaatkan teknologi dan layanan terkini untuk memenuhi kebutuhannya.

Inovatif mengarahkan untuk menciptakan inovasi produk dan layanan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi daerah. Implementasi inovatif akan mampu menciptakan inovasi produk dan layanan di berbagai sektor agar mampu berdaya saing tinggi di pasar regional, nasional maupun internasional.

## **2. Sejahtera**

Sejahtera dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan aman sentosa dan makmur; selamat (terlepas dari segala macam gangguan). Sejahtera dalam visi Kabupaten Grobogan tahun 2025-2045 ditunjukkan dengan tercukupinya semua kebutuhan hidup masyarakat, serta memiliki kemampuan ekonomi yang berkecukupan. Sejahtera dapat dimaknai terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat (pangan, perumahan layak, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial), dan memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Sejahtera juga ditunjukkan dengan semakin meratanya akses kebutuhan



dasar masyarakat, meratanya pendapatan masyarakat, dan masyarakat merasakan kebahagiaan lahir dan batin.

### **3. Berbudaya**

Berbudaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan mempunyai budaya, mempunyai pikiran dan akal budi yang sudah maju. Berbudaya mengarah pada pemajuan kebudayaan sebagai upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Melalui berbudaya diharapkan masyarakat memiliki karakter, kearifan lokal sebagai warisan leluhur masyarakat Jawa yang adiluhung berupa etika, moral dan berbudi luhur ke dalam pola pikir dan perilaku masyarakat.

### **4. Berkelanjutan**

Berkelanjutan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti berlangsung terus-menerus; berkesinambungan. Berkelanjutan dalam visi Kabupaten Grobogan tahun 2025-2045 dimaknai sebagai kemampuan untuk mempertahankan keseimbangan lingkungan, menjaga kualitas udara dan air yang baik, serta meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Implementasi berkelanjutan melalui pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yaitu upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

#### **4.1.3 Sasaran Utama Visi Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2045**

Pencapaian Visi Grobogan Maju, Sejahtera, Berbudaya dan Berkelanjutan tercermin dari pencapaian sasaran utama visi sebagai berikut:

1. Peningkatan pendapatan per kapita. Sasaran visi ini mendukung pencapaian sasaran visi nasional dan provinsi yaitu meningkatkan pendapatan per kapita setara negara maju, dan sasaran visi Provinsi Jawa Tengah meningkatnya pendapatan per kapita. Pencapaian peningkatan pendapatan per kapita Kabupaten Grobogan ditunjukkan dengan PDRB per kapita, dan didukung pencapaian Kontribusi PDRB Sektor Industri yang semakin meningkat berbasis pertanian.
2. Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang. Sasaran visi ini mendukung pencapaian sasaran visi nasional dan provinsi yaitu menuju kemiskinan 0 persen dan ketimpangan yang berkurang. Pencapaian pengentasan kemiskinan dan ketimpangan ditunjukkan dengan indikator tingkat kemiskinan yang semakin menurun, rasio gini yang semakin rendah, dan Indeks Ketahanan Pangan yang semakin meningkat.



3. Peningkatan daya saing daerah. Sasaran visi ini mendukung pencapaian sasaran visi nasional dan provinsi yaitu kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat. Pencapaian peningkatan daya saing daerah diukur dengan indikator indeks daya saing daerah dan indeks reformasi birokrasi yang semakin meningkat.
4. Peningkatan daya saing sumber daya manusia, mendukung pencapaian sasaran nasional dan provinsi daya saing sumber daya manusia yang meningkat. Pencapaian peningkatan daya saing sumber daya manusia diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia.
5. Peningkatan pemajuan kebudayaan. Sasaran ini diukur dengan indikator Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan.
6. Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) menuju net zero emission, mendukung sasaran visi pembangunan nasional dan provinsi yaitu intensitas emisi GRK menuju net zero emission. Sasaran ini diukur dengan indikator penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).

Sasaran Utama Visi RPJPD Kabupaten Grobogan 2025-2045 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 4.2.**  
**Sasaran Utama Visi RPJPD Kabupaten Grobogan 2025-2045**

Sasaran Utama Visi	Indikator Sasaran Utama Visi	Satuan	Baseline 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045
1. Peningkatan pendapatan per kapita	1. PDRB Perkapita (ADHB)	juta Rupiah	25,10-25,27	44,79-49,24	69,41-79,21	94,03-109,17	123,57-145,13
	2. Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHB)	%	15,01	16,32	17,96	19,60	21,56
2. Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang	3. Tingkat Kemiskinan	%	10,40-10,90	8,32 – 8,83	5,72 – 6,24	3,12 – 3,65	0 – 0,54
	4. Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	87,62	88,56	89,74	90,92	92,33
3. Peningkatan daya saing daerah	5. Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,59	3,83	4,13	4,43	4,79
	6. Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	75,57	78,98	83,26	87,53	92,65
4. Peningkatan daya saing sumber daya manusia	7. Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	72,53	74,61	77,21	79,81	82,93



Sasaran Utama Visi	Indikator Sasaran Utama Visi	Satuan	Baseline 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045
5. Peningkatan pemajuan kebudayaan	8. Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	%	20,5	25,83	32,5	39,17	45,8
6. Penurunan emisi GRK menuju net zero emission	9. Kontribusi Penurunan Emisi GRK	%	4.095.217,70	14.670.187,87	27.888.900,58	41.107.613,29	56.970.068,54

Keterkaitan antara pokok-pokok visi dengan Sasaran Utama Visi Kabupaten Grobogan tahun 2025-2045 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.3.**  
**Keterkaitan Pokok-Pokok Visi dengan Sasaran Utama Visi RPJPD Kabupaten Grobogan 2025-2045**

Pokok-Pokok Visi	Sasaran Utama Visi	Indikator Sasaran Utama Visi
Maju	1. Peningkatan pendapatan per kapita	1. PDRB Perkapita (ADHB)
		2. Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHB)
	3. Peningkatan daya saing daerah	5. Indeks Daya Saing Daerah
		6. Indeks Reformasi Birokrasi
Sejahtera	2. Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang	3. Tingkat Kemiskinan
		4. Indeks Ketahanan Pangan
	4. Peningkatan daya saing sumber daya manusia	7. Indeks Pembangunan Manusia
Berbudaya	5. Peningkatan Pemajuan Kebudayaan	8. Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan
Berkelanjutan	6. Penurunan emisi GRK menuju net zero emission	9. Kontribusi Penurunan Emisi GRK



#### **4.1.4 Keterkaitan Visi RPJPD Kabupaten Grobogan dengan RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah**

Berdasarkan RPJPN Tahun 2025-2045, visi Indonesia emas 2045 yaitu” Negara Nusantara, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan. Pokok-pokok visi tersebut meliputi:

1. Berdaulat (Ketahanan, Kesatuan dan Mandiri)
2. Maju (Berdaya, Modern, Tangguh, Inovatif dan Adil)
3. Berkelanjutan (Lestari dan seimbang antara Pembangunan Ekonomi, Sosial dan Lingkungan).

Keterkaitan Visi RPJPD Kabupaten Grobogan 2025-2045 dengan Visi RPJPN dapat dilihat pada gambar berikut ini.



**Gambar 4.1 Keterkaitan Visi RPJPD Kabupaten Grobogan 2025-2045 dengan Visi RPJPN 2025-2045**

Berdasarkan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045, visi Jawa Tengah tahun 2025-2045 adalah Jawa Tengah Sebagai Penumpu Pangan dan Industri Nasional yang Maju, Sejahtera, Berbudaya, dan Berkelanjutan. Pokok-pokok visi tersebut adalah:

1. Penumpu Pangan dan Industri Nasional
2. Maju
3. Sejahtera
4. Berbudaya
5. Berkelanjutan

Keterkaitan Visi RPJPD Kabupaten Grobogan 2025-2045 dengan Visi RPJPD Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada gambar berikut ini.





Gambar 4.2 Keterkaitan Visi RPJPD Kabupaten Grobogan 2025-2045 dengan Visi RPJPD Provinsi Jawa Tengah

## 4.2 MISI DAERAH TAHUN 2025-2045

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi sampai dengan Tahun 2045. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Pembahasan mengenai misi daerah RPJPD Kabupaten Grobogan tahun 2025-2045 mencakup rumusan misi daerah, dan penjelasan misi daerah, dan keterkaitan antara misi daerah RPJPD Kabupaten Grobogan dengan misi RPJPN dan misi RPJPD Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diuraikan dibawah ini.

### 4.2.1 Rumusan Misi Daerah Tahun 2025-2045

Rumusan misi dalam dokumen perencanaan dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Dalam rangka mencapai visi, ditetapkan misi RPJPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2045 sebagai berikut.

- Misi 1. Transformasi Sosial guna mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Kreatif, Unggul, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Berkesetaraan Gender
- Misi 2. Transformasi Ekonomi guna mewujudkan Ekonomi Daerah yang Inovatif, Produktif, Integratif, Inklusif dan Berkelanjutan





- Misi 3. Transformasi Tata Kelola Guna Mewujudkan Pemerintahan yang Professional, Berintegritas, Adaptif, Modern, Kolaboratif, dan Berkesinambungan.
- Misi 4. Mewujudkan Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas serta Ketangguhan Bencana
- Misi 5. Memperkuat Ketahanan Budaya dan Kondusifitas Wilayah Guna Mewujudkan Kebudayaan Maju dan Keamanan Daerah yang Tangguh.

Keterkaitan misi RPJPD Kabupaten Grobogan tahun 2025-2045 dengan masalah pokok dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 4.4.**  
**Perumusan Misi RPJPD Kabupaten Grobogan 2025-2045**

<b>Pernyataan Visi</b>	<b>Isu Strategis (Masalah Pokok)</b>	<b>Misi</b>
Grobogan Maju, Sejahtera, Berbudaya dan Berkelanjutan	1. Kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang relatif rendah, serta ketimpangan gender.	Misi 1. Transformasi Sosial guna mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Kreatif, Unggul, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Berkesetaraan Gender
	2. Tingkat kemiskinan yang masih tinggi	
	3. Pengembangan ekonomi daerah yang belum optimal	Misi 2. Transformasi Ekonomi guna mewujudkan Ekonomi Daerah yang Inovatif, Produktif, Integratif, Inklusif dan Berkelanjutan
	4. Kualitas Tata kelola pemerintahan yang belum optimal.	Misi 3. Transformasi Tata Kelola Guna Mewujudkan Pemerintahan yang Professional, Berintegritas, Adaptif, Modern, Kolaboratif, dan Berkesinambungan.
	5. Kualitas Infrastruktur yang belum merata dan terintegrasi.	Misi 4. Mewujudkan Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas serta Ketangguhan Bencana
	6. Penurunan kualitas lingkungan hidup, perubahan iklim, dan ancaman bencana.	
	7. Kemajuan budaya dan kondusifitas wilayah yang belum optimal.	Misi 5. Memperkuat Ketahanan Budaya dan Kondusifitas Wilayah Guna Mewujudkan Kebudayaan Maju dan Keamanan Daerah yang Tangguh



#### **4.2.2 Penjelasan Misi Daerah RPJPD Kabupaten Grobogan 2025-2045**

Penjelasan masing-masing misi RPJPD Kabupaten Grobogan tahun 2025-2045 dapat diuraikan sebagai berikut.

##### **Misi 1. Transformasi Sosial Guna Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Kreatif, Unggul, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Berkesetaraan Gender**

Transformasi sosial adalah perubahan yang terjadi secara signifikan untuk melahirkan sesuatu perbaikan kinerja pembangunan di bidang sosial. Sumber Daya Manusia yang sehat diartikan sebagai SDM yang memiliki keadaan baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Sumber Daya Manusia yang Cerdas diartikan sebagai SDM yang sempurna perkembangan akal budinya (untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya), memiliki budi pekerti dan berakhlak mulia. Sumber Daya Manusia yang Kreatif diartikan sebagai SDM yang mampu menciptakan ide-ide baru, teknologi dan metode baru, dan proaktif dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Sumber Daya Manusia yang Unggul diartikan sebagai SDM yang memiliki kemampuan, kompetensi dan daya inovasi dan kreatifitas yang tinggi. Sumber Daya Manusia yang berdaya saing diartikan sebagai SDM yang memiliki kemampuan untuk bersaing/berkompetisi dengan SDM daerah lain untuk dapat tumbuh dan berkembang secara baik. Sumber Daya Manusia yang Sejahtera diartikan sebagai SDM yang aman sentosa dan memiliki kehidupan yang terpenuhi kebutuhannya dan memiliki kebahagiaan jasmani maupun rohani. Kesetaraan gender dimaknai sebagai kondisi laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan hak dan kewajiban, serta memiliki kesempatan yang sama untuk berperan dalam berbagai bidang kehidupan. Kesetaraan gender juga berarti menghormati semua orang tanpa diskriminasi, dan mengatasi ketidaksetaraan yang membatasi kemampuan seseorang untuk mengakses peluang dalam berbagai aspek pembangunan.

##### **Misi 2. Transformasi Ekonomi guna mewujudkan Ekonomi Daerah yang Inovatif, Produktif, Integratif, Inklusif dan Berkelanjutan**

Transformasi ekonomi adalah perubahan yang terjadi secara signifikan untuk melahirkan sesuatu perbaikan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Ekonomi yang produktif diartikan bahwa pembangunan ekonomi di Kabupaten Grobogan selama kurun waktu 20 tahun kedepan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi setiap tahunnya. Ekonomi yang inovatif diartikan bahwa ekonomi Kabupaten Grobogan diharapkan semakin berkembang menghasilkan produk-produk yang baru sesuai potensi daerah dengan memanfaatkan teknologi terbaru, sehingga memiliki daya saing yang tinggi. Ekonomi yang integratif diartikan bahwa ekonomi yang dibangun memiliki keterpaduan antara hulu dan hilir, dan



keterpaduan antar sektor ekonomi. Ekonomi inklusif diartikan bahwa ekonomi yang dibangun akan memberi akses yang luas pada seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan, baik masyarakat di kota maupun di desa, baik masyarakat berpendapatan tinggi maupun masyarakat berpendapatan rendah. Ekonomi yang berkelanjutan dimaknai bahwa pembangunan ekonomi dilakukan dengan mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, sehingga pembangunan ekonomi yang dilaksanakan tetap dapat menjamin keutuhan lingkungan hidup, keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Transformasi ekonomi juga mengarah pada stabilitas ekonomi makro Daerah yaitu kondisi perekonomian yang terjaga stabilitasnya baik pertumbuhan ekonomi maupun inflasi beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya sehingga daya beli masyarakat tetap tinggi dan perekonomian daerah berkembang dengan baik.

**Misi 3. Transformasi Tata Kelola Guna Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional, Berintegritas, Adaptif, Modern, Kolaboratif, dan Berkesinambungan.**

Pemerintahan yang profesional diartikan sebagai pemerintahan yang menerapkan prinsip kemandirian tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang professional didukung ASN yang memiliki kompetensi tinggi sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Pemerintahan yang berintegritas diartikan pemerintahan yang didukung ASN yang menerapkan nilai-nilai moral dan etika sehingga tercipta pemerintahan yang bersih, terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pemerintahan yang adaptif diartikan sebagai pemerintahan yang memahami kebutuhan dan harapan masyarakat, serta mampu melihat berbagai masalah dari berbagai sudut pandang sehingga dapat menemukan penanganan yang lebih efektif dan efisien. Pemerintahan yang Modern diartikan sebagai pemerintahan yang diselenggarakan dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga memudahkan pelayanan kepada masyarakat dalam penanganan berbagai permasalahan pembangunan daerah.

Pemerintahan kolaboratif adalah pengelolaan pemerintahan yang melibatkan pemangku kepentingan diluar pemerintahan. Kolaborasi dilakukan dengan melibatkan lima pihak (pentahelix) yang disingkat dengan ABCGM (*Academics, Business, Community, Government, Media*). Pelibatan akademisi, pelaku bisnis, komunitas, pemerintah dan media dilakukan untuk merencanakan dan melaksanakan bersama-sama program-program yang menjadi permasalahan masyarakat Kabupaten Grobogan. Pemerintahan yang berkesinambungan dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan



yang berkesinambungan, tidak terputus walaupun terjadi perubahan kepemimpinan kepala daerah, sehingga dapat mengarah pada pencapaian visi RPJPD Kabupaten Grobogan tahun 2025-2045.

**Misi 4. Mewujudkan Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas serta Ketangguhan Bencana**

Sarana dan prasarana yang berkualitas adalah sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan, berkualitas baik, dan dengan harga yang sesuai. Sarana dan prasarana yang berkualitas perlu didukung dengan pengelolaan sarana dan prasarana yang baik. Pengelolaan sarana dan prasarana yang baik ditempuh melalui pelaksanaan prosedur perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, inventarisasi, dan penghapusan sarana dan prasarana. Pengelolaan yang baik akan menjadikan sarana prasarana dapat digunakan dengan jangka waktu yang lebih lama.

Lingkungan Hidup yang Berkualitas diartikan sebagai keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung yang optimal bagi kelangsungan hidup manusia. Untuk mempertahankan lingkungan hidup yang berkualitas, pembangunan di segala bidang dilakukan dengan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan hidup yaitu upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Lingkungan hidup yang berkualitas juga mencakup kemampuan untuk mempertahankan ketersediaan sumber daya pangan, air dan energi, dan kemampuan untuk mengantisipasi perubahan iklim. Ketangguhan Bencana dimaknai sebagai kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam mengurangi dampak bencana dengan mengantisipasi, mengatasi dan melakukan pemulihan pasca bencana, sehingga keadaan normal dan baik kembali.

**Misi 5. Memperkuat Ketahanan Budaya dan Kondusifitas Wilayah Guna Mewujudkan Kebudayaan Maju dan Keamanan Daerah yang Tangguh.**

Ketahanan budaya adalah kemampuan suatu kebudayaan dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas, pengetahuan, serta praktik budayanya yang relevan yang didukung oleh kondisi sosial dalam masyarakat. Kebudayaan maju adalah kebudayaan yang memiliki ketahanan budaya dan mampu berkontribusi di tengah peradaban dunia. Kebudayaan yang maju diwujudkan melalui pemajuan kebudayaan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.

Kondusifitas wilayah dimaknai sebagai suatu situasi atau kondisi wilayah Kabupaten Grobogan yang mendukung terjadinya sesuatu sesuai tujuan pembangunan daerah. Kondusifitas daerah



ditunjukkan dengan adanya suatu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Keamanan yang tangguh dimaknai sebagai kondisi keamanan yang kuat dan mampu menghadapi tekanan didukung kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan aparat keamanan negara. Demokrasi Substansial dimaknai sebagai demokrasi yang menerapkan prinsip-prinsip demokrasi seperti kebebasan individu dan pengakuan atas hak sipil masyarakat dalam mendorong kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat.

#### **4.2.3 Keterkaitan Misi Daerah RPJPD Kabupaten Grobogan 2025-2045**

Misi RPJPD Kabupaten Grobogan tahun 2025-2045 telah diselaraskan dengan RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045, dengan keterkaitan dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Misi 1. Transformasi Sosial Guna Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Kreatif, Unggul, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Berkesetaraan Gender.**

Misi 1 RPJPD Kabupaten Grobogan memiliki keterkaitan dengan Misi RPJPN yaitu Misi 1 Transformasi Sosial. Misi 1 RPJPD Kabupaten Grobogan juga memiliki keterkaitan dengan Misi RPJPD Provinsi Jawa Tengah yaitu Misi 1 Transformasi Sosial.

**Misi 2. Transformasi Ekonomi Guna Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Inovatif, Produktif, Integratif, Inklusif dan Berkelanjutan**

Misi 2 RPJPD Kabupaten Grobogan memiliki keterkaitan dengan Misi RPJPN yaitu Misi 2 Transformasi Ekonomi, Misi 6 Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan, dan Misi 7 Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan. Misi 2 RPJPD Kabupaten Grobogan juga memiliki keterkaitan dengan Misi RPJPD Provinsi Jawa Tengah yaitu Misi 2 Transformasi Ekonomi.

**Misi 3. Transformasi Tata Kelola Guna Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional, Berintegritas, Adaptif, Modern, Kolaboratif, dan Berkesinambungan.**

Misi 3 RPJPD Kabupaten Grobogan memiliki keterkaitan dengan Misi RPJPN yaitu Misi 3 Transformasi Tata Kelola, dan Misi 8 Kesenambungan Pembangunan. Misi 3 RPJPD Kabupaten Grobogan juga memiliki keterkaitan dengan Misi RPJPD Provinsi Jawa Tengah yaitu Misi 3 Transformasi Tata Kelola, dan Misi 8 Kesenambungan Pembangunan.

**Misi 4. Mewujudkan Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas serta Ketangguhan Bencana**

Misi 4 RPJPD Kabupaten Grobogan memiliki keterkaitan dengan Misi RPJPN yaitu Misi 4 Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia. Misi 4 RPJPD Kabupaten Grobogan juga memiliki keterkaitan dengan Misi RPJPD Provinsi Jawa Tengah yaitu Misi 6






Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan dan Misi 7 Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan.

**Misi 5. Memperkuat Ketahanan Budaya dan Kondusifitas Wilayah Guna Mewujudkan Kebudayaan Maju dan Keamanan Daerah yang Tangguh.**

Misi 5 RPJPD Kabupaten Grobogan memiliki keterkaitan dengan Misi RPJPN yaitu Misi 5 Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi. Misi 5 RPJPD Kabupaten Grobogan juga memiliki keterkaitan dengan Misi RPJPD Provinsi Jawa Tengah yaitu Misi 4 Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah, dan Misi 5 Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi.

Keterkaitan antara misi RPJPD Kabupaten Grobogan tahun 2025-2045 dengan RPJPN dapat dilihat pada gambar berikut ini.



**Gambar 4.4 Keterkaitan Misi RPJPD Kabupaten Grobogan 2025-2045 dengan Misi RPJPN 2025-2045**

Keterkaitan antara misi RPJPD Kabupaten Grobogan tahun 2025-2045 dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2045 dapat dilihat pada gambar berikut ini.





Gambar 4.5 Keterkaitan Misi RPJPD Kabupaten Grobogan 2025-2045 dengan Misi RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2025-2045

# BAB V



## ARAH KEBIJAKAN & SASARAN POKOK DAERAH



## BAB V

### ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

#### 5.1 ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah merupakan fokus kebijakan lima tahunan yang memberi panduan pencapaian indikator kinerja sasaran pokok. Dengan kata lain arah kebijakan adalah prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai target sasaran pokok tahapan lima tahunan RPJPD. Arah kebijakan pembangunan harus dapat memberi panduan kapan indikator kinerja sasaran pokok harus dicapai dari empat kemungkinan tahapan yang ada. Arah kebijakan pembangunan harus dapat memberi panduan kapan indikator kinerja sasaran pokok harus dicapai dari empat kemungkinan tahapan yang ada.

Arah kebijakan pembangunan jangka Panjang Kabupaten Grobogan tahun 2025-2045 diuraikan sebagai berikut:

##### 1. Tahun 2025-2029 (Tahap I)

Pembangunan tahun 2025-2029 mengarah pada **Penguatan Fondasi Transformasi Pembangunan Daerah**, dengan arah kebijakan meliputi sebagai berikut:

- a. Transformasi sosial diarahkan pada: (1) penuntasan pemenuhan pelayanan dasar pendidikan untuk membentuk manusia produktif, dan pemenuhan akses digital di seluruh wilayah; (2) penguatan peran keluarga dalam peningkatan kesetaraan gender, pembangunan karakter manusia dan menggerakkan modal sosial dalam masyarakat; (3) penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, perlindungan sosial bagi penduduk miskin, penyandang disabilitas dan kelompok rentan.
- b. Transformasi ekonomi diarahkan pada: (1) peningkatan hilirisasi produk pertanian dan perikanan; (2) peningkatan kapasitas riset inovasi dalam menunjang pengembangan perekonomian; (3) pengembangan pusat-pusat perekonomian daerah termasuk destinasi wisata dan ekonomi kreatif; (4) menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan investor; (5) peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja untuk membentuk manusia produktif dan peningkatan kesesuaian antara *supply* dan *demand* tenaga kerja, dan (6) menjaga keberlanjutan fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah dan menjaga stabilitas sektor keuangan.
- c. Transformasi tata Kelola diarahkan pada: (1) perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi, penyempurnaan fondasi penataan regulasi daerah; (2) peningkatan kualitas ASN berbasis merit; (3) penerapan kebijakan pembangunan berbasis bukti; (4) penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan; (5) peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan pemenuhan akses



- digital di seluruh wilayah; (6) reformasi tata kelola keuangan; dan (7) mobilisasi dan optimalisasi pembiayaan pembangunan non pemerintah.
- d. Pembangunan Infrastruktur yang Handal, Merata dan Terpadu Selaras dengan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan yang Tangguh Bencana difokuskan pada peningkatan pemenuhan infrastruktur yang selaras dengan lingkungan hidup dan kebencanaan dengan: (1) peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan sesuai standar teknis; (2) peningkatan fasilitas keselamatan, pengguna angkutan umum, dan kualitas simpul transportasi serta konektivitas jaringan yang lebih berpihak kepada kelompok rentan; (3) Peningkatan infrastruktur sanitasi dan air minum aman; (4) peningkatan prasarana sarana sumber daya air untuk mendukung ketahanan air dan pangan, 5). peningkatan penyediaan jaringan energi, listrik, dan jaringan komunikasi yang berkualitas, 6). akselerasi pemenuhan rumah layak huni untuk semua, serta perwujudan kawasan permukiman layak; (7) peningkatan pengelolaan sumber daya alam yang semakin optimal melalui pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; (8) peningkatan penguatan ketahanan daerah akan risiko bencana didukung dengan pemantapan pengendalian pemanfaatan rencana tata ruang yang terpadu.
- e. Memperkuat Ketahanan Budaya dan Kondusifitas Wilayah diarahkan pada: (1) penguatan karakter dan kearifan lokal masyarakat sebagai warisan leluhur masyarakat; (2) Optimalisasi nilai agama dan budaya; (3) penguatan kapasitas masyarakat sipil dan stabilitas wilayah.

## **2. Tahun 2030-2034 (Tahap II)**

Pembangunan tahun 2030-2034 mengarah pada **Akselerasi Transformasi Pembangunan Daerah**, dengan arah kebijakan meliputi sebagai berikut:

- a. Transformasi sosial diarahkan pada: (1) percepatan peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan sesuai dengan tuntutan global berbasis prinsip pendidikan sepanjang hayat; (2) penguatan digital melalui perluasan pemanfaatan teknologi digital di berbagai aspek kehidupan, penguatan riset dan inovasi digital, serta pengembangan kemampuan sebagai produsen digital; (3) penguatan sistem kesehatan yang responsif didukung SDM kesehatan yang berkompeten dan penyediaan jaminan kesehatan; (4) serta perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan; (5) penguatan lingkungan pendukung yang memastikan keluarga dapat menjalankan fungsinya; (6) peningkatan kebijakan yang responsif gender mendukung kesetaraan dan keadilan perempuan; (7) penyediaan akses partisipasi yang inklusif.
- b. Transformasi ekonomi diarahkan pada: (1) percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru; (2) penguatan keunggulan komparatif dan kompetitif potensi ekonomi daerah didukung akuisisi teknologi berbasis riset dan inovasi; (3) penguatan tata kelola dan





- pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif; (4) peningkatan kualitas, produktivitas dan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja.
- c. Transformasi tata Kelola diarahkan pada: (1) penguatan kelembagaan yang kolaboratif; (2) peningkatan SDM ASN yang berkompeten; (3) penyederhanaan regulasi berbasis teknologi informasi; (4) pemanfaatan teknologi digital yang semakin luas di berbagai aspek kehidupan; dan (5) penguatan riset dan inovasi digital, pengembangan kemampuan sebagai produsen digital, (6) digitalisasi regulasi daerah yang modern.
  - d. Mewujudkan Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas serta Ketangguhan Bencana diarahkan pada: (1) akselerasi penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan sesuai standar teknis antara lain dengan peningkatan kapasitas dan kualitas jalan; (2) akselerasi pemerataan simpul transportasi, inisiasi pemanfaatan teknologi transportasi dan pengembangan integrasi antar moda serta sinergi peningkatan keselamatan (inisiasi *Transit Oriented Development/TOD*); (3) akselerasi penyediaan sanitasi dan air minum aman; (4) akselerasi pemenuhan prasarana sarana sumber daya air untuk mendukung ketahanan air dan pangan; (5) Pemantapan penyediaan jaringan energi, listrik, dan jaringan komunikasi yang berkualitas; (6) akselerasi pemenuhan rumah layak huni untuk semua, serta perwujudan kawasan permukiman layak; (7) akselerasi pengelolaan sumber daya alam yang semakin optimal melalui pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; (8) akselerasi penguatan ketahanan daerah akan risiko bencana didukung dengan pemantapan pengendalian pemanfaatan rencana tata ruang yang terpadu.
  - e. Memperkuat Ketahanan Budaya dan Kondusifitas Wilayah diarahkan pada: (1) penguatan nilai-nilai etika, moral dan berbudi luhur ke dalam pola pikir dan perilaku masyarakat; (2) peningkatan kualitas SDM penegakan peraturan daerah yang berintegritas; (3) pembinaan partai politik yang berintegritas, serta masyarakat sipil yang partisipatif.

### 3. Tahun 2035-2039 (Tahap III)

Pembangunan tahun 2035-2039 mengarah pada **Pemantapan Transformasi Pembangunan Daerah**, dengan arah kebijakan meliputi sebagai berikut:

- a. Transformasi sosial diarahkan pada: (1) Penguatan daya saing pendidikan yang inklusif dan adaptif, semakin inovatif dan produktif secara keberlanjutan; (2) penguatan layanan kesehatan yang berdaya saing serta pemenuhan hak dasar bagi penyandang disabilitas, penduduk miskin dan kelompok rentan; (3) peningkatan peran keluarga dalam pemenuhan hak perempuan dan anak, dan mendorong partisipasi aktif manusia dan pembangunan secara inklusif.
- b. Transformasi ekonomi diarahkan pada: (1) penguatan daya saing ekonomi yang tinggi di tingkat regional dan nasional; (2) mendorong



- penerapan dan pengembangan teknologi untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi pada sektor pertanian, perikanan, industri, perdagangan, pariwisata dan ekonomi kreatif; dan (3) Penguatan daya saing tenaga kerja dan pengembangan kerjasama dalam penempatan tenaga kerja.
- c. Transformasi tata Kelola diarahkan pada: (1) akselerasi perwujudan kelembagaan yang adaptif; (2) penguatan SDM ASN yang kompetitif; (3) perbaikan tata kelola keuangan dan aset daerah; (4) pembentukan dan evaluasi regulasi daerah berbasis teknologi informasi; (5) penguatan sistem pencegahan korupsi yang berkualitas;
  - d. Mewujudkan Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas serta Ketangguhan Bencana diarahkan pada: (1) Pemantapan penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan sesuai standar teknis antara lain dengan peningkatan kapasitas dan kualitas jalan; (2) pemantapan efektifitas pergerakan transportasi yang lebih ramah lingkungan dan penurunan fatalitas kecelakaan serta pemantapan implementasi awal integrasi simpul pergerakan dengan sektor lain (implementasi TOD); (3). penyediaan sanitasi dan air minum aman; (4) Pemantapan pemenuhan prasarana sarana sumber daya air untuk mendukung ketahanan air dan pangan; (5) Pemantapan penyediaan jaringan energi, listrik, dan jaringan komunikasi yang berkualitas; (6) Pemantapan pemenuhan rumah layak huni untuk semua, serta perwujudan kawasan permukiman layak; (7) Pemantapan pengelolaan sumber daya alam yang semakin optimal melalui pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; (8) Pemantapan penguatan ketahanan daerah akan risiko bencana didukung dengan pemantapan pengendalian pemanfaatan rencana tata ruang yang terpadu.
  - e. Memperkuat Ketahanan Budaya dan Kondusifitas Wilayah diarahkan pada: (1) penguatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan; (2) penegakan peraturan daerah yang terpadu dan akuntabel berkeadilan dan berkeadaban; (3) serta pengembangan masyarakat sipil yang mandiri.

#### **4. Tahun 2040-2045 (Tahap IV)**

Pembangunan tahun 2030-2034 mengarah pada **Perwujudan Grobogan Maju, Sejahtera, Berbudaya dan Berkelanjutan** dengan arah kebijakan meliputi sebagai berikut:

- a. Transformasi sosial diarahkan pada perwujudan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Kreatif, Unggul, Berdaya Saing, dan Sejahtera, dan berkesetaraan gender didukung kebijakan : (1) perwujudan pendidikan berkualitas dan merata; (2) Perwujudan sistem kesehatan yang tangguh dan responsif; (3) pengurangan kemiskinan dan perlindungan sosial yang adaptif; dan (4) perwujudan peran keluarga yang memastikan setiap individu dapat hidup berkualitas, berdaya, dan mampu berkontribusi dalam pembangunan secara inklusif.





- b. Transformasi ekonomi diarahkan pada perwujudan pembangunan ekonomi yang Inovatif, Produktif, Integratif, Inklusif dan Berkelanjutan didukung kebijakan: (1) peningkatan kontribusi sektor-sektor ekonomi utama daerah; (2) perwujudan produksi dan hilirisasi sektor-sektor unggulan daerah terutama sektor pertanian; (3) perwujudan kemajuan pariwisata dan ekonomi kreatif; (4) penguatan kerjasama dalam pemantauan pasokan dan harga dalam rangka pengendalian inflasi daerah; dan (5) Penguatan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
- c. Transformasi tata Kelola diarahkan pada perwujudan Pemerintahan yang Professional, Berintegritas, Adaptif, Modern, Kolaboratif, dan Berkesinambungan didukung: (1) regulasi daerah yang terkelola secara modern; (2) tata kelola keuangan dan aset daerah yang berintegritas dan adaptif.
- d. Mewujudkan Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas serta Ketangguhan Bencana diarahkan pada: (1). pemerataan kualitas jalan dan jembatan sesuai standar teknis serta Pembangunan infrastruktur jalan baru berupa jalan lingkar; (2). perwujudan pelayanan transportasi yang andal, nyaman, selamat, terjangkau dan berkelanjutan serta perwujudan *transit oriented development/TOD* untuk mengungkit perekonomian wilayah; (3). penyediaan sanitasi dan air minum aman; (4). pemenuhan prasarana sarana sumber daya air untuk mendukung ketahanan air dan pangan melalui pembangunan waduk skala besar; (5). Penyediaan jaringan energi, listrik, dan jaringan komunikasi yang berkualitas; (6). pemenuhan rumah layak huni untuk semua, serta perwujudan kawasan permukiman layak; (7). pengelolaan sumber daya alam yang semakin optimal melalui pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam yang semakin optimal melalui pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; (8). Perwujudan net zero waste pengelolaan persampahan; (9) Penguatan ketahanan daerah akan risiko bencana didukung dengan pemantapan pengendalian pemanfaatan rencana tata ruang yang terpadu.
- e. Memperkuat Ketahanan Budaya dan Kondusifitas Wilayah, diarahkan pada: (1) penguatan ketahanan budaya dan kontribusi budaya menuju pemajuan kebudayaan; (2) penciptaan masyarakat yang damai dan taat regulasi daerah; (3) penegakan peraturan daerah yang terpadu dan akuntabel berkeadilan dan berkeadaban.



## **5.2 SASARAN POKOK**

Sasaran Pokok adalah gambaran rincian kinerja daerah yang menggambarkan pencapaian pembangunan sebagai upaya perwujudan visi daerah. Sasaran pokok merupakan kinerja yang merefleksikan aspek kesejahteraan, aspek daya saing, dan aspek pelayanan umum pada setiap tahapan dengan menggunakan indikator-indikator yang bersifat progresif. Sasaran pokok 5 (lima) tahunan (per periode RPJMD) merupakan target berdasarkan arah kebijakan pembangunan pada setiap periode lima tahunan yang ditentukan berdasarkan penahapan pembangunan. Sasaran pokok pembangunan dirinci berdasarkan prioritas masing-masing misi pada setiap tahapan pembangunan. Perumusan sasaran pokok dilakukan dalam tahapan lima tahunan secara lebih definitif, berdasarkan arah kebijakan pembangunan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi RPJPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2045 ditetapkan 9 (Sembilan) Sasaran Pokok (SP) yang didukung 16 (enam belas) Arah Pembangunan (AP) Daerah. Pencapaian sasaran pokok diukur dengan indikator kinerja yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2045.

Sasaran pokok per misi yang akan dicapai selama kurun waktu tahun 2025-2045 dapat diuraikan sebagai berikut:

### **Misi 1. Transformasi Sosial guna mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Kreatif, Unggul, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berkesetaraan Gender**

Sasaran pokok yang ingin dicapai dari pelaksanaan Misi 1 yaitu sebagai berikut:

#### **SP-1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Kreatif, Unggul, Berdaya Saing dan Sejahtera**

Sasaran pokok SP-1 didukung arah pembangunan, arah kebijakan transformasi, dan indikator kinerjanya dijelaskan sebagai berikut:

##### **AP-1. Kesehatan Untuk Semua**

Kesehatan untuk semua diartikan sebagai penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas, berkeadilan dan merata bagi seluruh masyarakat. Arah kebijakan transformasi untuk mewujudkan pembangunan kesehatan untuk semua dua puluh tahun ke depan meliputi:

1. Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.
2. Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal, peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.
3. Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan



- budaya, serta percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.
4. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan.
  5. Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan, pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, penguatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan / insentif khusus tenaga kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas.
  6. Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting, dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.
  7. Peningkatan cakupan pelayanan jaminan kesehatan masyarakat.

#### **AP-2. Pendidikan Berkualitas Secara Inklusif**

Arah kebijakan transformasi untuk mewujudkan Pendidikan Berkualitas Secara Inklusif dua puluh tahun ke depan meliputi:

1. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah), pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah.
2. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.
3. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.
4. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan, dan pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK.
5. Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, *digital literacy*, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah); penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.
6. Peningkatan kesejahteraan, kompetensi dan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan, peningkatan guru dan tenaga kependidikan.
7. Penguatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan / insentif khusus guru dan tenaga kependidikan, serta pemberdayaan masyarakat lokal



untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas.

8. Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama.

### **AP-3. Perlindungan sosial yang adaptif**

Arah kebijakan transformasi untuk mewujudkan perlindungan sosial yang adaptif dua puluh tahun ke depan meliputi:

1. Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan.
2. Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas *intraregion* dan *interregion*.
3. Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi, guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui *upskilling* maupun *reskilling*.
5. Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem registrasi sosial ekonomi agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.
6. Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan / subsidi energi, bantuan / subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya.
7. Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan.
8. Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan.

### **SP-2 Terwujudnya Kesetaraan Gender dalam Pembangunan**

Sasaran pokok SP-2 didukung arah pembangunan, arah kebijakan transformasi, dan indikator kinerjanya dijelaskan sebagai berikut:

#### **AP-4. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif**



Arah kebijakan transformasi untuk mewujudkan Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif dua puluh tahun ke depan meliputi:

1. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.
2. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.
3. Peningkatan kualitas keluarga, penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.

**Misi 2. Transformasi Ekonomi guna mewujudkan Ekonomi Daerah yang Inovatif, Produktif, Integratif, Inklusif dan Berkelanjutan**

Sasaran pokok yang ingin dicapai dari pelaksanaan Misi 2 yaitu sebagai berikut:

**SP-3. Terwujudnya Ekonomi Daerah yang Inovatif dan Produktif didukung teknologi digital**

Sasaran pokok SP-3 didukung arah pembangunan, arah kebijakan transformasi, dan indikator kinerjanya dijelaskan sebagai berikut:

**AP-5. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi**

Arah kebijakan transformasi untuk mewujudkan Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi dua puluh tahun ke depan meliputi:

1. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan dan kemandirian pangan dan water prosperity melalui pengembangan kawasan strategis pertanian di wilayah Tuntang-Serang-Lusi.
2. Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya); penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global; penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.
3. Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai dan musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan,



- pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama dan pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform.
4. Pengembangan industri pengolahan, mencakup pengembangan perwilayahan industri; pembangunan sumber daya industri; pembangunan sarana dan prasarana industri; dan pemberdayaan industri. Pengembangan industri diprioritaskan pada industri unggulan daerah meliputi: (1) Industri makanan; (2) Industri tekstil; (3) Industri pakaian jadi; (4) Industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki; (5) Industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furniture) dan barang anyaman dan bambu rotan dan sejenisnya; (6) Industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia; (7) Industri barang galian bukan logam; (8) Industri barang logam, bukan mesin dan peralatannya; dan (9) Industri Furnitur dari kayu.
  5. Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian, pengembangan *closed loop* model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian.
  6. Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.
  7. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan pembudiaya ikan.
  8. Peningkatan kapasitas dan akses informasi pembudidaya ikan guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi perikanan terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh pembudidaya ikan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui *digital marketplace/platform*.
  9. Perluasan akses pembiayaan kredit usaha perikanan bagi pembudidaya ikan.
  10. Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan, penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya.
  11. Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan.





12. Pengembangan/peningkatan aktivitas pemerintah dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang, yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi.
13. Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif, penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif, dan penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha.
14. Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, *amenitas*, *ancillary services*, aktivitas, *available packages*).
15. Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global.
16. Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.
17. Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.
18. Peningkatan produktivitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
19. Pengembangan potensi sektor sektor unggulan daerah berbasis teknologi ramah lingkungan.
20. Penguatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dan kesesuaian antara *supply* dan *demand* tenaga kerja dalam rangka pengurangan pengangguran.

#### AP-6. Transformasi Digital

Arah kebijakan transformasi untuk mewujudkan transformasi digital dua puluh tahun ke depan meliputi:

1. Penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan *broadband* hingga menjangkau ke seluruh pelosok.
2. Peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis.
3. Peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).



4. Peningkatan *coverage* dan kecepatan akses internet melalui penggelaran *fixed connection* dan/atau pembangunan infrastruktur *mobile connection* pada area-area *weak coverage* di kawasan perkotaan.

#### **SP-4. Terwujudnya Ekonomi daerah yang Integratif, Inklusif dan Berkelanjutan**

Sasaran pokok SP-3 didukung arah pembangunan, arah kebijakan transformasi, dan indikator kinerjanya dijelaskan sebagai berikut:

##### **AP-7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global**

Arah kebijakan transformasi untuk mewujudkan integrasi ekonomi domestik dan global dua puluh tahun ke depan meliputi:

1. Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.
2. Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional maupun kerja sama internasional lainnya.
3. Pengurangan disparitas harga dalam rangka mempertahankan daya beli masyarakat.
4. Peningkatan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PDRB) untuk memicu pertumbuhan ekonomi.

##### **AP-8. Stabilitas Ekonomi**

Arah kebijakan transformasi untuk mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban serta Demokrasi Substansial dua puluh tahun ke depan meliputi:

1. Penguatan pengendalian inflasi daerah.
2. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBD), *Corporate Social Responsibility* (CSR), jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb.), kolaborasi dan sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten terkait pendapatan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.
3. Mengoptimalkan dan meningkatkan peran aktif tim Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dalam



peningkatan total dana pihak ketiga dan total kredit pada Bank Milik Kabupaten.

**Misi 3. Tranformasi Tata Kelola Guna Mewujudkan Pemerintahan yang Professional, Berintegritas, Adaptif, Modern, Kolaboratif, dan Berkesinambungan.**

Sasaran pokok yang ingin dicapai dari pelaksanaan Misi 3 yaitu sebagai berikut:

**SP-5. Terwujudnya Pemerintahan yang Profesional, Berintegritas, Adaptif, Modern, Kolaboratif, dan Berkesinambungan.**

Sasaran pokok SP-4 didukung arah pembangunan, arah kebijakan tranformasi, dan indikator kinerjanya dijelaskan sebagai berikut:

**AP-9. Regulasi yang adaptif dan taat asas serta tata kelola yang Profesional, Berintegritas, Adaptif, Modern, Kolaboratif, dan Berkesinambungan**

Arah kebijakan transformasi untuk mewujudkan Regulasi yang adaptif dan taat asas serta tata kelola yang Profesional, Berintegritas, Adaptif, Modern, Kolaboratif, dan Berkesinambungan dua puluh tahun ke depan meliputi:

1. Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah.
2. Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
3. Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat.
4. Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
5. Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN menuju penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional dan bebas korupsi.
6. Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital.
7. Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.

**Misi 4. Mewujudkan Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas serta Ketangguhan Bencana**

**SP-6. Terwujudnya Sarana Prasarana yang Berkualitas dan Terintegrasi**

Sasaran pokok SP-6 didukung arah pembangunan, arah kebijakan tranformasi, dan indikator kinerjanya dijelaskan sebagai berikut:



#### **AP-10. Pengembangan Konektivitas Secara Terpadu dan Merata**

Arah kebijakan transformasi untuk mewujudkan Perdesaan dan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dua puluh tahun ke depan meliputi:

1. Pemantapan jalan dan jembatan sesuai standar teknis yang merata di seluruh wilayah guna memperlancar distribusi barang dan jasa dan mendorong pengembangan perekonomian antar wilayah.
2. Pembangunan dan perluasan *coverage* sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan.
3. Pengembangan terminal dan stasiun sebagai simpul transportasi sekaligus sebagai simpul perekonomian dengan mengintegrasikan sektor transportasi dengan sektor industri, perdagangan dan jasa (*Transit Oriented Development/TOD*).
4. Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik yang andal berkeselamatan untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan antara lain dengan peningkatan kapasitas jalan, penyediaan sarana prasarana keselamatan jalan, penataan hierarki jalan dan pembangunan jalan baru berupa jalan lingkar dalam mengakomodasi pergerakan orang/barang yang semakin meningkat di masa yang akan datang.
5. Pengembangan/peningkatan aktivitas pemerintah dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang, yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi.
6. Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan *grid* tenaga listrik, terutama energi hijau atau rendah karbon; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.

#### **AP-11. Penyediaan Akses Rumah Layak Huni dan Air Minum Serta Sanitasi yang Aman dan Terjangkau**

Arah kebijakan transformasi untuk mewujudkan Penyediaan Akses Rumah Layak Huni dan Air Minum Serta Sanitasi yang Aman dan Terjangkau dua puluh tahun ke depan meliputi:



1. Peningkatan akses rumah layak huni dan pemenuhan kebutuhan perumahan yang terjangkau dalam mengurangi *backlog* perumahan sesuai dengan karakteristik wilayah.
2. Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air air minum, sanitasi, energi/listrik, telekomunikasi) yang aman, terjangkau dan berkelanjutan.
3. Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau *urban renewal* pada area yang telah mengalami *urban decay* dalam suatu kawasan perkotaan.
4. meningkatkan kapasitas BUMD air minum dalam mengoperasikan dan memenuhi akses bagi masyarakat dengan mengoptimalkan inovasi teknologi dan memperhatikan kelestarian lingkungan.
5. Pengembangan sistem air limbah domestik dan pengelolaan sampah yang terpadu sejak dari sumbernya di wilayah perkotaan menuju *zero solid waste city* dalam mendukung penerapan *circular economy* dimana sampah dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis.

**SP-7. Terwujudnya Lingkungan Hidup Berkualitas, ketahanan air, kemandirian pangan, dan ketangguhan bencana**

Sasaran pokok SP-7 didukung arah pembangunan, arah kebijakan transformasi, dan indikator kinerjanya dijelaskan sebagai berikut:

**AP-12. Lingkungan Hidup Berkualitas**

Arah kebijakan transformasi untuk mewujudkan Lingkungan Hidup Berkualitas dua puluh tahun ke depan meliputi:

1. Peningkatan upaya pelestarian lingkungan lingkungan hidup.
2. Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi, percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga.
3. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan *circular economy*.
4. Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis.
5. Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.
6. Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju *zero solid waste city* dan mendukung *circular economy* pada kawasan perkotaan.

**AP-13. Ketahanan Air dan Kemandirian Pangan**



Arah kebijakan transformasi untuk mewujudkan Ketahanan Air dan Kemandirian Pangan dua puluh tahun ke depan meliputi:

1. Peningkatan pendayagunaan sumber daya air yang terpadu antara lain melalui pembangunan, operasi dan pemeliharaan Infrastruktur penyedia air baku, dan irigasi yang berkualitas dan berkelanjutan.
2. Pengendalian daya rusak air antara lain melalui optimalisasi dan pembangunan sipil teknis pada bangunan pengendali banjir berupa embung/waduk, *long storage*, cek dam, serta melakukan normalisasi sungai dan perbaikan tanggul Sungai kritis.
3. Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana *hidrometeorologi* dan / atau ketersediaan air.
4. Percepatan penyediaan infrastruktur air baku untuk air minum pada kawasan perkotaan.
5. Penguatan ketahanan pangan sebagai penopang utama produksi pangan Provinsi Jawa Tengah.
6. Pengendalian pemanfaatan ruang pada sempadan sungai sesuai fungsinya serta penguatan konservasi sumber daya air yang berkelanjutan.
7. Penguatan kelembagaan masyarakat/komunitas peduli air untuk meningkatkan sinergitas dan kolaborasi pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan

#### **AP-14. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim**

Arah kebijakan transformasi untuk mewujudkan Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim dua puluh tahun ke depan meliputi:

1. Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bencana.
2. Mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di wilayah rawan bencana.
3. Penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, *offsetting*, dan pajak karbon.
4. Pengurangan Emisi GRK melalui pengendalian alih fungsi lahan, pengurangan pupuk kimia, pengurangan limbah pertanian dan peternakan, pengelolaan persampahan, pengurangan limbah cair, dan pengurangan energi fosil.

**Misi 5. Memperkuat Ketahanan Budaya dan Kondusifitas Wilayah Guna Mewujudkan Kebudayaan Maju dan Keamanan Daerah yang Tangguh**  
Sasaran pokok yang ingin dicapai dari pelaksanaan Misi 5 yaitu sebagai berikut:





#### **SP-8. Terwujudnya Kebudayaan Maju**

Sasaran pokok SP-8 didukung arah pembangunan, arah kebijakan transformasi, dan indikator kinerjanya dijelaskan sebagai berikut:

##### **AP-15. Pemajuan Kebudayaan dan Pendidikan karakter**

Arah kebijakan transformasi untuk mewujudkan Pemajuan Kebudayaan dan Pendidikan karakter dua puluh tahun ke depan meliputi:

1. Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila.
2. Peningkatan pelestarian cagar budaya dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB).
3. Peningkatan pemanfaatan kebudayaan dalam menunjang pariwisata.
4. Peningkatan perpustakaan, koleksi perpustakaan, tenaga perpustakaan, kunjungan perpustakaan, pembinaan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan, dan partisipasi masyarakat dalam rangka pembangunan literasi masyarakat.

#### **SP-9. Terwujudnya Keamanan Daerah yang Tangguh**

Sasaran pokok SP-9 didukung arah pembangunan, arah kebijakan transformasi, dan indikator kinerjanya dijelaskan sebagai berikut:

##### **AP-16. Ketentraman dan Ketertiban serta Demokrasi Substansial**

Arah kebijakan transformasi untuk mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban serta Demokrasi Substansial dua puluh tahun ke depan meliputi:

1. Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat, dan penguatan integritas partai politik.
2. Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.
3. Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas.

Persandingan antara arah visi, misi, arah kebijakan, sasaran pokok, indikator dan target kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu tahun 2025-2045 tercantum pada tabel berikut ini.



**Tabel 5.1**  
**Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2045**

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	No	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline Target 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045
<b>Misi 1.</b> <b>Transformasi Sosial guna mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Kreatif, Unggul, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Berkesetaraan Gender</b>	<b>SP-1</b> <b>Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Kreatif, Unggul, dan Berdaya Saing dan Sejahtera</b>	<b>AP-1</b> <b>Kesehatan Untuk Semua</b>	1.	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,28	76,82	78,36	79,9	81,45
			2.	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Kasus	20	17	13	9	4
			3.	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	18,34	15,59	12,15	8,71	4,59
			4.	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis ( <i>treatment coverage</i> )	%	97	98	98,5	99	100
			5.	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis ( <i>treatment success rate</i> )	%	92,27	95	96	97	98
			6.	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	%	85,09	88	90	93	95
		<b>AP-2</b> <b>Pendidikan Berkualitas Secara Inklusif</b>	7.	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:						
				i) Literasi Membaca SD/Sederajat	%	60,86	64,42	68,37	72,75	75,88
				ii) Literasi Membaca SMP/Sederajat	%	51,95	58,1	64,25	70,4	76,54
				iii) Numerasi SD/ Sederajat	%	56,60	66,75	76,9	87,05	97,32
				iv) Numerasi SMP/Sederajat	%	31,26	40,91	51,56	62,17	69,83



Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	No	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline Target 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045
			8.	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	tahun	7,80	8,19	8,58	8,97	9,36
			9.	Harapan Lama Sekolah	tahun	13,19	13,88	14,57	15,26	15,95
			10.	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	%	4,38	4,83	5,28	5,73	6,17
			11.	Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun	%	87,10	89,8	92,5	95,21	97,91
		AP-3 Perlindungan sosial yang adaptif	12.	Tingkat Kemiskinan	%	10,40-10,90	8,32 – 8,83	5,72 – 6,24	3,12 – 3,65	0 – 0,54
			13.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	%	28,7	30,7	33,2	35,7	38,7
			14.	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	%	20,88-21,08	21,68-22,28	22,68-23,78	23,68-25,28	24,88-27,08
	SP-2 Terwujudnya Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	AP-4 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	15.	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Angka	62,63-65,08	65,61-68,18	69,34-72,06	73,07-75,93	77,55-80,58
			16.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,46-0,44	0,338	0,276	0,214	0,32-0,21
			17.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	59,47	62,67	66,67	70,67	75,47



Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	No	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline Target 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045
Misi 2. Transformasi Ekonomi guna mewujudkan Ekonomi Daerah yang Inovatif, Produktif, Integratif, Inklusif dan Berkelanjutan	SP-3 Terwujudnya Ekonomi Daerah yang Inovatif dan Produktif didukung teknologi digital	AP-5 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	18.	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	15,01	16,32	17,96	19,60	21,56
			19.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	5,34	5,58	5,88	6,18	8,93
			20.	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	9	50	250	600	1000
			21.	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	3,41	4,41	5,66	6,92	8,42
			22.	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	1,81	3,47	5,55	7,63	10,13
			23.	Return on Aset (ROA) BUMD	%	0,77	1,0	1,38	1,91	2,80
			24.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	%	3,5	3,1	2,6	2,1	1,53 - 1,23
			25.	Kapabilitas Inovasi	Angka	2,05	2,61	3,31	4,01	4,85
			26.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten/Kota	Juta Rupiah	25,10-25,27	44,79-49,24	69,41-79,21	94,03-109,17	123,57-145,13
			27.	Persentase Desa Mandiri	%	1,83	4,03	6,23	8,42	10,99
		AP-6 Transformasi Digital	28.	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	%	63,28	71,21	79,14	87,07	95,00
		AP-7	29.	Disparitas Harga	%	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10



Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	No	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline Target 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045
	<b>SP-4</b> Terwujudnya Ekonomi daerah yang Integratif, Inklusif dan Berkelanjutan	<b>Integrasi Ekonomi Domestik dan Global</b>	30.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	%	17,10	17,80	18,68	19,55	20,60
		<b>AP-8</b> Stabilitas Ekonomi	31.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	%	0,76	0,96	1,20	1,45	1,74
			32.	Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	%	3,27	3,46	3,72	3,99	4,34
			33.	Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	%	3,02	3,08	3,15	3,23	3,32
<b>Misi 3.</b> Tranformasi Tata Kelola Guna Mewujudkan Pemerintahan yang Professional, Berintegritas, Adaptif, Modern, Kolaboratif, dan Berkesinambungan.	<b>SP-5</b> Terwujudnya Pemerintahan yang Profesional, Berintegritas, Adaptif, Modern, Kolaboratif, dan Berkesinambungan.	<b>AP-9</b> Regulasi yang adaptif dan taat asas serta tata kelola yang profesional, Berintegritas, Adaptif, Modern, Kolaboratif, dan Berkesinambungan	34.	Indeks Reformasi Hukum	angka	60,45	66,70	72,95	79,20	85,45
			35.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	angka	3,40	3,9	4,1	4,3	4,5
			36.	Indeks Pelayanan Publik	angka	4,31	4,38	4,46	4,56	5,00
			37.	Indeks Integritas Nasional	angka	78,75	83,25	87,75	92,25	95,03
			38.	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	75,57	78,98	83,26	87,53	92,65
<b>Misi 4</b> Mewujudkan Sarana Prasarana dan Lingkungan	<b>SP-6</b> Terwujudnya Sarana Prasarana yang	<b>AP 10</b> Pengembangan Konektivitas Secara	39.	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	%	85,06	87,71	90,36	93,02	96,20



Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	No	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline Target 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045
Hidup yang Berkualitas serta Ketangguhan Bencana	Berkualitas dan Terintegrasi	Terpadu dan Merata	40.	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	%	14	23	32	41	50
		AP-11. Penyediaan Akses Rumah Layak Huni dan Air Minum Serta Sanitasi yang Aman dan Terjangkau	41.	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	62,23	71,67	81,12	90,56	100
			42.	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	7,8	30,85	53,9	76,95	100
			43.	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	25,08	40,56	56,04	71,52	87,00
	SP-7 Terwujudnya Lingkungan Hidup berkualitas, ketahanan air, kemandirian pangan, dan ketangguhan bencana	AP-12 Lingkungan Hidup Berkualitas	44.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	74,66	74,84	75,22	75,42	75,69
			45.	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	43,25	54,94	66,62	78,31	90
		AP-13 Ketahanan Air dan Kemandirian Pangan	46.	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	%	11,94	9,05	6,60	4,81	3,29
			47.	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Angka	87,62	88,56	89,74	90,92	92,33
			48.	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten	angka	62,42	65,59	68,11	70,63	73,65
		AP-14 Resiliensi	49.	Indeks Risiko Bencana (IRB)	angka	96,90 - 95,50	94,50 - 85,50	85,50 - 79,50	79,50 - 73,31	73,31 - 65,56





Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	No	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline Target 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045
		terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	50.	Kontribusi Penurunan Emisi GRK (kumulatif)	TonCO2 eq	4.095.217,70	14.670.187,87	27.888.900,58	41.107.613,29	56.970.068,54
<b>Misi 5. Memperkuat Ketahanan Budaya dan Kondusifitas Wilayah Guna Mewujudkan Kebudayaan Maju dan Keamanan Daerah yang Tangguh</b>	<b>SP-8 Terwujudnya Kebudayaan Maju</b>	<b>AP-15 Pemajuan Kebudayaan dan Pendidikan karakter</b>	51.	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	%	20,5	25,83	32,5	39,17	45,8
			52.	Jumlah pengunjung tempat bersejarah	orang	45.000	49.500	54.450	59.895	65.885
			53.	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	%	18,5	21,75	24,13	26,49	28,86
			54.	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	%	100	100	100	100	100
			55.	Tingkat pemanfaatan perpustakaan	%	12,97	13,45	14,05	15,65	15,37
	<b>SP-9 Terwujudnya Keamanan Daerah yang Tangguh</b>	<b>AP-16 Ketentraman dan Ketertiban serta Demokrasi Substansial</b>	56.	Jumlah Kejadian Konflik SARA	Kali	n/a	0	0	0	0

# BAB VI

## *PENUTUP*





## **BAB VI** **PENUTUP**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Grobogan 2025-2045 merupakan penjabaran Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok yang akan dicapai selama 20 tahun ke depan. Penyusunan Dokumen Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, selain itu juga berpedoman pada Dokumen Rancangan Awal RPJPN Tahun 2025-2045 dan Dokumen Rancangan Awal RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2045. Dokumen Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Grobogan juga disusun dengan memperhatikan Dokumen RTRW dan KLHS, sebagai perwujudan sinergitas dengan dokumen Perencanaan pembangunan lainnya.

RPJPD Kabupaten Grobogan tahun 2025-2045, menjadi pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama 4 periode hingga tahun 2045. Dokumen RPJPD ini juga telah ditetapkan Indikator kinerja sebagai tolok ukur atas capaian kinerja Visi, Misi serta Sasaran Pokok selama 20 tahun yang akan datang. Sehingga ke depan penting bagi Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk menyinergikan Dokumen RPJPD ini dengan Dokumen turunannya, baik Dokumen RPJMD maupun Dokumen RKPD serta terhadap Dokumen Penganggaran, sehingga apa yang menjadi cita-cita masyarakat Kabupaten Grobogan yang tertuang dalam Dokumen RPJPD ini dapat diwujudkan dengan baik.

### **6.1 Kaidah Pelaksanaan**

Penyusunan kaidah pelaksanaan bermakna sebagai pedoman dalam pelaksanaan dari RPJPD Kabupaten Grobogan 2025-2045. Tujuan disusunnya kaidah pelaksanaan adalah untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, agar dapat mencapai efisiensi serta efektivitas pendanaan maupun waktu pelaksanaan pembangunan daerah. Kaidah pelaksanaan mencakup konsistensi perencanaan dan pendanaan, kerangka pengendalian, sistem insentif, dan mekanisme perubahan. Cakupan tersebut menjadi instrumen pengaman untuk memastikan terwujudnya Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Grobogan 2025-2045 sesuai dicita-citakan.

#### **6.1.1. Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan**

Konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan serta sinkronisasinya dengan kebijakan pendanaan diperlukan untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal. Perencanaan yang berkualitas merupakan kunci bagi pelaksanaan pembangunan untuk mencapai tujuan secara berkelanjutan. Perencanaan yang



berkualitas juga diperlukan untuk memberikan pedoman yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan, baik pemerintah daerah, maupun pelaku nonpemerintah. Upaya menjamin konsistensi perencanaan dan pendanaan juga perlu didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas. Hal tersebut dilakukan, khususnya untuk menentukan prioritas pembangunan daerah sampai dengan level proyek/keluaran, serta memastikan pelaksanaannya. Penguatan mekanisme proses utamanya dilakukan dengan penekanan pada kolaborasi dan partisipasi aktif seluruh pelaku pembangunan.

#### **6.1.1.1. Keterkaitan RPJPD dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RPJPN**

Penyusunan RPJPD Kabupaten Grobogan berpedoman pada RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Dokumen RPJPD selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD. Dokumen RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD. Dokumen RKPD selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam penyusunan APBD.

Konsistensi dokumen perencanaan pembangunan dari pusat hingga daerah adalah sebagai berikut:

1. Sinkronisasi periodisasi dan substansi dilakukan dalam penyelarasan RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah kedalam RPJPD Kabupaten Grobogan. Periodisasi RPJPD Kabupaten Grobogan mengikuti RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah. Substansi delapan misi (agenda) pembangunan berikut upaya transformatif prioritas menjadi bagian dari muatan utama RPJPD Kabupaten Grobogan.
2. RPJPN bersifat jangka panjang yang memberikan arah pembangunan jangka panjang dan khusus memuat upaya transformatif untuk mencapai Indonesia Emas 2045, selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RPJPD Kabupaten Grobogan yang bersifat spesifik daerah.
3. Arah (Tujuan) Pembangunan dan indikator dalam RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah menjadi pedoman bagi RPJPD Kabupaten Grobogan untuk menentukan sasaran, arah kebijakan, dan indikator pembangunan.
4. Dokumen RPJPD Kabupaten Grobogan dan RPJMD Kabupaten Grobogan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan sektoral seperti rencana induk/Master Plan/Grand Design, strategi daerah, peta jalan, atau sebutan lainnya terkait perencanaan pembangunan daerah.
5. Dokumen RPJPD Kabupaten Grobogan menjadi pedoman dalam penyusunan visi, misi, dan program bagi pasangan calon bupati dan wakil bupati, dan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD.





#### **6.1.1.2. Penerapan Prinsip Kerangka Kerja Logis dalam Perencanaan Pembangunan**

Penyusunan RPJPD Kabupaten Grobogan menerapkan prinsip Kerangka Kerja Logis (KKL) pembangunan. Pemanfaatan KKL ditujukan agar intervensi kebijakan relevan dengan tujuan pembangunan yang telah direncanakan. Penyusunan KKL juga mendukung pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan. Penggunaan KKL dilakukan dengan menerapkan pendekatan Tematik, Spasial, Holistik, dan Integratif.

1. Tematik adalah penentuan tema-tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan, serta mampu menjawab tujuan pembangunan.
2. Spasial adalah penjabaran beberapa program pembangunan terkait dalam satu kesatuan wilayah.
3. Holistik adalah penjabaran tematik program pembangunan ke dalam perencanaan yang komprehensif, mulai dari hulu sampai ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan dengan memperhatikan pengarusutamaan pembangunan, yang mencakup: pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, ekonomi hijau, transformasi digital, tujuan pembangunan berkelanjutan, serta kebencanaan.
4. Integratif adalah keterpaduan pelaksanaan program dari berbagai pemangku kepentingan pembangunan (kementerian/ lembaga/ perangkat daerah/ pemangku kepentingan lainnya) serta keterpaduan berbagai sumber pendanaan.

Sebagai alat ukur ketercapaian sasaran pembangunan, KKL dilengkapi indikator kinerja pada setiap tingkatannya. Pemilihan indikator kinerja setidaknya menerapkan kriteria *Specific, Measurable, Achievable, Result-Oriented/Relevant*, dan *Time Bound* (SMART), sehingga mampu menjamin kesinambungan indikator dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dalam memastikan kesinambungan pembangunan, seluruh indikator RPJPD Kabupaten Grobogan mengacu pada RPJPN dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah. Nantinya seluruh indikator utama pembangunan RPJPD Kabupaten Grobogan harus menjadi bagian dari RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.

#### **6.1.1.3. Skema Pendanaan dan Penganggaran**

Keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam RPJPD Kabupaten Grobogan perlu didukung dengan sinkronisasi perencanaan dan pendanaan pembangunan, baik RPJMD, dan RKPD. Upaya menjamin pencapaian sasaran pembangunan daerah, perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan pembangunan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun non pemerintah secara lebih inovatif, integratif, dan tepat sasaran. Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan, dilakukan peningkatan kualitas belanja dan pembiayaan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tahapan pembangunan. Selain melakukan efisiensi dan peningkatan efektivitas dalam belanja, pemerintah juga dapat memanfaatkan pendanaan pembangunan yang bersumber dari pinjaman,



dan hibah, untuk penganggaran pencapaian prioritas pembangunan secara berkelanjutan.

### **6.1.2 Kerangka Pengendalian**

Untuk menjamin tercapainya sasaran pembangunan daerah, diperlukan pengendalian yang kontinu dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan. Pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan manajemen risiko yang dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Aktivitas pengendalian didukung oleh sistem elektronik yang terintegrasi dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Sistem elektronik terpadu juga diintegrasikan dengan tata kelola data pembangunan yang mendorong kebijakan pembangunan berbasis bukti.

Pengendalian RPJPD Kabupaten Grobogan dilaksanakan melalui pengendalian jangka menengah dan jangka pendek yang hasilnya disampaikan kepada Bupati. Berdasarkan tahapan pelaksanaannya, ruang lingkup pengendalian pembangunan terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

#### **1. Pengendalian perencanaan.**

Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, meningkatkan kualitas desain program prioritas pembangunan daerah, serta menjamin ketersediaan alokasi anggaran, baik dari pemerintah maupun non pemerintah. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

Pengendalian jangka menengah mencakup:

- a. Penjabaran perencanaan RPJPD Kabupaten Grobogan ke RPJMD, dan RPJMD ke dokumen rencana strategis perangkat daerah.
- b. Kesiapan desain proyek prioritas pembangunan termasuk penerapan prinsip Kerangka Kerja Logis (KKL) dan penetapan ukuran keberhasilan.
- c. Konsistensi perencanaan dan penganggaran;
- d. Identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.

Pengendalian jangka pendek mencakup:

- a. Penjabaran perencanaan RPJMD ke dokumen RKPD, dokumen RKPD ke dokumen Renja Perangkat Daerah.
- b. Kesiapan desain proyek prioritas pembangunan termasuk penerapan Kerangka Kerja Logis (KKL) dan penetapan ukuran keberhasilan;
- c. Konsistensi perencanaan dan penganggaran;
- d. Identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.

#### **2. Pengendalian pelaksanaan.**

Pengendalian pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi





pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek. Pemantauan dan evaluasi tersebut mencakup:

- a. pemantauan pelaksanaan proyek prioritas pembangunan;
- b. pemantauan mitigasi risiko pembangunan;
- c. evaluasi pencapaian sasaran pembangunan daerah;
- d. evaluasi pencapaian sasaran kinerja utama dan program Pemerintah Daerah yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Pengendalian pembangunan tersebut perlu didukung dengan tatanan regulasi agar pelaksanaannya berjalan dengan efektif. Tatanan regulasi tersebut menyinergikan regulasi terkait pemantauan, evaluasi, pengendalian, manajemen pembangunan, dan manajemen kinerja. Sinergi regulasi diperlukan untuk konsistensi pelaksanaan pengendalian dengan kinerja perangkat daerah terkait yang akan menjadi salah satu dasar pengaturan sistem manajemen kinerja pemerintah.

### **6.1.3 Sistem Insentif**

Keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan memerlukan partisipasi aktif dari seluruh pelaku pembangunan. Pelaku pembangunan dimaksud meliputi unsur pemerintah, non pemerintah, seperti dunia usaha, LSM, Lembaga Penelitian dan Kelompok masyarakat lainnya. Untuk mendorong partisipasi aktif semua unsur pelaku pembangunan, perlu diciptakan sistem insentif yang baik. Sistem insentif ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan pelaku pembangunan secara luas dan partisipatif sehingga dapat mempercepat capaian sasaran prioritas pembangunan daerah.

Untuk pelaku pembangunan unsur pemerintah, sistem insentif diintegrasikan di dalam sistem manajemen kinerja dan sistem manajemen anggaran. Pemberian insentif dilaksanakan berdasarkan kinerja perangkat daerah terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Kinerja diukur antara lain dari aspek konsistensi perencanaan, konsistensi perencanaan dan pendanaan, pencapaian indikator kerangka ekonomi makro pusat- daerah, pencapaian indikator-indikator kinerja utama lainnya, dan pencapaian program prioritas. Untuk pelaku pembangunan non pemerintah, sistem insentif dapat berupa dukungan regulasi dan fasilitas kemudahan lainnya.

### **6.1.4 Mekanisme Perubahan**

Dokumen perencanaan yang adaptif memerlukan ruang penyesuaian atas faktor yang tidak dapat dikendalikan. Dalam keadaan kahar (*force majeure*) yang meliputi perubahan geopolitik, geoekonomi, dan bencana, serta penyimpangan pencapaian sasaran pembangunan yang signifikan dari tahapan-tahapan sebelumnya sehingga tidak memungkinkan pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang, target RPJPD Kabupaten Grobogan dapat dimutakhirkan melalui RPJMD. Pemutakhiran target ini dilakukan berdasarkan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.



Penerapan kaidah pelaksanaan didukung oleh pemanfaatan transformasi digital melalui penggunaan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan pada seluruh tahapan siklus pembangunan. Sistem elektronik terpadu tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan ketangkasan proses bisnis perencanaan dan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2045. Adapun tata kelola data bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan melalui pemanfaatan data referensi yang sama.

#### **6.1.5 Komunikasi Publik**

Komunikasi publik sangat penting untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif. Dengan komunikasi publik yang baik, diharapkan kebijakan dan program pemerintah dapat dengan mudah dipahami oleh publik dan dapat mengundang partisipasi publik dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kebijakan pembangunan. Prinsip dasar komunikasi publik terdiri dari tiga hal pokok, yaitu:

1. struktur dan tata kelola komunikasi lintas sektor dan daerah yang objektif, akuntabel, inovatif, dan profesional;
2. penyediaan informasi yang akurat, transparan, tepat waktu, menarik, dan dapat dimanfaatkan oleh para pihak secara mudah dan murah;
3. keterlibatan semua kelompok masyarakat secara demokratis berbasis data yang valid dengan metode komunikasi yang sesuai kebutuhan publik yang beragam.

Komunikasi publik RPJPD Kabupaten Grobogan 2025-2045 berprinsip "tidak ada yang tertinggal" dan partisipasi yang bermakna. Komunikasi publik melibatkan pemangku kepentingan utama, yaitu Perangkat Daerah, dan masyarakat. Komunikasi kepada perangkat daerah dilakukan melalui musyawarah atau rapat koordinasi agar perangkat daerah dapat memberikan masukan terhadap prioritas pembangunan. Secara berjenjang pemerintah daerah melakukan komunikasi publik mulai dari musyawarah desa/kelurahan dan musyawarah tingkat kabupaten, untuk membangun pemahaman dan partisipasi.

Selanjutnya, komunikasi kepada masyarakat umum termasuk swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, diaspora, pemuda dan kelompok rentan, seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas dan lansia dilakukan berpartisipasi dalam pembangunan dengan memberikan masukan, kritik, atau dukungan. Komunikasi publik dilaksanakan dengan mengutamakan keterbukaan, menjamin akses yang luas, jelas, tepat, cepat, dan objektif. Dengan demikian komunikasi publik dapat mendorong partisipasi publik yang lebih bermakna dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pembangunan.



## 6.2 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

Upaya untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang memerlukan kapasitas pembiayaan yang memadai. Peningkatan kapasitas pembiayaan dilakukan melalui pengembangan inovasi pembiayaan, baik berupa perluasan sumber-sumber pembiayaan, penerapan skema atau mekanisme pelaksanaan yang baru, hingga optimalisasi peran sektor keuangan.

Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dilakukan melalui perluasan sumber-sumber dan pengembangan inovasi skema pembiayaan yang mencakup:

1. Penguatan perencanaan pembiayaan yang meliputi: penataan regulasi dan pembentukan kelembagaan yang adaptif, pemanfaatan teknologi digital dalam proses bisnis, dan pengembangan inovasi mekanisme pelaksanaan yang mendukung ruang gerak untuk mendapatkan skema pembiayaan yang berdampak;
2. Perluasan kerja sama regional dan kerja sama keuangan lainnya untuk mengembangkan sumber-sumber pembiayaan, terutama pembiayaan inovatif dengan syarat dan ketentuan yang paling menguntungkan, dan yang mendukung kerja sama ekonomi lainnya;
3. Penguatan dan perluasan berbagai instrumen dalam kerangka kerja sama pemerintah dan badan usaha, khususnya pada aspek regulasi, tata kelola dan kelembagaan menuju model *private financial initiative* yang mencakup sektor infrastruktur publik, utilitas dan infrastruktur sosial;
4. Penerapan skema-skema pembiayaan yang mendukung pemberdayaan industri dalam negeri dan mendorong alih teknologi;
5. Optimalisasi pemanfaatan aset melalui sekuritisasi aset, daur ulang aset, tukar guling aset hingga pemanfaatan peningkatan nilai aset yang dihasilkan dari investasi, aktivitas, dan kebijakan lain pada suatu kawasan yang ada dapat digunakan secara optimal.

Semangat untuk membangun Kabupaten Grobogan 20 tahun ke depan diwujudkan melalui semangat gotong royong seluruh pemangku kepentingan baik dari Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Unsur Masyarakat lainnya demi tercapainya Visi “**Grobogan Maju, Sejahtera, Berbudaya dan Berkelanjutan**”. Dengan demikian diharapkan pembangunan di Kabupaten Grobogan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Grobogan dan akan memberikan sumbangan kepada perwujudan cita-cita Pembangunan Nasional.

BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD

SRI SUMARNI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM




Telah ditandatangani  
secara elektronik oleh:

**RIADQA PRIAMBODO, S.H.**


Pembina


NIP. 19820929 200501 1 006




NA A PA AA NA A A A

Jl. S. Parman No. 23, Purwodadi,  
Kabupaten Grobogan  
Jawa Tengah 58111

 (0292) 421 084

 [www.bappeda.grobogan.go.id](http://www.bappeda.grobogan.go.id)

 @bappeda.grobogan